



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Suhono, S.H., Ferdinandus Hilman, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., dan Ali Antonius, S.H., M.H. para

advokat/penasihat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdi Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 3275010707660024

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada 52 orang penerima kuasa yaitu, Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria M. Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 50 orang penerima kuasa yaitu, Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria M. Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H.,

Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., dan Kodrat Efendi, S.H., M.H., kesemuanya para advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Adan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 50 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : 3175042707570006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-33/GOLKAR/VII/2019, bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada 11 orang penerima kuasa yaitu, Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Adrianus Agal, S.H., Irwan, S.H., Fetti Anggraenidini, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Partogi Baringin Manurung, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H., dan Herdika Sukma Negara, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 5 orang penerima kuasa yaitu, Adrianus Agal, S.H., Fetti Anggraenidini, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan Herdika Sukma Negara, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 5 orang penerima kuasa yang disebut terakhir,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105-02-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 03.25 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29

- ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1);
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018 (bukti P.2.DPR-RI.NTT II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (bukti P.2.DPR-RI.NTT II-3);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur II

4.1.1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat nasional oleh Termohon, persandingan jumlah perolehan masing-masing peserta pemilihan Umum untuk mengisi keanggotaan DPR RI di Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Persandingan Jumlah Perolehan Suara Peserta Pemilu Untuk Mengisi Keanggotaan DPR RI Dapil NTT II

No. Urut	PARTAI	DD1 DAPIL NTT II
1	PKB	87,173
2	Gerindra	75,782
3	PDIP	235,347
4	Golkar	186,137
5	NasDem	296,848
6	Garuda	16,084
7	Berkarya	45,654
8	PKS	21,928
9	Perindo	84,983
10	PPP	14,842
11	PSI	33,842
12	PAN	51,883
13	Hanura	80,112
14	Demokrat	115,281
19	PBB	5,099
20	PKPI	11,046
JUMLAH		1,362,041

4.1.2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Termohon, total perolehan suara Pemohon adalah hanya 75.782 suara;

4.1.3. Bahwa suara Pemohon yang hanya sejumlah 75.782 suara adalah akibat kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan

oleh Termohon dan peserta Pemilu lain yang pada saat penghitungan suara ditingkat TPS dengan sengaja menghilangkan suara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan daerah basis suara Pemohon;

- 4.1.4. Bahwa sekiranya suara Pemohon atas nama Partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya tidak sengaja dihilangkan, maka sudah tentu suara untuk Partai Gerindra seluruhnya tidak hanya berjumlah 599 suara sebagaimana tertuang dalam DA1-DPR Perbaikan, yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2

**Persandingan Formulir DA1-Awal (bukti P.2.DPR-RI.II-4)
dan DA1-Perbaikan (bukti P.2.DPR-RI.II-5)
di Kecamatan Wewewa Timur**

Partai	DA-1 Awal	DA1 Perbaikan	Selisih
PKB	8.005	4.795	- 3.210
GERINDRA	188	599	411
PDIP	593	1.743	1.150
GOLKAR	398	806	408
NASDEM	8.254	8.254	
GARUDA	55	262	207
BERKARYA	91	272	181
PKS	86	86	
PERINDO	302	666	364
PPP	94	94	
PSI	44	71	27
PAN	238	370	132
HANURA	381	653	272
DEMOKRAT	153	153	
PBB	28	84	65
PKPI	25	25	
Total	18.933	18.933	6.431

- 4.1.5. Bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan

- pengurangan jumlah suara partai peserta pemilu sebagaimana tampak pada tabel 2 di atas, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1 Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu, hal mana sudah tentu sangat melanggar peraturan perundang-undangan pemilihan umum;
- 4.1.6. Bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai pendukung fanatik berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya), yang dengan tegas menyatakan mencoblos pemohon untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini;
- 4.1.7. Bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan tabel 2 di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tetap mendapat 8.254 suara;
- 4.1.8. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya itu, akan tetapi semuanya tidak digubris oleh Termohon;
- 4.1.9. Bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara-suara dari partai peserta Pemilu yang totalnya berjumlah 6.431 suara, sebagaimana terungkap pada tabel 2 di atas, bermakna juridis di satu sisi sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatik Pemohon yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatik Pemohon benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam

- penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah total 6.431 hal mana sudah tentu sangat merugikan Pemohon;
- 4.1.10. Bahwa kalau saja suara Termohon tidak sengaja dihilangkan, maka Total suara Pemohon pada Dapil NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknya 78.901 suara dan oleh karena itu berhak untuk mengisi keanggotaan DPR RI pada Dapil NTT II untuk kursi ketujuh dari quota 7 kursi untuk Dapil NTT II;
- 4.1.11. Bahwa hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya terbukti pula dari carut-marutnya data perolehan dari masing-masing peserta pemilu baik dalam C1-DPR maupun dalam DA1-DPR;
- 4.1.12. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak benar dan membatalkan penetapan perolehan suara Pemohon dari Partai Gerindra dengan total jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 75.782 dan Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jumlah suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI DAPIL NTT II adalah **78.901** suara;
- 4.2.1. Bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI (Bukti P.2.DPR-RI.II-6) dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 3

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di Kota Kupang**

(bukti P.2.DPR-RI.II-7)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
----------	--------	----	-----	------	------	-----	---------

1	PKB	5,174	5,036	5,036	5,036	5,036	-138
2	Gerindra	9,844	9,981	9,981	9,981	9,981	137
3	PDIP	39,470	40,457	40,457	40,457	40,457	987
4	Golkar	21,902	22,187	22,187	22,187	22,187	285
5	NasDem	30,332	31,190	31,190	31,190	31,190	858
6	Garuda	1,518	1,401	1,401	1,401	1,401	-117
7	Berkarya	3,446	3,310	3,310	3,310	3,310	-136
8	PKS	4,881	4,874	4,874	4,874	4,874	-7
9	Perindo	11,480	11,376	11,376	11,376	11,376	-104
10	PPP	2,889	2,808	2,808	2,808	2,808	-81
11	PSI	7,391	7,617	7,617	7,617	7,617	226
12	PAN	11,963	12,405	12,405	12,405	12,405	442
13	Hanura	13,863	14,128	14,128	14,128	14,128	265
14	Demokrat	18,188	18,844	18,844	18,844	18,844	656
19	PBB	424	404	404	404	404	-20
20	PKPI	1,216	1,243	1,243	1,243	1,243	27
JUMLAH		183,981	187,261	187,261	187,261	187,261	3,280

Tabel 4

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Kupang**

(bukti P.2.DPR-RI.II-8)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	5,791	5,870	5,870	5,870	5,870	79
2	Gerindra	14,318	14,316	14,316	14,316	14,316	-2
3	PDIP	22,989	23,249	23,249	23,249	23,249	260
4	Golkar	31,009	31,690	31,690	31,690	31,690	681
5	NasDem	18,982	19,160	19,160	19,160	19,160	178
6	Garuda	2,346	2,307	2,307	2,307	2,307	-39
7	Berkarya	5,327	5,228	5,228	5,228	5,228	-99
8	PKS	1,082	931	931	931	931	-151
9	Perindo	11,736	11,886	11,886	11,886	11,886	150
10	PPP	1,280	1,042	1,042	1,042	1,042	-238
11	PSI	4,679	4,746	4,746	4,746	4,746	67
12	PAN	5,662	5,668	5,668	5,668	5,668	6
13	Hanura	16,624	16,596	16,596	16,596	16,596	-28

14	Demokrat	23,085	23,300	23,300	23,300	23,300	215
19	PBB	1,251	1,179	1,179	1,179	1,179	-72
20	PKPI	1,545	1,538	1,538	1,538	1,538	-7
JUMLAH		167,706	168,706	168,706	168,706	168,706	1,000

Tabel 5

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Timor Tengah Utara
bukti (P.2.DPR-RI.II-9)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	7,935	7,974	7,974	7,974	7,974	39
2	Gerindra	5,133	5,147	5,147	5,147	5,147	14
3	PDIP	11,749	11,712	11,712	11,712	11,712	-37
4	Golkar	7,819	7,852	7,852	7,852	7,852	33
5	NasDem	58,322	59,049	59,049	59,049	59,049	727
6	Garuda	1,724	1,706	1,706	1,706	1,706	-18
7	Berkarya	9,111	9,224	9,224	9,224	9,224	113
8	PKS	986	980	980	980	980	-6
9	Perindo	4,611	4,660	4,660	4,660	4,660	49
10	PPP	859	859	859	859	859	0
11	PSI	1,547	1,562	1,562	1,562	1,562	15
12	PAN	4,217	4,280	4,280	4,280	4,280	63
13	Hanura	4,151	4,112	4,112	4,112	4,112	-39
14	Demokrat	3,225	3,237	3,237	3,237	3,237	12
19	PBB	195	200	200	200	200	5
20	PKPI	563	572	572	572	572	9
JUMLAH		122,147	123,126	123,126	123,126	123,126	979

Tabel 6

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Belu
(bukti P.2.DPR-RI.II-10)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	4,290	4,304	4,304	4,304	4,304	14
2	Gerindra	10,695	10,759	10,759	10,759	10,759	64
3	PDIP	18,512	18,830	18,830	18,830	18,830	318

4	Golkar	5,988	5,946	5,946	5,946	5,946	-42
5	NasDem	16,032	16,330	16,330	16,330	16,330	298
6	Garuda	934	949	949	949	949	15
7	Berkarya	2,967	2,998	2,998	2,998	2,998	31
8	PKS	1,967	1,980	1,980	1,980	1,980	13
9	Perindo	6,251	6,307	6,307	6,307	6,307	56
10	PPP	1,538	1,537	1,537	1,537	1,537	-1
11	PSI	1,388	1,377	1,377	1,377	1,377	-11
12	PAN	6,239	6,388	6,388	6,388	6,388	149
13	Hanura	5,900	6,049	6,049	6,049	6,049	149
14	Demokrat	8,170	8,482	8,482	8,482	8,482	312
19	PBB	337	234	234	234	234	-103
20	PKPI	577	603	603	603	603	26
JUMLAH		91,785	93,073	93,073	93,073	93,073	1,288

Tabel 7

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Rote Ndao**

(bukti P.2.DPR-RI.II-11)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	2,166	2,161	2,161	2,161	2,161	-5
2	Gerindra	2,958	2,944	2,944	2,944	2,944	-14
3	PDIP	6,693	6,782	6,782	6,782	6,782	89
4	Golkar	6,754	6,670	6,670	6,670	6,670	-84
5	NasDem	8,404	8,593	8,593	8,593	8,593	189
6	Garuda	1,222	1,182	1,182	1,182	1,182	-40
7	Berkarya	1,567	1,518	1,518	1,518	1,518	-49
8	PKS	1,620	1,644	1,644	1,644	1,644	24
9	Perindo	3,607	3,434	3,434	3,434	3,434	-173
10	PPP	1,037	1,059	1,059	1,059	1,059	22
11	PSI	1,420	1,485	1,485	1,485	1,485	65
12	PAN	834	828	828	828	828	-6
13	Hanura	12,202	12,488	12,488	12,488	12,488	286
14	Demokrat	5,224	5,277	5,277	5,277	5,277	53
19	PBB	146	137	137	137	137	-9
20	PKPI	404	408	408	408	408	4

JUMLAH	56,258	56,610	56,610	56,610	56,610	352
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Tabel 8

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan**

(bukti P.2.DPR-RI.II-12)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	22,733	22,720	22,720	22,720	22,720	-13
2	Gerindra	9,904	9,862	9,862	9,862	9,862	-42
3	PDIP	29,189	29,353	29,353	29,353	29,353	164
4	Golkar	48,266	48,677	48,677	48,677	48,677	411
5	NasDem	24,653	24,837	24,837	24,837	24,837	184
6	Garuda	3,167	3,113	3,113	3,113	3,113	-54
7	Berkarya	10,294	10,309	10,309	10,309	10,309	15
8	PKS	4,067	3,947	3,947	3,947	3,947	-120
9	Perindo	15,332	15,238	15,238	15,238	15,238	-94
10	PPP	2,012	1,945	1,945	1,945	1,945	-67
11	PSI	9,445	9,485	9,485	9,485	9,485	40
12	PAN	6,459	6,452	6,452	6,452	6,452	-7
13	Hanura	10,689	10,590	10,590	10,590	10,590	-99
14	Demokrat	21,512	21,867	21,867	21,867	21,867	355
19	PBB	1,256	1,151	1,151	1,151	1,151	-105
20	PKPI	3,711	3,607	3,607	3,607	3,607	-104
JUMLAH		222,689	223,153	223,153	223,153	223,153	464

Tabel 9

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Sumba Timur**

(bukti P.2.DPR-RI.II-13)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	5,373	5,374	5,374	5,374	5,374	1
2	Gerindra	5,112	5,011	5,011	5,011	5,011	-101
3	PDIP	29,787	30,179	30,179	30,179	30,179	392
4	Golkar	16,283	16,138	16,138	16,138	16,138	-145

5	NasDem	39,022	40,245	40,245	40,245	40,245	1,223
6	Garuda	753	713	713	713	713	-40
7	Berkarya	3,197	3,241	3,241	3,241	3,241	44
8	PKS	2,016	2,059	2,059	2,059	2,059	43
9	Perindo	3,914	4,044	4,044	4,044	4,044	130
10	PPP	1,056	1,059	1,059	1,059	1,059	3
11	PSI	2,019	1,989	1,989	1,989	1,989	-30
12	PAN	4,806	4,841	4,841	4,841	4,841	35
13	Hanura	3,911	3,932	3,932	3,932	3,932	21
14	Demokrat	7,200	7,360	7,360	7,360	7,360	160
19	PBB	228	238	238	238	238	10
20	PKPI	720	749	749	749	749	29
JUMLAH		125,397	127,172	127,172	127,172	127,172	1,775

Tabel 10

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Malaka**

(bukti P.2.DPR-RI.II-14)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	4,900	4,919	4,919	4,919	4,919	19
2	Gerindra	5,257	5,320	5,320	5,320	5,320	63
3	PDIP	10,647	10,794	10,794	10,794	10,794	147
4	Golkar	11,882	12,049	12,049	12,049	12,049	167
5	NasDem	26,559	26,767	26,767	26,767	26,767	208
6	Garuda	1,147	1,183	1,183	1,183	1,183	36
7	Berkarya	2,670	2,745	2,745	2,745	2,745	75
8	PKS	976	954	954	954	954	-22
9	Perindo	11,583	11,669	11,669	11,669	11,669	86
10	PPP	664	635	635	635	635	-29
11	PSI	1,122	1,097	1,097	1,097	1,097	-25
12	PAN	2,153	2,128	2,128	2,128	2,128	-25
13	Hanura	1,767	1,732	1,732	1,732	1,732	-35
14	Demokrat	3,183	3,226	3,226	3,226	3,226	43
19	PBB	217	156	156	156	156	-61
20	PKPI	439	354	354	354	354	-85
JUMLAH		85,166	85,728	85,728	85,728	85,728	562

Tabel 11
Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Sabu Raijua

(bukti P.2.DPR-RI.II-15)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	2,334	2,262	2,262	2,262	2,262	-72
2	Gerindra	1,951	1,938	1,938	1,938	1,938	-13
3	PDIP	8,782	8,921	8,921	8,921	8,921	139
4	Golkar	4,159	4,240	4,240	4,240	4,240	81
5	NasDem	9,187	9,421	9,421	9,421	9,421	234
6	Garuda	407	360	360	360	360	-47
7	Berkarya	790	818	818	818	818	28
8	PKS	168	141	141	141	141	-27
9	Perindo	994	860	860	860	860	-134
10	PPP	165	163	163	163	163	-2
11	PSI	637	628	628	628	628	-9
12	PAN	759	767	767	767	767	8
13	Hanura	2,468	2,492	2,492	2,492	2,492	24
14	Demokrat	5,581	5,685	5,685	5,685	5,685	104
19	PBB	125	80	80	80	80	-45
20	PKPI	339	354	354	354	354	15
JUMLAH		38,846	39,130	39,130	39,130	39,130	284

Tabel 12
Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Sumba Barat

(bukti P.2.DPR-RI.II-16)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	2,826	2,733	2,733	2,733	2,733	-93
2	Gerindra	4,625	4,683	4,683	4,683	4,683	58
3	PDIP	9,648	9,776	9,776	9,776	9,776	128
4	Golkar	17,801	17,968	17,968	17,968	17,968	167

5	NasDem	5,624	5,672	5,672	5,672	5,672	48
6	Garuda	606	558	558	558	558	-48
7	Berkarya	2,110	2,137	2,137	2,137	2,137	27
8	PKS	1,208	1,217	1,217	1,217	1,217	9
9	Perindo	3,041	2,887	2,887	2,887	2,887	-154
10	PPP	551	533	533	533	533	-18
11	PSI	1,754	1,764	1,764	1,764	1,764	10
12	PAN	1,644	1,666	1,666	1,666	1,666	22
13	Hanura	1,147	1,179	1,179	1,179	1,179	32
14	Demokrat	2,017	2,084	2,084	2,084		67
19	PBB	199	198	198	198	198	-1
20	PKPI	582	597	597	597	597	15
JUMLAH		55,383	55,652	55,652	55,652	55,652	269

Tabel 13

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Sumba Barat Daya**

(bukti P.2.DPR-RI.II-17)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	20,518	20,773	20,773	20,773	20,773	255
2	Gerindra	4,628	4,424	4,424	4,424	4,424	-204
3	PDIP	27,859	28,474	28,474	28,474	28,474	615
4	Golkar	9,472	9,688	9,688	9,688	9,688	216
5	NasDem	52,698	52,754	52,754	52,754	52,754	56
6	Garuda	2,107	1,960	1,960	1,960	1,960	-147
7	Berkarya	2,716	2,551	2,551	2,551	2,551	-165
8	PKS	2,405	2,189	2,189	2,189	2,189	-216
9	Perindo	11,003	11,443	11,443	11,443	11,443	440
10	PPP	2,478	2,474	2,474	2,474	2,474	-4
11	PSI	1,367	1,298	1,298	1,298	1,298	-69
12	PAN	5,895	5,972	5,972	5,972	5,972	77
13	Hanura	5,618	5,597	5,597	5,597		-21
14	Demokrat	13,619	14,733	14,733	14,733	14,733	1,114
15	PBB	847	624	624	624	624	-223

16	PKPI	1,050	521	521	521	521	-529
JUMLAH		164,280	165,475	165,475	165,475	165,475	1,195

Tabel 14

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di Kabupaten Sumba Tengah**

(bukti P.2.DPR-RI.II-18)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	3,029	3,047	3,047	3,047	3,047	18
2	Gerindra	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	0
3	PDIP	16,671	16,820	16,820	16,820	16,820	149
4	Golkar	2,992	3,032	3,032	3,032	3,032	40
5	NasDem	2,770	2,830	2,830	2,830	2,830	60
6	Garuda	659	652	652	652	652	-7
7	Berkarya	1,566	1,575	1,575	1,575	1,575	9
8	PKS	1,018	1,012	1,012	1,012	1,012	-6
9	Perindo	1,187	1,179	1,179	1,179	1,179	-8
10	PPP	729	728	728	728	728	-1
11	PSI	774	794	794	794	794	20
12	PAN	492	488	488	488	488	-4
13	Hanura	1,173	1,217	1,217	1,217	1,217	44
14	Demokrat	1,180	1,186	1,186	1,186	1,186	6
19	PBB	491	498	498	498	498	7
20	PKPI	495	500	500	500	500	5
JUMLAH		36,623	36,955	36,955	36,955	36,955	332

Bahwa total seluruh selisih perolehan suara dari setiap partai peserta Pemilu di Dapil NTT II (12 Kabupaten) sangat menguntungkan bagi partai-partai berikut:

1. Partai **PDIP** bertambah **3.351** suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
2. Partai **GOLKAR** bertambah **1.810** suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
3. Partai **NASDEM** bertambah **4.263** suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
4. Partai **Demokrat** bertambah **3.097** suara dibandingkan hasil perhitungan C1;

4.2.2. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang komposisi jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah

Pemilihan NTT II dari masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 haruslah ditelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara;

- 4.2.3. Bahwa agar diketahui secara transparan dan memuaskan semua pihak, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Peserta Pemilu untuk pengisian anggota DPR RI berdasarkan data-data perolehan suara sebagaimana tertuang dalam C1-Plano;
- 4.2.4. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membawa C1-Plano dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan NTT II kedepan persidangan perkara ini untuk dilakukan penghitungan ulang;
- 4.3.1. Bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari Peserta Pemilu pada beberapa TPS di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao**, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan sebagai berikut:
- 4.3.1.1. Ada kegagalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada **159 TPS** di Kabupaten **Sumba Barat Daya** yang tersebar di Kecamatan **Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bagedo, Kodi Balaghar, Laura** dan di Kabupaten **Timor Tengah Utara** terjadi di **35 TPS** yang tersebar di Kecamatan **Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti**; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 15

**Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu
159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya**

Code Bukti	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Surat Suara Diterima	Surat Suara Rusak	Surat Suara Tidak Digunakan	Surat Suara Digunakan	Suara Tidak Sah	Suara Sah	% Peng. Surat Suara
------------	-----------	----------	-----	----------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------	---------------------

						an				
SBD 8	KOTA TAMBOLAKA	WAITABULA	8	284	0	0	284	81	203	100.00%
SBD 9	KOTA TAMBOLAKA	WAITABULA	9	300	0	1	299	5	300	99.67%
SBD 11	KOTA TAMBOLAKA	LANGGA LERO	1	302	0	13	289	36	253	95.70%
SBD 36	KOTA TAMBOLAKA	RADA MATA	11	186	0	85	201	15	186	108.06%
SBD 55	KOTA TAMBOLAKA	WATU KAWULA	5	271	0	13	258	16	242	95.20%
SBD 66	KOTA TAMBOLAKA	KADI PADA	2	268	0	24	244	1	240	91.04%
SBD 85	LAURA	LETE KONDA	3	264	0	13	251	22	219	95.08%
SBD 104	LAURA	WEE MANANDA	1	301	0	15	286	13	275	95.02%
SBD 106	LAURA	WEE MANANDA	3	290	0	25	265	4	157	91.38%
SBD 107	LAURA	WEE MANANDA	4	152	0	7	145	0	145	95.39%
SBD 116	LAURA	PAYOLA UMBU	4	291	0	17	274	13	201	94.16%
SBD 119	LAURA	LOKO KALADA	1	305	0	92	313	17	196	102.62%
SBD 123	LAURA	LETE KONDA SELATAN	3	231	0	10	221	0	221	95.67%
SBD 225	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	1	295	0	6	289	5	284	97.97%
SBD 226	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	2	301	0	0	301	0	301	100.00%
SBD 227	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	3	288	0	7	281	4	277	97.57%
SBD 229	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	5	270	0	0	270	27	243	100.00%
SBD 230	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	6	293	0	0	293	4	289	100.00%
SBD 236	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	1	232	0	18	214	5	208	92.24%
SBD 238	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	3	226	0	37	229	1	228	101.33%
SBD 239	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	4	227	0	59	218	0	218	96.04%
SBD 242	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	2	236	0	6	230	12	209	97.46%
SBD 243	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	3	237	0	5	232	7	225	97.89%
SBD 246	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	1	278	0	5	273	3	266	98.20%
SBD 247	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	2	270	0	8	262	0	262	97.04%
SBD 248	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	3	265	0	5	260	0	260	98.11%
SBD 250	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	5	274	4	12	260	4	260	94.89%
SBD 252	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	7	263	0	9	254	0	253	96.58%
SBD 254	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	1	270	0	0	270	0	237	100.00%
SBD 255	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	2	269	0	0	269	3	269	100.00%
SBD 256	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	3	274	0	0	274	0	268	100.00%
SBD 257	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	4	173	0	0	173	8	178	100.00%
SBD 258	WEWEWA TIMUR	MATA PYAWU	1	277	0	2	275	10	265	99.28%
SBD 262	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	1	267	0	0	267	0	244	100.00%

SBD 263	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	2	243	0	5	238	0	238	97.94%
SBD 264	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	3	255	0	23	232	1	231	90.98%
SBD 265	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	1	266	0	5	261	0	251	98.12%
SBD 266	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	2	266	0	5	261	1	259	98.12%
SBD 267	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	3	268	0	5	263	11	267	98.13%
SBD 268	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	4	152	0	0	149	0	149	98.03%
SBD 274	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	1	256	0	5	251	12	235	98.05%
SBD 275	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	2	248	0	3	245	3	245	98.79%
SBD 276	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	3	177	0	8	172	0	172	97.18%
SBD 277	WEWEWA TIMUR	KADI WANO	1	268	0	0	268		257	100.00%
SBD 278	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	2	268	0	2	266		247	99.25%
SBD 279	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	3	278	0	0	278		278	100.00%
SBD 280	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	4	270	0	2	268		266	99.26%
SBD 282	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	1	263	0	0	263	0	267	100.00%
SBD 283	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	2	260	0	19	241	3	233	92.69%
SBD 284	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	3	295	0	0	295	0	295	100.00%
SBD 285	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	1	271	0	10	261	0	261	96.31%
SBD 286	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	2	270	0	0	270	0	265	100.00%
SBD 287	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	1	265	0	6	259	0	259	97.74%
SBD 288	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	2	267	0	4	263	0	263	98.50%
SBD 289	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	3	210	0	5	205	0	205	97.62%
SBD 290	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	1	262	0	0	262	0	261	100.00%
SBD 291	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	2	253	0	4	249	4	230	98.42%
SBD 292	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	3	217	0	16	201	7	194	92.63%
SBD 293	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	1	272	2	5	267	2	265	98.16%
SBD 294	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	2	267	0	5	262	0	262	98.13%
SBD 295	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	3	268	0	5	263	2	261	98.13%
SBD 296	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	4	167	0	0	167	0	167	100.00%
SBD 297	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	1	242	0	21	221	0	207	91.32%
SBD 298	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	2	249	0	18	231	1	230	92.77%
SBD 300	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	4	163	0	13	150	1	147	92.02%
SBD 301	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	1	295	0	11	284		234	96.27%
SBD 302	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	2	285	0	0	285		285	100.00%
SBD 303	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	3	295	0	0	295		295	100.00%

SBD 304	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	4	178	0	0	178	0	176	100.00%
SBD 327	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	3	235	0	15	220	0	220	93.62%
SBD 328	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	4	228	0	11	217	0	217	95.18%
SBD 335	WEWEWA UTARA	BODO PONDA	3	200	0	3	197	1	196	98.50%
SBD 356	WEWEWA BARAT	WAIMANGURA	1	299	0	11	288	0	288	96.32%
SBD 367	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	1	306	0	0	306	0	306	100.00%
SBD 368	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	2	306	0	18	288	0	288	94.12%
SBD 369	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	3	303	0	0	303	0	303	100.00%
SBD 370	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	4	296	0	0	296	0	296	100.00%
SBD 386	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	1	305	0	6	299	9	299	98.03%
SBD 387	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	2	292	0	6	286	0	286	97.95%
SBD 389	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	4	252	0	1	251	0	251	99.60%
SBD 390	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	5	253	6	2	232	6	226	91.70%
SBD 391	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	6	302	0	16	286	0	286	94.70%
SBD 394	WEWEWA BARAT	MAROKOTA	1	305	0	30	275	15	260	90.16%
SBD 406	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	1	304	0	6	298	0	298	98.03%
SBD 407	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	2	303	0	6	297	0	297	98.02%
SBD 408	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	3	304	0	6	398	0	398	130.92%
SBD 409	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	4	304	0	6	298	0	298	98.03%
SBD 410	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	5	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 411	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	6	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 413	WEWEWA BARAT	MENNE ATE	1	287	0	12	275	0	275	95.82%
SBD 414	WEWEWA BARAT	MENNE ATE	2	295	0	10	285	22	263	96.61%
SBD 422	WEWEWA BARAT	RABA EGE	1	305	0	10	295	11	284	96.72%
SBD 423	WEWEWA BARAT	RABA EGE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 424	WEWEWA BARAT	RABA EGE	3	306	0	6	300	73	227	98.04%
SBD 432	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAICA	1	268	0	5	263	0	263	98.13%
SBD 434	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAICA	3	264	16	5	259	0	259	98.11%
SBD 437	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAICA	3	284	0	9	275	15	260	96.83%
SBD 443	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	2	303	0	30	273	10	263	90.10%
SBD 445	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	4	303	0	2	301	2	301	99.34%
SBD 448	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	7	252	0	5	247	242	5	98.02%
SBD 455	WEWEWA BARAT	SANGU ATE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 459	WEWEWA BARAT	LOLO OLE	2	304	0	0	304	9	295	100.00%

SBD 460	WEWEWA BARAT	LOLO OLE	3	267	0	0	267	25	245	100.00%
SBD 465	WEWEWA SELATAN	BURU DEILO	1	300	0	94	206	0	206	68.67%
SBD 479	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	2	275	0	2	273	0	273	99.27%
SBD 480	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	3	291	0	6	285	0	285	97.94%
SBD 481	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	4	284	0	6	278	0	278	97.89%
SBD 482	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	5	295	0	6	289	0	289	97.97%
SBD 483	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	6	293	0	6	287	0	287	97.95%
SBD 484	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	1	227	0	19	208	7	201	91.63%
SBD 486	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	3	297	0	6	291	0	291	97.98%
SBD 487	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	4	297	0	6	291	0	291	97.98%
SBD 488	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	5	298	0	21	277	7	270	92.95%
SBD 489	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	6	248	0	3	245	14	231	98.79%
SBD 490	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	7	197	0	9	188	0	188	95.43%
SBD 491	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	1	291	0	22	269	4	265	92.44%
SBD 493	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	3	255	0	5	250	0	250	98.04%
SBD 494	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	4	245	0	6	239	0	239	97.55%
SBD 495	WEWEWA SELATAN	DELO	1	304	0	6	298	9	289	98.03%
SBD 496	WEWEWA SELATAN	DELO	2	306	0	12	294	3	291	96.08%
SBD 497	WEWEWA SELATAN	DELO	3	305	0	20	285	0	285	93.44%
SBD 498	WEWEWA SELATAN	DELO	4	305	0	13	292	2	290	95.74%
SBD 499	WEWEWA SELATAN	DELO	5	286	0	14	272	0	272	95.10%
SBD 502	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	3	190	0	6	184	0	184	96.84%
SBD 504	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	5	206	0	11	195	0	195	94.66%
SBD 507	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	8	151	0	5	146	2	142	96.69%
SBD 513	WEWEWA SELATAN	BONDO UKKA	1	234	0	9	225	0	225	96.15%
SBD 516	WEWEWA SELATAN	UMBU WANGU	1	290	0	13	277	1	276	95.52%
SBD 518	WEWEWA SELATAN	UMBU WANGU	3	228	0	3	225	1	224	98.68%
SBD 520	WEWEWA SELATAN	MILLA ATE	1	221	0	4	217	1	216	98.19%
SBD 521	WEWEWA SELATAN	MILLA ATE	2	296	0	7	289	0	289	97.64%
SBD 523	WEWEWA SELATAN	RITA BARU	2	286	0	14	272	7	265	95.10%
SBD 524	WEWEWA SELATAN	RITA BARU	3	260	0	14	246	0	246	94.62%
SBD 534	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	3	225	0	4	221	0	221	98.22%
SBD 535	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	4	230	0	0	225	2	223	97.83%
SBD 542	KODI	ATE DALO	2	244	0	21	223	22	201	91.39%
SBD	KODI	OLE ATE	3	297	0	0	296	0	296	99.66%

624										
SBD 626	KODI	OLE ATE	5	248	0	2	246	73	173	99.19%
SBD 655	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	1	292	0	20	272	0	272	93.15%
SBD 658	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	4	295	0	6	289	30	259	97.97%
SBD 664	KODI BANGEDO	WAIMAKAHA	2	290	0	0	290	0	290	100.00%
SBD 668	KODI BANGEDO	ANA GOGKA	3	303	0	20	283	5	278	93.40%
SBD 708	KODI BANGEDO	PANENGGO EDE	1	262	0	20	242	12	230	92.37%
SBD 709	KODI BANGEDO	PANENGGO EDE	2	264	0	11	253	52	201	95.83%
SBD 684	KODI BALAGHAR	TANA METE	1	270	0	36	234	11	123	86.67%
SBD 685	KODI BALAGHAR	TANA METE	2	265	0	17	248	2	246	93.58%
SBD 686	KODI BALAGHAR	TANA METE	3	291	0	13	278	0	278	95.53%
SBD 703	KODI BALAGHAR	WAIHA	1	295	0	8	287	7	280	97.29%
SBD 707	KODI BALAGHAR	WAIHA	5	290	0	10	280	0	280	96.55%
SBD 713	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	3	281	0	27	254	14	240	90.39%
SBD 714	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	4	297	0	21	276	19	257	92.93%
SBD 718	KODI BALAGHAR	WAILANGIRA	3	259	0	9	250	15	235	96.53%
SBD 720	KODI BALAGHAR	KAHALE	1	301	0	4	297	1	296	98.67%
SBD 724	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	1	249	0	7	242	21	221	97.19%
SBD 725	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	2	249	0	19	230	5	225	92.37%
SBD 726	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	3	251	0	8	243	0	243	96.81%
SBD 728	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	5	258	0	10	248	6	242	96.12%
SBD 732	KODI BALAGHAR	WAIPAKOLO	1	243	0	22	221	71	150	90.95%
SBD 734	KODI BALAGHAR	WAIPAKOLO	3	219	0	4	215	9	206	98.17%
SBD 794	KODI UTARA	KANDU WELA	4	277	0	22	255	7	248	92.06%
SBD 857	KODI UTARA	NANGGA MUTU	4	149	0	2	147	3	144	98.66%
SBD 858	KODI UTARA	LIMBU KEMBE	1	303	0	23	280	3	277	92.41%

Tabel 16
Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu
35 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara

CODE BUKTI	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
TTU 27	BIKOMI SELATAN	KIUSILI	1	231	0	14	217	16	201	93.9%
TTU 28	BIKOMI SELATAN	KIUSILI	2	233	0	23	210	25	185	90.1%
TTU 48	NAIBENU	MANAMAS	3	193	1	-1	194	1	193	100.5%

CODE BUKTI	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
TTU 69	MIOMAFO TIMUR	OESENA	5	226	0	22	204	7	197	90.3%
TTU 75	MIOMAFO TIMUR	KAENBAUN	1	169	0	-7	176	7	169	104.1%
TTU 136	BIKOMI TENGAH	OENENU SELATAN	2	150	0	0	150	18	132	100.0%
TTU 144	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU UTARA	5	200	0	19	181	4	177	90.5%
TTU 148	KOTA KEFAMENANU	APLASI	2	165	0	0	165	9	156	100.0%
TTU 182	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	2	159	0	0	154	5	154	100.0%
TTU 184	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	4	145	0	10	135	8	127	93.1%
TTU 195	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	15	254	0	20	234	18	216	92.1%
TTU 208	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	11	239	0	22	217	3	214	90.8%
TTU 215	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	18	280	0	8	272	4	268	97.1%
TTU 216	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	19	226	0	0	226	13	213	100.0%
TTU 217	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	20	298	0	19	279	18	261	93.6%
TTU 218	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	21	246	0	23	223	24	199	90.7%
TTU 235	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	4	291	0	7	284	21	263	97.6%
TTU 240	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	9	287	0	25	262	7	255	91.3%
TTU 243	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	12	255	0	24	231	9	222	90.6%
TTU 248	KOTA KEFAMENANU	SASI	3	272	0	24	248	7	241	91.2%
TTU 249	KOTA KEFAMENANU	SASI	4	294	0	29	265	7	258	90.1%
TTU 275	INSANA	FATOIN	1	245	0	0	245	25	220	100.0%
TTU 334	INSANA BARAT	OABIKASE	1	193	0	10	183	4	179	94.8%
TTU 378	INSANA TENGAH	TAINSALA	2	232	0	20	212	4	208	91.4%
TTU 380	INSANA TENGAH	TAINSALA	4	274	0	25	249	3	246	90.9%
TTU 401	INSANA UTARA	HUMUSU WINI	6	306	0	26	280	20	260	91.5%
TTU 405	INSANA UTARA	HUMUSU WINI	10	214	0	10	204	10	194	95.3%
TTU 420	BIBOKI ANLEU	PONU	9	284	0	13	271	5	266	95.4%
TTU 442	BIBOKI ANLEU	TUAMESE	2	251	0	23	228	20	208	90.8%
TTU 470	BIBOKI MOENLEU	OEPUAH	3	152	0	11	141	9	132	92.8%
TTU 513	BIBOKI TAN PAH	TEBA	3	163	1	-26	189	24	165	116.0%
TTU 536	BIBOKI UTARA	TUALENA	4	224	0	16	208	11	197	92.9%
TTU 542	BIBOKI UTARA	TAUNBAEN	1	277	0	26	251	22	229	90.6%
TTU 670	NOEMUTI	BIJELI	1	187	0	1	186	4	182	99.5%
TTU 671	NOEMUTI	BIJELI	2	247	0	11	236	17	219	95.5%

4.3.1.2. Daftar Hadir pemilih atau Form C-7 pada 159 TPS tersebut di atas tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara, meskipun telah didesak untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut;

- 4.3.1.3. Kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam Laura telah mengeluarkan rekomendasi tertulis ke pada PPK Kecamatan Laura untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019;
- 4.3.1.4. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah terjadi pembukaan Kotak Suara untuk 2 Desa yakni, Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 24.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu, sesuai Surat dari Andreas Bambang Japaole selaku Saksi Partai Gerindra, tertanggal 26 April 2019;
- 4.3.1.5 Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019 (bukti P.2.DPR-RI.II.19) agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 15 TPS yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh Termohon tanpa alasan yang sah dan jumlah 15 TPS tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
1.	Rote Timur	LondaLusi	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK di TPS 01 Kelurahan Londa Lusi yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi yang bersangkutan sesuai E KTP beralamat di desa Nggodi Meda Kecamatan Rote Tengah Kab. Rote Ndao;
2.	Pantai Baru	Tungganamao	02	Pemilih terdaftar dalam DPK menggunakan KTP desa Tungganamao dan KTP luar;
3.	Pantai Baru	Tungganamao	03	Pemilih terdaftar dalam DPK dengan menggunakan kartu keluarga;
4.	Pantai Baru	Tungganamao	04	Terdapat pemilih DPK yang menggunakan kartu keluarga menggunakan KTP Rote Ndao dan menggunakan KTP luar;

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
5.	Rote Barat	Desa Bo'a	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP alamat setempat tetapi setelah diselidiki ternyata pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 010 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kab/Kota Berau Prov. Kalimantan Timur;
6.	Rote Barat	Oelolot	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kelurahan Tasilo Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao Prov.NTT;
7.	Rote Barat	Oelolot	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 002 Kelurahan Uraur Kecamatan Kuratu Kab. Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
8.	Rote Barat	Oelolot	01	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kelurahan Oeledo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT;
9.	Rote Barat	Oenitas	03	- Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E KTP yang bukan beralamat di desa Oenitas Kec. Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
				<p>Kakabai Desan Nunkurus Kec. Kupang Timur Prov. NTT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan E KTP yang bukan beralamat di desa Oenitas Kec. Rote Barat namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Batu Plat Kec. Alak Kota Kupang, Prov. NTT; - Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Oenitas menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 025 Kelurahan Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT;
10.	Pantai Baru	Oenggaut	02	<p>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oenggaut menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 015 Kelurahan Banda Rajo Kecamatan Ungaran Barat Kab. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;</p>
11.	Pantai Baru	Oenggaut	03	<p>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Oenggaut menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih di DPT TPS 002 Desa Anarae Kecamatan Ndao Nuse Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT;</p>

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
12.	Rote Barat Laut	Busalangga Barat	02	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK namun yang bersangkutan masih terdata sebagai pemilih DPT di TPS 004 Kelurahan Suka jadi Kecamatan Batam Kota Kabupaten Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, juga E KTP yang bersangkutan bukan beralamat di TPS tempat yang bersangkutan mencoblos namun oleh KPPS diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 02 tanpa menunjukkan Form A5 KPU;
13.	Rote Barat Daya	Oelasin	05	Pemilih yang sudah terdaftar di DPT di TPS 002 Desa Sanggoen Kec. Lobalain dan E-KTP beralamat di dusun Ne'e namun pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 05 desa oelasin sebagai pemilih DPK;
14.	Rote Barat Daya	Mbokak	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS;
15.	Rote Barat Daya	Mbokak	03	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS;

4.3.2 Bahwa fakta-fakta hukum terurai di atas, sangat merugikan kepentingan Pemohon dalam pengisian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT II, sehingga atas dasar itu memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao**;

4.3.3 Bahwa untuk memulihkan kepentingan Pemohon dan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam Pemilu legislatif maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS tersebut di bawah pengawasan ketat Bawaslu RI dan POLRI;

**2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang,
Dapil Kupang 4**

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota Dprd Menurut
Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota
Kupang**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELKIANUS ASANAB, S.H.	974	981	-7
2	THOBIAS PANDIE, S.E.	983	979	4

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:**

1. Bahwa Termohon dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Maulafa perolehan suara Pemohon adalah 0 suara sedangkan berdasarkan C1 dan C1 Hologram perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, dengan demikian terjadi pengurangan dan atau kehilangan suara Pemohon sebanyak 10 suara;
2. Bahwa sedangkan dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Oepura ditetapkan perolehan suara Thobias Pandie, S.E. sebanyak 23 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada Form C1 dan C1 hologram perolehan suara Thobias Pandie, S.E. adalah sebanyak 1 suara, sehingga terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara Thobias Pandie, S.E. sebanyak 22 suara;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, telah merugikan perolehan suara Pemohon, dan telah menjadikan Thobias Pandie, S.E. yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Thobias Pandie, S.E. sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Kupang pada Daerah Pemilihan Kota Kupang IV;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebagaimana tabel persandingan suara diatas, dan menetapkan suara Thobias Pandie, S.E. sebagaimana juga versi Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DPR RI, Dapil NTT II

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di Dapil NTT II;
4. Menyatakan perolehan suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah 78.901 suara;
5. Memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C-7 untuk dilakukan penghitungan ulang di depan persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao;
7. Memerintahkan Termohon untuk menanggukhan Keputusan tentang Komposisi Perolehan Suara dari Partai peserta Pemilu di DAPIL NTT II sampai selesainya penghitungan suara pemungutan suara ulang di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DPRD Kota Kupang, Dapil Kupang 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1 sampai dengan bukti P-2.DPR-RI.NTT II-42 sepanjang Dapil NTT II sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/ KPU/ V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018;
3. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018;
4. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-4 : Fotokopi Model DC1-DPR RI;
5. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-5 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Kupang (Model DB1-DPR);
6. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-6 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Kupang (Model DB1-DPR);
7. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-7 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Timor Tengah Utara (Model DB1-DPR);
8. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-8 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Belu (Model DB1-DPR);
9. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-9 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Rote Ndao (Model DB1-DPR);
10. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-10 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Timor Tengah Selatan (Model DB1-DPR);
11. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-11 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Sumba Timur (Model DB1-DPR);
12. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-12 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Malaka

- (Model DB1-DPR);
13. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-13 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Sabu Raijua (Model DB1-DPR);
 14. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-14 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Sumba Barat (Model DB1-DPR);
 15. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-15 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Sumba Barat Daya (Model DB1-DPR);
 16. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-16 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Sumba Tengah (Model DB1-DPR)
 17. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-17 : Fotokopi Rekomendasi tertulis PANWASCAM Laura kepada PPK Kecamatan Laura untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019;
 18. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-18 : Fotokopi Surat Panwaslu Kodi Bangedo Nomor 045/Panwaslu-Kobang/SR/SBD/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang rekomendasi pemindahan logistik Pemilu;
 19. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai GERINDRA tertanggal 26 April 2019 terkait pembukaan kotak suara di Desa Noha dan Desa Witaru;
 20. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 April 2019;
 21. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-21 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur – Kabupaten Sumba Barat Daya (Model DA1-DPR) Awal;
 22. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-22 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur – Kabupaten Sumba Barat Daya (Model DA1-DPR) Perbaikan;
 23. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-23 : Rekaman Pembukaan Kotak Suara yang berisikan DA1 Plano Kosong di

- Kecamatan Wewewa Timur;
24. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-24 : Fotokopi Surat pernyataan dukungan warga (Kecamatan Wewewa Timur) Kabupaten Sumba Barat Daya;
 25. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-25 : Fotokopi Surat pernyataan dukungan warga Kabupaten Timor Tengah Utara;
 26. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-26 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 (model DC2- KPU);
 27. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-27 : Fotokopi Laporan Kecurangan Pemilu oleh DPD Partai Gerindra NTT Nomor NT.05.054/A/DPD-GERINDRA/2019 kepada BAWASLU Provinsi NTT;
 28. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Kota Raja;
 29. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima;
 30. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama;
 31. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Oebobo;
 32. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Maulafa;
 33. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-28.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kota Kupang, Kecamatan Alak;
 34. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Timur;
 35. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah;
 36. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu;
 37. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten

- Kupang, Kecamatan Amabi Oefeto;
38. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Sulamu;
39. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Fatuleu Barat;
40. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Fatuleu Tengah;
41. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Fatuleu;
42. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
43. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Takari;
44. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Selatan;
45. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Tengah;
46. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.13 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
47. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.14 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
48. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.15 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Utara;
49. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.16 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Timur;
50. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.17 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Nekamese;
51. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.18 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat;
52. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.19 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Semau;
53. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.20 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Semau Selatan;
54. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.21 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten

- Kupang, Kecamatan Amarasi Barat;
55. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.22 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Selatan;
56. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.23 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi;
57. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-29.24 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Timur;
58. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat;
59. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Selatan;
60. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Naibenu;
61. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafo Timur;
62. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Utara;
63. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Tengah;
64. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenano;
65. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana;
66. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana Barat;
67. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten

- Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana Fafinesu;
68. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana Tengah;
69. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Insana Utara;
70. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.13 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Anleu;
71. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.14 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Foetleu;
72. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.15 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu;
73. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.16 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Selatan;
74. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.17 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Tan Pah;
75. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.18 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Utara;
76. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.19 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafo Tengah;
77. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.20 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Miomafo Barat;
78. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.21 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Musi;

79. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.22 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Mutis;
80. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.23 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti;
81. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-30.24 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti Timur;
82. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua Selatan;
83. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Kota Atambua;
84. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Atambua Barat;
85. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Kakuluk Mesak;
86. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen;
87. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen Selatan;
88. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Lasiolat;
89. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Raihat;
90. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Timur;
91. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Nanaet Dua Besi;
92. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Raimanuk;
93. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-31.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Barat;
94. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Barat Daya;

95. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Barat Laut;
96. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Lobalain;
97. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Tengah;
98. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru;
99. Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Timur;
- 100 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Barat;
- 101 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Selatan;
- 102 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Ndao Nuse;
- 103 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-32.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Landu Leko;
- 104 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Barat;
- 105 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kuanana;
- 106 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe;
- 107 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Batu Putih;
- 108 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Fatumnasi;
- 109 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten

- Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Barat;
- 110 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Selatan;
- 111 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Tengah;
- 112 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Utara;
- 113 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Nunbena;
- 114 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Tobu;
- 115 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanatun Utara;
- 116 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.13 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Tengah;
- 117 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.14 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Timur;
- 118 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.15 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Fautmolo;
- 119 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.16 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Fatukopa;
- 120 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.17 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kok Baun;

- 121 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.18 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Oenino;
- 122 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.19 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Polen;
- 123 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.20 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan;
- 124 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.21 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Boking;
- 125 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.22 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Ki'e;
- 126 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.23 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kot Olin;
- 127 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.24 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Noebana;
- 128 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.25 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Nunkolo;
- 129 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.26 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Santian;
- 130 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.27 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Toianas;
- 131 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.28 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan;
- 132 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.29 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kolbano;

- 133 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.30 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kualin;
- 134 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.31 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kuanfatu;
- 135 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-33.32 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Noebeba;
- 136 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kambera;
- 137 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kota Waingapu;
- 138 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 139 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Karera;
- 140 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Mahu;
- 141 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Matawai La Pawu;
- 142 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Ngadu Nagala;
- 143 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Paberiwai;
- 144 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Pandawai;
- 145 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Pinu Pahar;
- 146 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kahaungu Eti;
- 147 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Pahunga Lodu;

- 148 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.13 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi;
- 149 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.14 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Umalulu;
- 150 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.15 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Wulla Waijelu;
- 151 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.16 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Haharu;
- 152 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.17 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kanatang;
- 153 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.18 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Katala Hamu Lingu;
- 154 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.19 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa;
- 155 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.20 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa Tidahu;
- 156 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.21 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Nggaha Ori Angu;
- 157 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-34.22 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Tabundung;
- 158 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah;
- 159 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Kobalima;
- 160 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Kobalima Timur;
- 161 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Barat;
- 162 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Weliman;
- 163 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Wewiku;

- 164 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Rinhat;
- 165 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Io Kufeu;
- 166 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Sasitamean;
- 167 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Laen Manen;
- 168 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Botin Leo Bele;
- 169 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-35.12 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Timur;
- 170 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Tengah;
- 171 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Timur;
- 172 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Liae;
- 173 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Barat;
- 174 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mehara;
- 175 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-36.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Raijua;
- 176 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak;
- 177 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka;
- 178 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Lamboya;
- 179 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Lamboya Barat;
- 180 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten

- Sumba Barat, Kecamatan Tana Righu;
- 181 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-37.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Loli;
- 182 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kota Tambolaka;
- 183 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Laura;
- 184 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Tengah;
- 185 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur;
- 186 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Utara;
- 187 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.6 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Barat;
- 188 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.7 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Selatan;
- 189 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.8 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi;
- 190 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.9 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Bangedo;
- 191 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.10 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Balaghar;
- 192 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-38.11 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Utara;

- 193 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-39.1 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Katikutana;
- 194 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-39.2 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Katikutana Selatan;
- 195 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-39.3 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Nggai;
- 196 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-39.4 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat;
- 197 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-39.5 : Fotokopi Model C1-DPR RI Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Mamboro;
- 198 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II- 40 : Fotokopi surat pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Juni 2019;
- 199 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II- 41 : Fotokopi surat pernyataan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Juni 2019;
- 200 Bukti P.2.DPR-RI.NTT II- 42 : Fotokopi surat pernyataan dukungan masyarakat Desa Manda Ole, Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 ;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 117-02-19/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan**

suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **Termohon**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan

hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s.d. Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7 Tahun 2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan angka 4.1 s.d. 4.4 halaman 16-33, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyebabkan pengurangan suara bagi Pemohon, berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan/mempersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatan. Andaiapun benar *-quad non-* Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan tersebut telah diselesaikan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;

b. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan:
“Pemohon atau kuasa hukum dapat **menyerahkan perbaikan Permohonan dalam Jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon**”
 (dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon hanya memiliki waktu 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL;

3. Bahwa merupakan fakta hukum, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB dan menerima Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 176-02-19/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada tanggal **28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB**;
4. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 pada agenda pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menjelaskan Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2019. Permohonan *a quo* telah melewati jangka waktu pengajuan perbaikan permohonan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 1 Juli 2019 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;

- o Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	87.173
2.	Gerindra	75.782
3.	PDIP	235.347
4.	Golkar	186.137
5.	NasDem	296.848
6.	Garuda	16.084
7.	Berkarya	45.654
8.	PKS	21.928
9.	Perindo	84.983
10.	PPP	14.842
11.	PSI	33.842
12.	PAN	51.883
13.	Hanura	80.112
14.	Demokrat	115.281
15.	PBB	5.099
16.	PKPI	11.046

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DD-1, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 75.782;
2. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi di 12 (dua belas) kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur Dapil II, yaitu:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KOTA KUPANG

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORM MODEL C1-DPR
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	5.036	5.174	-138
2.	Gerindra	9.981	9.844	137
3.	PDIP	40.457	39.470	987
4.	Golkar	22.187	21.902	285
5.	NasDem	31.190	30.332	858
6.	Garuda	1.401	1.518	-117
7.	Berkarya	3.310	3.446	-136
8.	PKS	4.874	4.881	-7
9.	Perindo	11.376	11.480	-104
10.	PPP	2.808	2.889	-81
11.	PSI	7.617	7.391	226
12.	PAN	12.405	11.963	442
13.	Hanura	14.128	13.863	265
14.	Demokrat	18.844	18.188	656
15.	PBB	404	424	-20
16.	PKPI	1.243	1.216	27
	TOTAL	187.261	183.981	187.261

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 5 dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Kupang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 9.844 berdasarkan Formulir Model DAA1 DPR, DA1 DPR dan DB1 DPR;
4. Bahwa data yang dipakai oleh Pemohon dalam merumuskan dalilnya adalah data yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, sementara data yang dimiliki

Termohon adalah data yang dihasilkan dari proses pleno rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan sampai Tingkat Kota, dan sudah diterima dan disetujui oleh semua saksi dan pengawas Pemilu yang hadir dalam forum rapat pleno di setiap jenjang. Adapun Data C1 yang diajukan Pemohon dalam Tabel 3 yang berisi penambahan dan pengurangan suara DPR RI di Kota Kupang adalah data yang tidak valid karena berisi akumulasi hasil perolehan suara dari 1.126 TPS yang ada di Kota Kupang, sementara Pemohon tidak menunjukkan secara jelas di TPS mana saja terjadi penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara oleh Termohon. Akumulasi hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah yang tertuang dalam Formulir Model DAA1 DPR dari 51 Kelurahan di Kota Kupang, yang mana di dalamnya telah diuraikan secara jelas perolehan suara masing-masing partai politik peserta Pemilu dari 1.126 TPS di Kota Kupang. Menyangkut perubahan hasil perolehan suara antara yang tertera dalam Formulir Model C1 Plano-DPR dengan yang tertera dalam Formulir Model DAA1 DPR dan DA1 DPR, menurut data Termohon terjadi di 375 TPS dari 1.126 TPS sesuai bukti yang diajukan Termohon;

(vide bukti surat: T-001-NTT II-GERINDRA-159-02-19, dan T- 002-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.2, mengenai keharusan untuk melakukan penelusuran kembali data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS seperti tertuang dalam Formulir Model C1 Plano-DPR atau penghitungan ulang surat suara adalah tidak cukup beralasan. Sebab penelusuran dengan kembali membuka Formulir Model C1 Plano-DPR telah dilakukan dalam proses rekapitulasi berjenjang di tingkat Kecamatan atas persetujuan saksi-saksi partai politik yang hadir dan/atau

atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Hasil dari penelusuran ini dituangkan dalam Formulir Model DAA1 DPR yang kemudian diterima dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra. Perolehan suara yang tertera dalam Formulir Model DAA1 DPR inilah yang menjadi dasar rekapitulasi di jenjang berikutnya yang menghasilkan Formulir Model DA1-DPR;

(vide bukti surat: T-002-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.3, dan angka 4.2.4 dalam permohonan Pemohon yang pada intinya adalah keharusan bagi Termohon untuk menghadirkan Formulir Model C1 Plano-DPR untuk dilakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, data Pemohon tidak didukung oleh fakta yang terjadi di dalam proses rekapitulasi seperti telah diuraikan dalam poin 2 di atas. Data rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPR, yang dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat Kota pun sama sekali tidak dipersoalkan baik oleh Bawaslu Kota Kupang maupun oleh para saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan di tingkat Kota Kupang seperti tertuang dalam formulir Model DB2 DPR. Dengan demikian proses ini telah selesai secara berjenjang, dan dalil Pemohon sama sekali tidak sesuai fakta yang telah terjadi;

(vide bukti surat T-003-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN KUPANG

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--------	-----------------	---------

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	5.870	5.791	79
2.	Gerindra	14.316	14.318	-2
3.	PDIP	23.249	22.989	260
4.	Golkar	31.690	31.009	681
5.	NasDem	19.160	18.982	178
6.	Garuda	2.307	2.346	-39
7.	Berkarya	5.228	5.327	- 99
8.	PKS	931	1.082	- 151
9.	Perindo	11.886	11.736	150
10.	PPP	1.042	1.280	- 238
11.	PSI	4.746	4.679	67
12.	PAN	5.668	5.662	6
13.	Hanura	16.596	16.624	- 28
14.	Demokrat	23.300	23.085	215
15.	PBB	1.179	1.251	- 72
16.	PKPI	1.538	1.545	-7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 6 permohonan *a quo* yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari C1 DPR ke DAA1 DPR di Kabupaten Kupang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 2 **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Penghitungan yang benar menurut Termohon adalah Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 14.316 suara sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara yang dilakukan secara transparan dan berjenjang;
(vide bukti surat: T-005-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1.2.1 halaman 16 permohonan *a quo* yang mendalilkan telah terjadi penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kupang adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** adalah:
- a. Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara setiap tingkatan selalu dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu serta masyarakat umum di mana Termohon selalu menyediakan Formulir DA2-KPU dan DB2- KPU untuk mencatat semua kejadian khusus dan keberatan saksi serta rekomendasi dari Pengawas Pemilu akan tetapi sama sekali tidak ada keberatan yang berkaitan dengan hasil perolehan suara;
 - b. Pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan selalu diadakan pembetulan untuk menghindari adanya kesalahan input penyelenggara pada Formulir salinan C1, hasil pembetulan dan perbaikan yang ada kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1 di mana pada proses pembetulan disaksikan oleh berbagai pihak sehingga tidak mungkin untuk diadakan pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
(vide bukti surat: T-006-NTT II-GERINDRA-159-02-19 dan T-007-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI TIMOR TENGAH UTARA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PKB	7.935	7.974	39
2.	Gerindra	5.133	5.147	14

3.	PDIP	11.749	11.712	- 37
4.	Golkar	7.819	7.852	33
5.	NasDem	58.322	59.049	727
6.	Garuda	1.724	1.706	- 18
7.	Berkarya	9.111	9.224	113
8.	PKS	986	980	- 6
9.	Perindo	4.611	4.660	49
10.	PPP	859	859	0
11.	PSI	1.547	1.562	15
12.	PAN	4.217	4.280	63
13.	Hanura	4.151	4.112	- 39
14.	Demokrat	3.225	3.237	12
15.	PBB	195	200	5
16.	PKPI	563	572	9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

8. Bahwa dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**, hasil penghitungan suara Partai Gerindra yang benar menurut Termohon adalah 5.147 berdasarkan bukti salinan Formulir Model C1-DPR RI hologram, Formulir Model C2-KPU, salinan Formulir Model DAA1-DPR RI, salinan Formulir Model DA1-DPR RI, salinan formulir model DB1-DPR RI, kumpulan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat PPK di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten

Timor Tengah utara dan Berita Acara Pemindahan Surat Suara DPR RI Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019;

(vide bukti surat: T-047-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-048-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-049-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-050-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-051-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-052-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

9. Bahwa dalil pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kejanggalan tentang partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90 % bahkan lebih dari 100 % di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar**. Bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II yang meliputi 36 TPS yang tersebar di 14 Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa terhadap 19 TPS data Pemohon sama dengan data Termohon dan tidak ada kejanggalan sedangkan terhadap 17 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan data Termohon sehingga data Pemohon adalah tidak benar; data yang benar menurut Termohon adalah sesuai tabel perbandingan tingkat partisipasi warga menurut Pemohon dan Termohon halaman 43 (empat puluh tiga) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam):
 - a) Data 19 TPS yang sama antara Pemohon dan Termohon yaitu:
 - 1) TPS 1 Desa/Kelurahan Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 2) TPS 2 Desa/Kelurahan Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 3) TPS 5 Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;

- 4) TPS 2 Desa/Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 5) TPS 2 Desa/Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 6) TPS 4 Desa/Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 7) TPS 11 Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 8) TPS 18 Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 9) TPS 19 Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 10) TPS 20 Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 11) TPS 21 Desa/Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 12) TPS 4 Desa/Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 13) TPS 9 Desa/Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
- 14) TPS 12 Desa/Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;

- 15) TPS 3 Desa/Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 16) TPS 4 Desa/Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 17) TPS 1 Desa/Kelurahan Fatoin Kecamatan Insana datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 18) TPS 2 Desa/Kelurahan Tainsala Kecamatan Insana Tengah datanya adalah benar dan tidak janggal;
 - 19) TPS 4 Desa/Kelurahan Tainsala Kecamatan Insana Tengah datanya adalah benar dan tidak janggal;
- b) Data 17 TPS yang tidak sama antara PEMOHON dan TERMOHON yaitu:
- 1) TPS 3 Desa/Kelurahan Manamas Kecamatan Naibenu adalah tidak benar;
 - 2) TPS 5 Desa/Kelurahan Oesena Kecamatan Miomaffo Timur adalah tidak benar;
 - 3) TPS 1 Desa/Kelurahan Kaenbaun Kecamatan Miomaffo Timur adalah tidak benar;
 - 4) TPS 2 Desa/Kelurahan Oenenu Selatan Kecamatan Bikomi Tengah datanya adalah tidak benar;
 - 5) TPS 15 Desa/Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu datanya adalah tidak benar;
 - 6) TPS 1 Desa/Kelurahan Oabikase Kecamatan Insana Barat datanya adalah tidak benar;
 - 7) TPS 6 Desa/Kelurahan Maubesi Kecamatan Insana Tengah datanya adalah tidak benar;
 - 8) TPS 6 Desa/Kelurahan Humusu Wini Kecamatan Insana Utara datanya adalah tidak benar;

- 9) TPS 10 Desa/Kelurahan Humusu Wini Kecamatan Insana Utara datanya adalah tidak benar;
- 10) TPS 9 Desa/Kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu datanya adalah tidak benar;
- 11) TPS 2 Desa/Kelurahan Tuamese Kecamatan Biboki Anleu datanya adalah tidak benar;
- 12) TPS 3 Desa/Kelurahan Oepuah Kecamatan Biboki Moenleu datanya adalah tidak benar;
- 13) TPS 3 Desa/Kelurahan Teba Kecamatan Biboki Tanpah datanya adalah tidak benar;
- 14) TPS 4 Desa/Kelurahan Tualene Kecamatan Biboki Tanpah datanya adalah tidak benar;
- 15) TPS 1 Desa/Kelurahan Taunbaen Kecamatan Biboki Tanpah datanya adalah tidak benar;
- 16) TPS 1 Desa/Kelurahan Bijeli Kecamatan Noemuti datanya adalah tidak benar;
- 17) TPS 2 Desa/Kelurahan Bijeli Kecamatan Noemuti datanya adalah tidak benar;

Bahwa partisipasi warga dalam mengikuti pemilu yang benar pada 36 TPS yang tersebar dalam 14 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara menurut KPU/Termohon adalah sudah sesuai dengan data dan tidak ada kejanggalan tentang partisipasi warga dalam mengikuti pemilu tahun 2019 yang lebih dari 90 % bahkan mencapai 100 % pengguna hak pilih terhadap ketersediaan surat suara berdasarkan bukti Formulir C1-DPR RI hologram & DAA1-DPR RI, Kumpulan C2-DPR RI, C7-DPR RI, DB2 DPR RI dan kumpulan berita acara pemindahan surat suara di TPS dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Utara;

(vide bukti surat: T-049-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-050-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-052-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN BELU

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	4,304	4,291	39
2.	Gerindra	10,759	10,771	14
3.	PDIP	18,830	18,589	- 37
4.	Golkar	5,946	5,999	33
5.	NasDem	16,330	15,951	727
6.	Garuda	949	941	- 18
7.	Berkarya	2,998	2,938	113
8.	PKS	1,980	1,965	- 6
9.	Perindo	6,307	6,351	49
10.	PPP	1,537	1,536	0
11.	PSI	1,377	1,376	15
12.	PAN	6,388	6,249	63
13.	Hanura	6,049	5,898	- 39
14.	Demokrat	8,482	8,202	12
15.	PBB	234	404	5
16.	PKPI	603	584	9

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

10. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan *a quo* halaman 11 menunjukkan bahwa selisih perolehan suara seluruh partai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon masing-masing terdapat total penambahan sebanyak 64 dan pengurangan 0 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, setelah disandingkan dengan data Termohon sesuai tabel di atas **tidak terdapat selisih suara**;

(vide bukti surat: T-012-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-013-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-014-NTT II-

GERINDRA-159-02-19, T-015-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

11. Bahwa pada dalil Pemohon angka 4.1.2.1 hal 16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belu adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan itulah yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud disetujui dan diterima oleh para pihak dalam forum Rapat Pleno termasuk saksi masing-masing Partai Politik dan Pengawas Pemilu;
12. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan *a quo* angka 4.1.1 halaman 4 dan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI dapil NTT 2 Partai Gerindra adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 10.759;

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN ROTE NDAO

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2,161	2.166	2
2.	Gerindra	2,944	2.958	19
3.	PDIP	6,782	6.693	577
4.	Golkar	6,670	6.754	41

5.	NasDem	8,593	8.404	147
6.	Garuda	1,182	1.222	3
7.	Berkarya	1,518	1.567	25
8.	PKS	1,644	1.620	8
9.	Perindo	3,434	3.607	164
10.	PPP	1,059	1.037	8
11.	PSI	1,485	1.420	55
12.	PAN	828	834	4
13.	Hanura	12,488	12.202	316
14.	Demokrat	5,277	5.224	77
15.	PBB	137	146	2
16.	PKPI	408	404	5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

13. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 5 halaman 12 pada permohonan Pemohon tentang pengurangan perolehan suara Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, yang benar menurut Termohon adalah perolehan suara Pemohon seharusnya sebanyak 2.944 suara bukan 2.958 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 14 suara yang telah disetujui dan di tandatangi oleh Saksi Partai Gerindra pada setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
(vide bukti surat: T-016-NTTII-GERINDRA-159-02-19)
14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.3.1 halaman 18 (delapan belas) permohonan Pemohon bahwa perolehan suara untuk pengisian DPR untuk beberapa TPS di Kabupaten Rote Ndao tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, yang benar menurut Termohon adalah Pemohon tidak merincikan

Lokus ketidakbenaran perolehan suara yang terjadi di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS dari 387 TPS yang tersebar di 119 Desa/Kelurahan dan 10 Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao;

(vide bukti surat: T-019-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

15. Bahwa menurut Termohon semua dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan *locus* yang jelas tentang pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara DPR Daerah Pemilihan NTT II di tingkat Kabupaten Rote Ndao;

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	22.720	22,718	- 8
2.	Gerindra	9.862	9,915	4
3.	PDIP	29.353	29,186	0
4.	Golkar	48.677	48,056	15
5.	NasDem	24.837	24,462	- 70
6.	Garuda	3.113	3,152	- 2
7.	Berkarya	10.309	10,288	- 8
8.	PKS	3.947	4,090	0
9.	Perindo	15.238	15,188	- 1
10.	PPP	1.945	2,023	0
11.	PSI	9.485	9,359	- 1
12.	PAN	6.452	6,449	- 5
13.	Hanura	10.590	12,172	0
14.	Demokrat	21.867	10,640	1
15.	PBB	1.151	21,439	2
16.	PKPI	3.607	3,719	1

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon terhadap selisih antara model C1-DPR dengan model DAA1-DPR, model DA1-DPR dan model DB1-DPR, setelah ditelusuri oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat diuraikan seperti di bawah ini:

KECAMATAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				SELISIH
		C1	DAA1	DA1	DB1	
Amanuban Barat	PKS	135	136	136	136	1
	PAN	595	590	590	590	5
Mollo Barat	GOLKAR	1.275	1.276	1.276	1.276	1
	BERKARYA	290	284	284	284	6
	PBB	437	436	436	436	1
Mollo Tengah	GOLKAR	1.007	1.019	1.019	1.019	12
	PKPI	97	92	92	92	5
Amanatun Utara	PAN	196	197	197	197	1
Amanuban Timur	PAN	439	435	435	435	4
Fatukopa	NASDEM	948	947	947	947	1
Oenino	PKB	549	552	552	552	3
	GERINDRA	202	196	196	196	6
	PDIP	518	517	517	517	1
	DEMOKRAT	469	470	470	470	1
	PBB	18	19	19	19	1
Kie	PERINDO	656	655	655	655	1
Kotolin	PBB	12	14	14	14	2
Santian	GARUDA	43	44	44	44	1
	PKPI	23	24	24	24	1
Amanuban Selatan	PKB	908	910	910	910	2
	GERINDRA	747	746	746	746	2
	PDIP	1.994	1.995	1.995	1.995	1
	GARUDA	103	100	100	100	3
	BERKARYA	818	817	817	817	1
	PSI	679	678	678	678	1
Kualin	GERINDRA	468	461	461	461	7

	GOLKAR	2.684	2.684	2.684	2.684	2
Noebeba	NASDEM	553	560	560	560	7
	BERKARYA	249	248	248	248	1

- a. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai PAN dan PKS di Kecamatan Amanuban Barat, setelah ditelusuri ditemukan selisih:

NO	DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
1.	PUSU	1	PAN	14	9	9	C1 selisih dengan DAA1
2.	TUBLOPO	5	PKS	20	21	21	C1 selisih dengan DAA1

- b. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai GOLKAR, BERKARYA, dan PBB di Kecamatan Mollo Barat, setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
BESANA	1	GOLKAR	30	31	31	C1 selisih dengan DAA1
FATUKOKO	2	PBB	1	0	0	C1 selisih dengan DAA1
KOA	5	BERKARYA	14	8	8	C1 selisih dengan DAA1

- c. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai GOLKAR dan PKPI di Kecamatan Mollo Tengah setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
OELBUBUK	1	GOLKAR	27	28	28	C1 selisih dengan DAA1
OELBUBUK	1	PKPI	10	5	5	C1 selisih dengan DAA1
OELBUBUK	2	GOLKAR	55	57	57	C1 selisih dengan DAA1
OEEKAM	2	GOLKAR	14	23	23	C1 selisih dengan DAA1

- d. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai PAN di

Kecamatan Amanatun Utara setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
MIUNA	2	PAN	25	26	26	C1 selisih dengan DAA1

- e. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara PAN di Kecamatan Amanuban Timur setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
TELUKH	2	PAN	78	74	74	C1 selisih dengan DAA1

- f. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara NASDEM di Kecamatan Fatukopa setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
FATUKOPA	3	NASDEM	78	77	77	C1 selisih dengan DAA1

- g. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara DEMOKRAT, PKB, GERINDRA, PBB dan PDIP di Kecamatan Oenino setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
NOENONI	1	DEMOKRAT	9	10	10	C1 selisih dengan DAA1
NOENONI	2	PKB	3	6	6	C1 selisih dengan DAA1
NOENONI	2	GERINDRA	19	13	13	C1 selisih dengan DAA1
HOI	1	PDIP	15	14	14	C1 selisih dengan DAA1
HOI	1	PBB	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- h. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara DEMOKRAT dan PERINDO di Kecamatan Kie setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
----------	-----	--------	----	------	-----	------------

ENONAPI	2	DEMOKRAT	16	15	15	C1 selisih dengan DAA1
PILLI	1	PERINDO	18	17	17	C1 selisih dengan DAA1

- i. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara PBB di Kecamatan Kotolin setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
KOTOLIN	8	PBB	0	2	2	C1 selisih dengan DAA1

- j. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GARUDA dan PKPI di Kecamatan Santian setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
MANUFUI	3	GARUDA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1
POLLI	4	PKPI	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- k. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GARUDA, PDIP, GERINDRA, PSI, BERKARYA, dan PKB di Kecamatan Amanuban Selatan setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
BATNUN	4	GARUDA	6	3	3	C1 selisih dengan DAA1
ENONETEN	3	PDIP	31	32	32	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	GERINDRA	4	3	3	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	PSI	5	4	4	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	BERKARYA	6	5	5	C1 selisih dengan DAA1
NOEMUKE	5	PKB	38	40	40	C1 selisih dengan DAA1

- l. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GERINDRA dan GOLKAR di Kecamatan Kualin setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
KUALIN	2	GERINDRA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1
TOINEKE	5	GERINDRA	21	13	13	C1 selisih dengan DAA1
TOINEKE	5	GOLKAR	80	82	82	C1 selisih dengan DAA1
KUALIN	2	GERINDRA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- m. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara NASDEM dan BERKARYA di Kecamatan Noebeba setelah ditelusuri ditemukan selisih:

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
TEAS	2	NASDEM	11	10	10	C1 selisih dengan DAA1
NAIP	1	BERKARYA	32	31	31	C1 selisih dengan DAA1
NAIP	2	NASDEM	63	71	71	C1 selisih dengan DAA1

25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1.1. halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten TTS untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 2 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil perhitungan yang benar menurut KPU Kabupaten TTS adalah 9.858 sesuai Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR;

(vide bukti surat: T-020-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-021-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-022-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

26. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.1. halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten TTS untuk Pemilu Anggota DPR RI adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** di mana yang sebenarnya terjadi ialah dalam pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dalam

Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilakukan pembetulan (koreksi) atas kekeliruan hasil yang tercatat dalam salinan formulir model C1-DPR yang dipegang para saksi. Hasil dari pembetulan dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR, dan untuk selanjutnya direkap dalam Formulir Model DA1-DPR dan model DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud **disetujui dan diterima oleh semua pihak** yang hadir dalam forum rapat pleno termasuk saksi masing-masing partai politik dan pengawas pemilu baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten TTS sesuai formulir Berita Acara Pencocokan MODEL C1-DPR dengan C1-PLANO DPR Kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan.

(vide bukti surat: T-020-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-021-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-022-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	5,374	5,403	29
2.	Gerindra	5,011	5,020	9
3.	PDIP	30,179	29,901	278
4.	Golkar	16,138	16,279	141
5.	NasDem	40,425	39,431	814
6.	Garuda	713	753	40
7.	Berkarya	3,241	3,215	26
8.	PKS	2,059	1,994	65
9.	Perindo	4,044	40,59	15
10.	PPP	1,059	1,033	26
11.	PSI	1,989	2,013	24
12.	PAN	4,481	4,819	22

13.	Hanura	3,932	3,944	12
14.	Demokrat	7,360	7,240	120
15.	PBB	238	233	5
16.	PKPI	749	745	4

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

27. Bahwa dalil pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil NTT 2 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** Hasil penghitungan suara di Kabupaten Sumba Timur yang **benar** menurut TERMOHON adalah **127.172** berdasarkan bukti Formulir Model DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.

(vide bukti surat: T-024-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-025-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-026-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

28. Bahwa dalil pada angka 4.2.1. halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sumba Timur adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** data yang digunakan oleh **Pemohon** dalam merumuskan dalilnya adalah data yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, sementara data yang digunakan oleh Termohon adalah data yang dihasilkan dari proses pleno rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan sampai tingkat kabupaten serta sudah diterima dan disetujui oleh semua saksi dan pengawas Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di setiap jenjang tersebut. Dengan demikian data hasil

perolehan suara yang dimiliki Termohon Sudah dinyatakan **sah** karena dihasilkan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor **4 Tahun 2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

(vide bukti surat: T-024-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-025-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-026-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

29. Bahwa dalil pada angka 4.2.3. sampai angka 4.2.4. halaman 16 sampai halaman 17 permohonan Pemohon mengenai perlu diadakannya penghitungan suara ulang dan permintaan agar Termohon menghadirkan C1-Plano-DPR di depan persidangan adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** perolehan suara yang dimiliki Termohon merupakan perolehan suara yang sah yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR adalah data yang sudah sesuai Formulir Model C1-Plano dan diterima (tidak dipersoalkan) oleh saksi partai politik (saksi Pemohon menandatangani Formulir Model DB1-DPR) dan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten Sumba Timur, bahkan dalam proses rapat pleno rekapitulasi dari hari pertama sampai selesainya rekapitulasi berjalan aman dan baik tanpa adanya keberatan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

(bukti vide T-024-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-025-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-026-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN MALAKA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	4,919	4,912	7
2.	Gerindra	5,320	5,243	77
3.	PDIP	10,794	10,638	156
4.	Golkar	12,049	11,907	142
5.	NasDem	26,767	26,496	271
6.	Garuda	1,183	1,157	26
7.	Berkarya	2,745	2,697	48
8.	PKS	954	957	3
9.	Perindo	11,669	11,567	102
10.	PPP	635	660	25
11.	PSI	1,097	1,118	21
12.	PAN	2,128	2,154	26
13.	Hanura	1,732	1,754	22
14.	Demokrat	3,226	3,221	5
15.	PBB	156	190	34
16.	PKPI	354	423	69

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

30. Bahwa dari tabel persandingan data antara pihak Pemohon dan Termohon di atas sesuai dengan dalil Pemohon pada tabel 8 halaman 12 menunjukkan selisih perolehan suara seluruh partai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon masing-masing terdapat total penambahan sebanyak 834 dan Pengurangan sebanyak 200 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** setelah disandingkan dengan data **Termohon** sesuai tabel di atas **tidak terdapat selisih suara**;

(vide bukti surat: T-028-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-029-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-030-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-031-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

31. Bahwa pada dalil angka 4.1.2.1 halaman 16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Malaka adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** dalam pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan atau **koreksi atas kekeliruan** hasil yang tercatat dalam salinan Formulir Model C1 yang dipegang para saksi dan pengawas Pemilu. Hasil pembetulan itulah yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR untuk selanjutnya direkap dalam Formulir Model DA1-DPR dan DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud disetujui dan terima oleh para pihak dalam forum rapat pleno termasuk saksi masing-masing partai politik dan pengawas Pemilu;

(vide bukti surat: T-028-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-029-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-030-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-031-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

32. Bahwa dalil pada angka 4.1.1 halaman 4 dan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil NTT 2 Partai Gerindra adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil Penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah **5.320**;

(vide bukti surat: T-028-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-029-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-030-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-031-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

33. Bahwa **merupakan fakta hukum**, proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum tahun

2019 berjalan dengan lancar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka **tanpa adanya keberatan saksi dan rekomendasi pengawas Pemilu.**

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2.262	2,323	61
2.	Gerindra	1.938	1,943	5
3.	PDIP	8.921	8,838	83
4.	Golkar	4.240	4,184	56
5.	NasDem	9.421	9,217	204
6.	Garuda	360	355	5
7.	Berkarya	818	7794	24
8.	PKS	141	162	21
9.	Perindo	860	993	133
10.	PPP	163	165	2
11.	PSI	628	607	21
12.	PAN	767	761	6
13.	Hanura	2.492	2,450	42
14.	Demokrat	5.685	5,629	56
15.	PBB	80	77	3
16.	PKPI	354	332	22

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

34. Bahwa dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II yang meliputi Kabupaten Sabu Raijua adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**

hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 1.938 suara.

(vide bukti surat: T-032-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-033-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-034-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2.733	2.749	- 16
2.	Gerindra	4.683	4.694	- 11
3.	PDIP	9.776	9.605	171
4.	Golkar	17.968	17.641	327
5.	NasDem	5.672	5.637	35
6.	Garuda	558	597	- 39
7.	Berkarya	2.137	2.118	19
8.	PKS	1.217	1.219	- 2
9.	Perindo	2.887	2.838	49
10.	PPP	533	2.749	- 14
11.	PSI	1.764	4.694	10
12.	PAN	1.666	9.605	34
13.	Hanura	1.179	17.641	32
14.	Demokrat	2.084	5.637	71
15.	PBB	198	597	1
16.	PKPI	597	2.118	14

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

35. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 11 suara adalah **tidak benar**;

36. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 763 suara adalah **tidak benar**;
37. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 4.683 suara.
(vide bukti surat: T-036-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-037-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-038-NTT II-GERINDRA-159-02-19).

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	20.773	20.518	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON BERDASARKAN FORM MODEL C1-DPR, DIVERIFIKASI DAN DIPERBAIKI DENGAN MENCOCOKKAN C1-DPR HOLOGRAM, C1.PLANO-DPR, DIREKAP KE DAA1-DPR DAN DA1-DPR DAN DISAHKAN DALAM PLENO
2.	Gerindra	4.424	4.628	
3.	PDIP	28.474	27.859	
4.	Golkar	9.688	9.472	
5.	NasDem	52.754	52.698	
6.	Garuda	1.960	2.107	
7.	Berkarya	2.551	2.716	
8.	PKS	2.189	2.405	
9.	Perindo	11.443	11.003	
10.	PPP	2.474	2.478	
11.	PSI	1.298	1.367	
12.	PAN	5.972	5.895	
13.	Hanura	5.597	5.618	
14.	Demokrat	14.733	13.619	

15.	PBB	624	847	PPK
16.	PKPI	521	1.050	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

38. Bahwa berdasarkan data-data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan Termohon terhadap data **C1-DPR** yang telah diverifikasi, dicocokkan dan diadakan pembetulan/perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi berjenjang terutama pada rekapitulasi jenjang pertama yakni Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat kecamatan, semua dokumen C1-DPR telah diuji, dicocokkan, diverifikasi dengan segera dilakukan pembetulan manakala terdapat ketidakcocokan antara dokumen **C1-DPR berhologram, C1.Plano-DPR** dan diverifikasi pada saat diinput ke dalam dokumen **DAA1-DPR**, selanjutnya diinput ke dalam **DA1-DPR dan DB1-DPR**. Semua proses dan hasil tersebut diterima oleh para saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwascam untuk menjadi dokumen resmi Pemilu 2019; (vide bukti surat: T-008-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-009-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-010-NTT II-GERINDRA-159-02-19);
39. Bahwa dalam **Pokok Permohonan**, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas di TPS mana dan desa/kelurahan mana di Kecamatan Wewewa Timur dan di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menurut Pemohon ditemukan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II;
40. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.3. halaman 5, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa suara

Pemohon yang hanya sejumlah 75.782 suara adalah akibat kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan peserta Pemilu lain yang pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dengan sengaja menghilangkan suara dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan daerah basis suara Pemohon adalah dalil yang sifatnya hanya asumsi belaka karena tuduhan kepada Termohon dan peserta Pemilu lain yang pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dengan sengaja menghilangkan suara dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena Pemohon tidak secara ekplisit menjelaskan locusnya di TPS mana, desa mana di Kecamatan Wewewa Timur yang terjadi penghilangan suara Partai Gerindra dan berapa banyak suara Partai Gerindra yang sengaja dihilangkan. Tidak Jelas pula siapa pelakunya dan dari unsur mana atau dari partai mana saja yang dituduh melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang menyebabkan suara Pemohon hanya sejumlah 75.782 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.3. di atas, permohonan *a quo* merupakan **dalil yang kabur, tidak jelas, spekulatif, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;**

41. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.4. halaman 5, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa **sekiranya** suara Pemohon atas nama Partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya **tidak sengaja dihilangkan**, maka sudah tentu suara untuk Partai Gerindra seluruhnya **tidak hanya berjumlah 599**

suara, sebagaimana dituangkan oleh Pemohon dalam DA1-DPR perbaikan, **adalah tidak benar**;

42. Bahwa tampak bahwa DA1-DPR awal, total 18.933 suara dan DA1-DPR perbaikan juga total 18.933 suara, berarti selisihnya 0. Lantas angka 6.431 hasil kalkulasi dari mana? Ini Jelas angka rekayasa yang menyesatkan semua pihak, terutama menyesatkan dalil Pemohon angka 4.1.9. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara-suara dari partai peserta Pemilu yang totalnya berjumlah 6.431 suara;
43. Bahwa tampak pula bahwa suara Partai Gerindra pada DA1-DPR awal sejumlah 188 dan di DA1-DPR perbaikan menjadi 599 atau ada selisih 411 suara dan dianggap telah terjadi upaya menghilangkan suara Partai Gerindra adalah tidak benar, justru dari tabel 2 yang disajikan Pemohon di atas, jelas suara Partai Gerindra **meningkat** sebanyak 411 suara.
44. Bahwa **merupakan fakta hukum**, PPK telah melakukan kesalahan dalam menyajikan data DA1-DPR Kecamatan Wewewa Timur, dan PPK telah mengakui kesalahan mereka di depan Rapat Pleno tingkat kabupaten dan mengembalikan semua angka yang benar sesuai jumlah suara partai peserta pemilu yang sebenarnya sehingga perolehan suara semua partai peserta Pemilu telah dikembalikan sesuai perolehan suara hasil pleno terbuka di tingkat Kecamatan Wewewa Timur. Dalam kasus ini, pihak PPK telah diambil keterangannya dan telah ditangani pihak Bawaslu untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya DA1-DPR perbaikan justru suara Partai Gerindra bertambah 411, bukan dihilangkan, dan hasil tersebut adalah hasil DA1-DPR yang sebenarnya yang merupakan hasil Pleno di tingkat Kecamatan Wewewa

Timur, yakni pleno terbuka yang diselenggarakan oleh PPK yang dihadiri para saksi, termasuk Saksi Partai Gerindra dan Panwascam;

(vide bukti surat: T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

45. Dalil Pemohon yang menggunakan kata sekiranya menunjukkan bahwa Pemohon hanya berspekulasi dan sifatnya memaksakan opini bahwa seakan-akan ada pihak yang sengaja menghilangkan suara Parta Gerindra tanpa kalkulasi dan argumentasi yang jelas di mana terjadi penghilangan suara Partai Gerindra dan berapa jumlah yang hilang, dan berapa banyak suara yang seharusnya menurut Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.4. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang spekulatif, **tidak benar**, dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;
46. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.5. halaman 6, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan jumlah suara partai peserta Pemilu sebagaimana disajikan Pemohon, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1.Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta Pemilu, hal mana sudah tentu sangat melanggar peraturan, adalah **tidak benar**, karena suara Pemohon yang disajikan dalam DA1-perbaikan sebenarnya merupakan data yang benar yang dihasilkan dari proses mencocokkan dengan C1.Plano atau surat suara serta dilakukan perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi peserta Pemilu dan Panwascam. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/PL.01.8–BA/5318/KPU-KAB/V/2019 tentang Perbaikan Form DA.1-KPU Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019

Tingkat Kabupaten. Yang isinya antara lain menyatakan bahwa:

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Termohon melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019 untuk Kecamatan Wewewa Timur. Peserta yang hadir pada saat rapat pleno Ketua dan Anggota KPU Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wewewa Timur, Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah;
- Bahwa pimpinan sidang mempersilahkan PPK Wewewa Timur membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019. Saat sebelum Ketua PPK, Paulus Tamo Ama membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur, saksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Wula mengajukan protes dengan pokok permasalahan menyampaikan adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk oknum calon legislatif DPR RI tertentu. Saksi Partai Nasdem juga meminta agar PPK memperbaiki data perolehan suara yang ada di dalam model DA.1-KPU dengan data C1.Plano-KPU yang direkap pada tingkat Kecamatan Wewewa Timur;
- Bahwa benar, ditemukan ketidaksesuaian data DA1-KPU Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan data C1-DPR yang dipegang para saksi dan DA1 Plano-DPR yang tidak terisi. Dan pengakuan PPK di depan forum rapat pleno tingkat kabupaten mereka memiliki data asli DA1-DPR yang sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang diinput dari C1.Plano-DPR. Dalam rapat pleno

bersama tersebut setelah mempertimbangkan usul dan saran para saksi partai politik, dan rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya, rapat pleno kemudian menetapkan PPK Wewewa Timur memperbaiki form DA1-DPR berdasarkan Model DAA1.Plano-DPR yang dibacakan pada rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/PL.01.8–BA/5318/KPU-KAB/V/2019 tentang Perbaikan Data Form Model DA1-Kpu Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Form DA1-KPU hasil perbaikan Kecamatan Wewewa Timur diterima dan ditandatangani oleh para saksi;

- Bahwa adapun saksi Partai Demokrat atas nama Petrus Ana Lalo dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Emanuel Todo menyampaikan keberatan kehadiran PPK Wewewa Timur di dalam rapat pleno karena telah dinilai melanggar kode etik penyelenggara dan meminta KPU Sumba Barat Daya mengambil tindakan tegas. Ketua KPU Sumba Barat Daya menyampaikan Ketua dan Anggota PPK Wewewa Timur akan diambil keterangan dan klarifikasinya setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten (hal ini telah dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya dan Bawaslu Sumba Barat Daya dan PPK Wewewa Timur kini dalam proses hukum dan dalam penanganan oleh Sentra Gakkumdu Sumba Barat);
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan Form Model DA1-DPR hasil perbaikan dan langsung diinput pada form model DB1-KPU mulai dari pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Sampai dengan akhir

proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Kecamatan Wewewa Timur tidak ada keberatan saksi partai politik. Selanjutnya pimpinan sidang menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk Kecamatan Wewewa Timur;

(vide bukti surat: T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

47. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.6. halaman 6, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai pendukung fanatik berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya), yang dengan tegas menyatakan mencoblos Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah dalil yang kabur, hanya berandai-andai dan sulit diukur. Dalam dalil Pemohon ini tidak jelas mempersoalkan tentang:
- seperti apa pendukung fanatik tersebut;
 - apa bukti otentik yang menjamin bahwa lima ribuan orang pendukung fanatik yang menyatakan mendukung Partai Gerindra benar-benar pasti mendukung dan memilih Partai Gerindra;
 - apa buktinya bahwa pada hari pencoblosan 17 April 2019 semua pendukung fanatik hadir di TPS untuk ikut berpartisipasi mencoblos;
 - bagaimana membuktikan bahwa yang dicoblos itu adalah untuk Partai Gerindra, dan
 - bagaimana memastikan bahwa yang mencoblos untuk Partai Gerindra berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur?

Dalil Pemohon ini hanyalah dalil pengandaian yang sulit dibuktikan kebenarannya objektifnya dan **tidak berdasarkan pada fakta hukum.**

48. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.7. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan tabel 2 versi Pemohon di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara PKB tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Nasdem tetap mendapat 8.254 suara, adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** suara PKB yang menurut Pemohon dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150 sebenarnya adalah hasil perbaikan DA1-DPR yang pada dasarnya adalah mengembalikan angka perolehan suara sesuai hasil pleno terbuka di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, dan angka tersebut telah diterima para saksi dan sesuai dengan data Panwascam maupun Bawaslu Sumba Barat Daya. Di lain sisi, Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang suaranya menurut Pemohon tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara, ternyata tidak mengajukan keberatan dana menerima hasil Penghitungan suara;
(vide bukti surat: T-009-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

49. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.8. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat

Daya itu, akan tetapi semuanya tidak digubris oleh Termohon, adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** Termohon telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur di mana semua saksi partai politik dapat mengajukan keberatan dan mengoreksi angka perolehan suara dari masing-masing partai politik dan manakala keberatan ditolak maka Termohon menyiapkan Formulir DA2-KPU untuk diisi oleh para saksi partai politik, akan tetapi dalam rapat pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, tidak ada keberatan saksi, termasuk keberatan dari Partai Gerindra terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU. Para saksi menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Wewewa Timur, turut menandatangani Formulir DA1-DPR dan semua menerima hasilnya;

(vide bukti surat: T-009-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

50. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.9. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara--suara dari partai peserta Pemilu yang totalnya berjumlah 6.431 suara, sebagaimana terungkap pada tabel 2 di atas, bermakna yuridis di satu sisi sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatik Pemohon yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatik Pemohon benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah total 6.431 hal mana sudah tentu sangat merugikan Pemohon, adalah **tidak benar** merupakan

- kesimpulan yang dipaksakan dengan logika yang mengada-ada;
51. Bahwa total selisih sebesar 6.431 atas perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Wewewa Timur tidak secara otomatis dapat diklaim begitu saja oleh Pemohon sebagai suara sah milik Partai Gerindra, apalagi jika disandingkan dengan jumlah pendukung fanatik yang masih dipertanyakan keberadaan dan kebenarannya, dan raibnya suara pendukung fanatik yang tidak jelas berapa dan di mana serta bagaimana raibnya suara pendukung fanatik, hal ini akan semakin menunjukkan bahwa Pemohon memaksakan adanya korelasi antara total selisih sebesar 6.431 dengan klaim kurang lebih 5000-an orang yang memberikan suara untuk Partai Gerindra. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.9. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang dibangun dengan logika yang dipaksakan, sulit dibuktikan kebenaran objektifnya, tidak benar dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;
 52. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.10. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kalau saja suara Termohon tidak sengaja dihilangkan, maka total suara Pemohon pada DAPIL NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknya 78.901 suara dan oleh karena itu berhak untuk mengisi keanggotaan DPR RI pada DAPIL NTT II untuk kursi ketujuh dari quota 7 kursi untuk DAPIL NTT II, adalah **tidak benar** karena menggunakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya terkait tuduhan bahwa ada pihak yang sengaja menghilangkan suara Partai Gerindra. Karena tuduhan yang tanpa dasar yang jelas dan sulit dibuktikan, maka klaim total suara Pemohon pada DAPIL NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknya 78.901 suara dengan sendirinya adalah kesimpulan spekulatif

belaka karena kenyataannya berdasarkan dokumen kepemiluan, perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur hanya mendapat 599 suara dan sangat mustahil melipatgandakan sepuluh kali lipat menjadi 5000-an suara yang didasarkan pada pangandaian semata bahwa Partai Gerindra mengklaim telah memiliki pendukung fanatik sebanyak 5000-an orang. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.10. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang hanya berandai-andai, sulit dibuktikan kebenarannya, dibangun dengan logika yang dipaksakan sehingga menjadi tidak benar dan menyesatkan serta **tidak berdasarkan fakta hukum**;

53. Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.11. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya terbukti pula dari carut-marutnya data perolehan dari masing-masing peserta Pemilu baik dalam C1-DPR maupun dalam DA1-DPR, adalah tuduhan yang tidak benar karena dugaan hilangnya suara Pemohon tidak jelas locusnya di TPS mana saja, berapa suara yang hilang dan siapa pelakunya, dari unsur mana, partai mana yang sengaja menghilangkan, sesuai tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4.1.3. halaman 5, angka 4.1.9. halaman 7 dan tanggapan Termohon lainnya sepanjang namun tidak terbatas pada dugaan terhadap hilangnya suara Pemohon;
54. Bahwa dugaan spekulatif hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat begitu saja disimpulkan sebagai bukti carut-marutnya data perolehan suara dari masing-masing peserta Pemilu baik dalam C1-DPR maupun dalam DA1-DPR karena dalam proses Pleno Terbuka Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Wewewa Timur semua berjalan lancar, aman dan tertib, tidak ada satupun keberatan dari saksi partai politik yang menyatakan keberatan terhadap proses dan hasil pleno, semua saksi menandatangani, menyetujui hasil pleno dan menerima hasilnya. Justru karena tidak adanya data perolehan suara yang carut-marut maka proses perbaikan dapat dilakukan dengan baik dan semua data angka perolehan suara dikembalikan sesuai hasil pleno yang sesungguhnya sehingga dapat diterima oleh semua saksi partai politik baik dalam rapat pleno di tingkat kecamatan Wewewa Timur, maupun perbaikan data DA1-DPR yang dilakukan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.11. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang sifatnya hanya menuduh, berandai-andai, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, tidak benar dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;

(vide bukti surat: T-008-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-009-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-010-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

55. Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.1. halaman 8, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah **tidak benar**, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua partai politik peserta Pemilu,

sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing peserta Pemilu;

56. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.1 mengenai total seluruh selisih perolehan suara dari setiap partai peserta Pemilu di DAPIL NTT II (12 Kabupaten) menurut Pemohon sangat menguntungkan bagi partai-partai berikut:
- a. Partai PDIP bertambah 3.351 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
 - b. Partai GOLKAR bertambah 1.810 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
 - c. Partai NASDEM bertambah 4.263 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
 - d. Partai DEMOKRAT bertambah 3.097 suara dibandingkan hasil perhitungan C1; adalah **tidak benar** dan **tidak terbukti** secara hukum, sebab bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di 12 Kabupaten/kota dalam Dapil NTT 2, seperti telah diuraikan oleh TERMOHON dalam angka 2.1.1 Tabel 2 sampai dengan tabel 13 di atas.
57. Bahwa berdasarkan tabel 13 yang disajikan **Pemohon**, **Termohon** memberikan tanggapan khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut:
- Bahwa adanya pembetulan angka dari C1-DPR menjadi DA1-DPR adalah angka perolehan suara yang dihasilkan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan yang telah diplenokan secara terbuka dan melewati proses panjang, telah diuji dan disandingkan dengan data real lapangan yang diperoleh dari masing-masing TPS yang diinput ke dalam form DAA1.Plano-DPR, diinput ke dalam DAA1-DPR selanjutnya direkap ke dalam DA1-DPR

kemudian selanjutnya direkap ke dalam DB1-DPR, DC1-DPR hingga ke DD1-DPR;

- Bahwa dari tabel 13 jelas, C1-DPR mengalami pembetulan dalam pleno terbuka di tingkat kecamatan dan pembetulan itu bukan begitu saja terjadi tetapi telah melewati pengujian angka yang benar dan melewati perdebatan untuk mencapai kebenaran materil dan validitas data hingga menemukan angka yang benar valid, diterima oleh semua peserta pemilu dan berdasarkan pencocokan dokumen kepemiluan yang sah, yakni data C1-DPR yang dipegang oleh semua saksi, Panwascam dan C1-DPR Hologram, C1.Plano-DPR dan bahkan hingga menghitung ulang surat suara;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan terdapat pula kehadiran khusus dikarenakan keberatan saksi-saksi hampir di semua kecamatan karena tidak mendapatkan salinan model C1-DPR dan adanya ketidaksesuaian data C1-DPR yang dipegang para saksi, yang mengakibatkan perdebatan panjang dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat penegasan kepada seluruh PPK untuk langsung menggunakan model C1.Plano-DPR dalam rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa hal itu dilakukan untuk mendukung transparansi dan mengurangi perdebatan apakah perlu atau tidak membuka C1.Plano-DPR yang berpotensi menghambat proses pleno di tingkat kecamatan, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan surat penegasan kepada

semua PPK agar dalam rapat pleno di tingkat kecamatan untuk langsung membuka C1.Plano, penegasan ini ditindaklanjuti oleh semua PPK se-Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari kedua dan hari ketiga pleno (sesuai tanggal mulai pleno) setelah mendapat surat penegasan dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: “Ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; dan Ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;
- Bahwa penegasan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadi dasar bagi KPU Sumba Barat Daya (atas petunjuk KPU Provinsi NTT) untuk melakukan penegasan ke semua PPK untuk langsung

membuka C1.Plano-DPR dan segera melakukan pembetulan yakni mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jika keberatan dapat diterima maka PPK seketika melakukan pembetulan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.2.1. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil **tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.**

(vide bukti surat: T-008-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-009-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-010-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T-011-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

58. Bahwa dalil Pemohon angka 4.3.1.1. halaman 17, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa ada kegagalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel Pemohon tersebut. Khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Termohon memberi tanggapan atas apa yang diajukan Pemohon, menunjukkan bahwa ada 4 TPS yang diduga menggunakan surat suara melebihi dari 100% dari surat suara yang diterima, atau diduga ada kegagalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti

Pemilu yang lebih dari 100%. Pihak **Termohon** menyatakan bahwa:

- Tingginya Partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran menunjukkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yang didasarkan pada akses pemilih yang mudah. Peran Termohon dalam peningkatan pemilih dengan cara melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini pun bertujuan untuk menjunjung kepentingan umum demi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas;
- Pada TPS 11, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, jumlah surat suara yang digunakan bukan 186 seperti disajikan Pemohon, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah 286. Sehingga Persentase (%) penggunaan surat suara sebesar 108,06% sesuai data Pemohon adalah **tidak benar**, yang benar adalah 70,28%;
- Pada TPS 1, Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, jumlah surat suara yang digunakan bukan 313 seperti disajikan Pemohon, data pada C1-DPR keliru dijumlahkan oleh KPPS, dan sudah dibetulkan dalam Pleno Kecamatan dan diinput resmi ke dalam format DAA1-DPR Desa Loko Kalada sesuai angka yang benar yakni sejumlah 213. Hal ini sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima adalah 305 dan surat suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan sebanyak 92 surat suara sehingga jumlah surat suara yang digunakan yang benar adalah 213. Sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan 102,62% sesuai hitungan Pemohon, tetapi yang benar adalah 69,84%;

- Pada TPS 3, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, jumlah surat suara yang digunakan adalah benar 229 seperti disajikan Pemohon, namun jumlah surat suara diterima bukan 226 tetapi yang benar adalah 266 hal ini sesuai dengan berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019, yakni DAA1-DPR Desa Mareda Kalada dan direkap pada DA1-DPR Wewewa Timur. Sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan 101,33% tetapi yang benar adalah 86,09%;
- Pada TPS 3, Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, jumlah surat suara yang digunakan bukan 398 seperti disajikan Pemohon, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, yang diinput resmi ke dalam DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah 298. Dan jumlah surat suara diterima benar sebesar 304, sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan sebesar 130,92%, tetapi yang benar adalah 98,03%;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada 4 TPS tersebut di atas, yang diduga menggunakan surat suara melebihi dari 100% surat suara yang diterima adalah **tidak benar**, dan **tidak berdasarkan pada fakta hukum**.

59. Bahwa, begitu pula halnya yang tampak pada dari TABEL ada 162 (4) dobel 158) **TPS** (bukan 159 seperti yang diajukan PEMOHON) yang **diduga ada kejanggalan** tentang **tingkat partisipasi warga** dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan mencapai 100%. Pihak Termohon menyatakan bahwa:
- *Pertama*, secara umum masih dalam batas kewajaran jika ditemukan ada sejumlah TPS yang tingkat partisipasi warga mengikuti Pemilu

mencapai 100% menunjukkan antusiasme warga berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya, apalagi Pemilu serentak 5 jenis pemilihan saling menopang untuk meotivasi warga menyalurkan aspirasinya;

- *Kedua*, hal ini menunjukkan salah satu tanda suksesnya sosialisasi pemilu 2019 yang salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019;
- *Ketiga*, secara normatif dan dijamin undang-undang Pemilu yang secara spesifik ditegaskan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019, memberi peluang kepada setiap warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS secara maksimal. Peluang ini semakin menguat dengan dikeluarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang memberi peluang kepada pemilih belum terdaftar dalam DPT tetapi baru mengurus dan mendapat e-KTP, dapat menggunakan e-KTP atau dapat pula menggunakan Surat Keterangan (Suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil untuk dapat memilih;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS-TPS tersebut yang diduga terjadi kejanggalan tingkat partisipasi yang mendekati atau mencapai 100% adalah **tidak benar**, dan **tidak berdasarkan pada fakta hukum**.

Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--------	-----------------	---------

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	3.047	3.029	18
2.	Gerindra	1.397	1.397	0
3.	PDIP	16.820	16.671	149
4.	Golkar	3.032	2.992	40
5.	NasDem	2.830	2.770	60
6.	Garuda	652	659	- 7
7.	Berkarya	1.575	1.566	9
8.	PKS	1.012	1.018	- 6
9.	Perindo	1.179	1.187	- 8
10.	PPP	728	729	- 1
11.	PSI	794	774	20
12.	PAN	488	492	- 4
13.	Hanura	1.217	1.173	44
14.	Demokrat	1.186	1.180	6
15.	PBB	498	491	7
16.	PKPI	500	495	5

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

60. Bahwa terjadi **pengurangan** perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sumba Tengah adalah **tidak benar**; Bahwa angka yang benar menurut Termohon adalah angka yang dicantumkan dalam dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilihan DPR RI di Kabupaten Sumba Tengah yakni Formulir Model DB1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan C1.DPR (vide bukti surat: T.040-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T.041-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T.042-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

61. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara bagi partai politik lain di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak **358 suara** adalah **tidak benar**. Karena dalam proses penghitungan di Tingkat TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, Termohon telah melakukan pencermatan dan koreksi bersama para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah untuk mendapatkan angka yang benar dan diterima semua pihak. Dalam proses koreksi tersebut **tidak ada satupun keberatan** dari para saksi ataupun Bawaslu atas proses dan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan yang dituangkan ke dalam Formulir Model DB2-KPU;
(vide bukti: T.040-NTT II-GERINDRA-159-02-19);
62. Bahwa dalil pada halaman **15** sampai dengan halaman **16** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara DPR RI di Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar**. Berdasarkan hasil penelusuran, selisih perolehan suara Partai Gerindra adalah 0 (nol), sehingga **tidak terbukti adanya penambahan dan pengurangan suara Partai Gerindra** untuk Pemilihan DPR RI. **Merupakan fakta hukum**, hasil penghitungan **suara yang benar** menurut Termohon adalah **1.397 suara**, bukti Formulir Model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR untuk pemilihan DPR RI.
(vide bukti surat: T.040-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T.041-NTT II-GERINDRA-159-02-19, T.042-NTT II-GERINDRA-159-02-19);

TABEL 14 TPS YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Rote Timur	Londalusi	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK di TPS 01 Kelurahan Londalusi yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi yang bersangkutan sesuai E-KTP beralamat di Desa nggodi Meda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.
2.	Pantai Baru	Tungganamao	02	Pemilih terdaftar dalam DPK menggunakan E-KTP Desa Tungganamo dari E-KTP luar.
3.	Pantai Baru	Tungganamao	03	Pemilih terdaftar dalam DPK dengan menggunakan Kartu Keluarga.
4.	Pantai Baru	Tunggnamao	04	Terdapat pemilih DPK yang menggunakan Kartu Keluarga menggunakan E-KTP Rote Ndao dan menggunakan E-KTP luar.
5.	Rote Barat	Desa Bo'a	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP alamat setempat tetapi setelah diselidiki

				ternyata pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 010 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Prov Kalimantan.
6.	Rote Barat	Oelolot	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kelurahan Tasilo Kecamatan Rote Barat Laut Rote Ndao.
7.	Rote Barat	Oelolot	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat, setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 002 Kelurahan Uraur Kecamatan Kuratu

				Kabupaten Seram Provinsi Maluku.
8.	Rote Barat	Oelolot	01	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat, setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kel.Oeledo Kecamatan Uraur Kecamatan pantai baru Kabupaten Rotendao.
9.	Rote Barat	Oenitas	03	- Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E KTP yang bukan beralamat di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Kakabai Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur NTT. - Pemilih menggunakan

				<p>hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E-KTP yang bukan beralamat di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Batu Plat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT.</p> <p>- Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 025 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang NTT.</p>
10.	Pantai Baru	Oenggaut	02	<p>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa</p>

				setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 015 Kelurahan Bandarajo, Kecamatan Ungaran Barat Kota Semarang Provinsi Jateng.
11.	Pantai Baru	Oenggaut	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 02 Desa Anrae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rotendao NTT.
12.	Rote Barat Laut	Busalangga Barat	02	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK namun yang bersangkutan masih terdata sebagai pemilih DPT di TPS 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota Batam Kepri, juga E-KTP yang bersangkutan bukan beralamat

				di TPS tempat yang bersangkutan mencoblos, namun oleh KPPS diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 002 tanpa menunjukkan Form A-5.
13.	Rote Barat Daya	Oelasin	05	Pemilih yang sudah terdaftar di DPT di TPS 002 Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain dan E KTP berlatam di dusun Ne'e namun pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Oelasin sebagai pemilih DPK.
14.	Rote Barat Daya	Mbokak	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.
15.	Rote Barat Daya	Mbokak	03	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.

63. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.3.1.5 halaman 26 dari permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019 agar TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang pada

15 TPS yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas adalah **tidak benar**, yang benar menurut Termohon adalah:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 66 PKPU No. 3 Tahun 2019 yang menyatakan:

- “(1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang;*
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;*
- (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
- (4) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara ulang;*
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng;*
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS“.*

Berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat syarat untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Salah satu syaratnya ada jangka dilaksanakannya PSU;

b. Dari 15 rekomendasi oleh PTPS berdasarkan hasil pencermatan oleh TERMOHON yaitu : 8 (delapan) TPS telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan hasil pencermatan 1 (satu) TPS yaitu TPS 02 Desa Oetutulu telah melaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019 karena ada keberatan Saksi dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara terhadap Pemilih yang berusia dibawah 17 tahun yang sudah TMS (Tidak Menenuhi Syarat) yang tertuang dalam Form Model C2;

- c. Sebanyak 7 TPS tidak ditindaklanjuti dengan PSU dengan rincian alasan penolakan per TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 01 Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur
 - a. Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 01 Kelurahan Londalusi dan saksi Partai Politik terhadap pemilih atas nama J. Margareth Nancy Sjoen yang memilih dengan menggunakan KTP-E yang beralamat di Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah yang masih dalam satu Dapil yaitu Rote Ndao II dan menerima 5 surat suara;
 - b. Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c. Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, Termohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Timur sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
 - 2) TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tunganamo Kecamatan Pantai Baru
 - TPS 02
 - a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 02 Desa Tunganamo dan saksi Partai Politik terhadap pemilih atas nama Rambu

Yaku Katibi yang memilih dengan menggunakan KTP-E yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah tetapi yang bersangkutan hanya menerima 3 Surat Suara untuk Pemilihan Presiden, DPD dan DPR RI;

- b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, Termohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
- TPS 03
 - a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 03 Desa Tunganamo dan Saksi Partai Politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Magdalena I.R.Polin yang merupakan penduduk asli Desa Tunganamo yang memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga Desa Tunganamo, dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;

- b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, TERMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
- TPS 04
 - a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 04 Desa Tunganamo dan Saksi Partai Politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap 4 pemilih atas nama Mery A.Fiah, Stefi Beama, Harun Peterson Yosafat Nessa dan Jufentus P.Sonlay, yang menggunakan Kartu Keluarga yang beralamat di Desa Tunganamo, 4 orang pemilih yaitu Leonel Mereira Rajiun, Lilik Erma dan Adrian Medah yang menggunakan KTP-E yang beralamat di luar Desa Tunganamo namun mereka sudah 5 tahun berdomisili di Desa Tunganamo;
 - b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;

- c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, TERMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
- 3) TPS 02 Desa Busalangga Barat Kecamatan Rote Barat Laut
- a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 02 Desa Busalangga Barat dan Saksi Partai Politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Suwardi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Busalangga Barat sebagai Desa Pemekaran dari Kelurahan Busalangga dengan menggunakan KTP-E yang beralamat di Kelurahan Busalangga;
 - b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, TERMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI

melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;

- d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat Laut sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
- 4) TPS 05 Desa Oelasin Kecamatan Rote Barat Daya
- a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 05 Desa Oelasin dan Saksi Partai Politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Maria Manafe yang sudah berkeluarga dan berdomisili di Desa Oelasin menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu keluarga Desa Oelasin tetapi secara administrasi kependudukan sudah memproses KTP Elektronik;
 - b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, TERMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat Daya sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 28 April 2019;

- 5) TPS 03 Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat
 - a) Tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 03 Desa Oenitas dan Saksi Partai Politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Isakh Gabriel Lenggu dan Marlen Lodia Mboro yang merupakan penduduk Desa Oenitas yang menggunakan KTP di luar Desa Oenitas untuk memberikan suara;
 - b) Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU;
 - c) Rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, TERMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019;
 - d) Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat sudah dijadwalkan mulai tanggal 23 – 25 April 2019;
- d. Sebanyak 7 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU oleh TERMOHON terdapat di Kecamatan Rote Barat yaitu: TPS 01, 02 dan TPS 03 Desa Oelolot, TPS 02 Desa Boa, TPS 01 dan TPS 03 Desa Oenggaut dan TPS 03 Desa Oenitas juga baru diterima rekomendasinya pada tanggal 23 April 2019 sehingga dari dimensi waktu tidak cukup bagi TERMOHON dalam distribusi logistik dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT untuk pelaksanaan PSU tepat waktu pada tanggal 27 April 2019, tidak ada

keberatan Pengawas TPS dan Saksi Partai Politik terhadap para pemilih, namun telah dimediasi bersama oleh PPK, Panwascam, Pengawas TPS dan KPPS karena link “Lindungi Hak Pilihmu” tidak bisa diakses saat pemungutan suara berlangsung untuk mengecek status pemilih sehingga tidak dipersoalkan untuk proses PSU lebih lanjut;

- e. Dalil permohonan PEMOHON pada Tabel 15 angka 14 dan 15 halaman 26 permohonan PEMOHON yang mencantumkan rekomendasi PSU pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya adalah tidak benar, yang benar menurut TERMOHAN adalah tidak ada rekomendasi PSU yang diterima TERMOHAN dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk TPS 01 dan TPS 03 Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya seperti yang didalilkan oleh PEMOHON;

(Bukti Vide: T-019-NTT II-GERINDRA-159-02-19)

64. Bahwa data komposisi perolehan suara dari peserta Pemilu di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak sah, cacat hukum, penuh kecurangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menghitung komposisi perolehan suara dari peserta Pemilu untuk mengisi anggota DPR RI DAPIL NTT II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Lebih dari 90% C1 DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Gerindra;
 - Terdapat C1 DPR RI yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi-saksi peserta Pemilu seperti yang terjadi di TPS 01 Desa Mereda Kalada dan pada TPS 2 Desa Pada Eweta;
 - Terdapat C1 DPR RI yang data suaranya hanya 1 atau 2 partai saja seperti yang terjadi pada TPS 3 Desa Mainda Ole, dan di TPS 2 Desa Malitidali;

- Pada saat pemungutan suara, surat suara yang dibagi hanya untuk DPRD saja seperti yang terjadi di TPS 2 Desa Wee Lima;
- Perubahan penulisan angka pada C1–DPR RI dilakukan secara melanggar hukum, dan juga tanpa dibubuhi paraf yang sah seperti yang terjadi pada TPS 01 Desa Mereda Kalada dan TPS 1,3,4 Desa Lete Kamouna;
- Tanda tangan dalam C1 DPR RI baik dari KPPS maupun dari saksi peserta Pemilu sangat diragukan dan diduga kuat hasil *money politic* seperti yang terjadi pada TPS 01 Desa Nyura Lele;

2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

2.1.2.1. DAPIL KOTA KUPANG 2

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut**;

2.1.2.2. DAPIL KOTA KUPANG 4

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut**;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan **fakta hukum** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

• DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

• DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	87.173
2.	Gerindra	75.782
3.	PDIP	235.347
4.	Golkar	186.137
5.	NasDem	296.848
6.	Garuda	16.084
7.	Berkarya	45.654
8.	PKS	21.928

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
9.	Perindo	84.983
10.	PPP	14.842
11.	PSI	33.842
12.	PAN	51.883
13.	Hanura	80.112
14.	Demokrat	115.281
15.	PBB	5.099
16.	PKPI	11.046

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-NTTIIGERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T.055-NTTIIGERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR seluruh TPS di Kota Kupang;
2. Bukti T.002-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kota Kupang;
3. Bukti T.003-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU dan Form Model DB2-KPU di Kota Kupang;
4. Bukti T.004-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi SK KPU Kota Kupang Nomor 29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti T.005-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU dan Form Model DB2-KPU di Kabupaten Kupang;

6. Bukti T.006-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Kupang;
7. Bukti T.007-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1-DPR seluruh TPS di Kabupaten Kupang;
8. Bukti T.008-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Sumba Barat Daya;
9. Bukti T.009-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Bukti T.010-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1-DPR seluruh TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya;
11. Bukti T.011-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 :
 - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 38/PP-03/5318/Kab/IV/2019 TANGGAL 24 April 2019 perihal kepada seluruh PPK untuk langsung menggunakan Model C1.Plano-KPU dalam rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - Fotokopi Berita Acara Pembetulan C1-DPR yang diperbaiki untuk dimasukkan ke dalam DAA1-DPR;
 - Fotokopi Rekomendasi Relokasi Kotak Suara ke Kantor Kecamatan Kodi Balaghar;
 - Fotokopi Surat KPU Sumba Barat Daya, Nomor 38/PP-03/5318/Kab/VI/2019 tanggal 24 April 2019 kepada seluruh PPK untuk langsung menggunakan Model C1.Plano-KPU dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan;
 - Fotokopi Kronologi perbaikan Data Form Model DA.1-KPU Kecamatan Wewewa Timur dalam

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Sumba
Barat Daya;

12. Bukti T.0012-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Belu;
13. Bukti T.013-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Belu;
14. Bukti T.014-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1-DPR seluruh TPS di Kabupaten Belu;
15. Bukti T.015-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : • Fotokopi Formulir Berita Acara Pencocokan Salinan C1 dengan C1-Plano DPR;
• Fotokopi Berita Acara pencocokkan salinan C1 dengan C1-Plano DPR di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu;
• Fotokopi Surat Rekomendasi dari Pengawas TPS 04 Desa Raifatus Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, Nomor 01 / PTPS.RFTS/IV/2019 Tanggal 17 April 2019;
• Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Raifatus, Kecamatan Raihat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
• Fotokopi Keputusan KPU Belu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 04 Desa Raifatus Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.
16. Bukti T.016-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Rote Ndao;

17. Bukti T.017-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Rote Ndao;
18. Bukti T.018-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU seluruh TPS di Kabupaten Rote Ndao;
19. Bukti T.019-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : - Fotokopi SK PSU;
- Fotokopi BA dan SK Penolakan PSU;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan PSU;
- Fotokopi Agenda Surat Masuk Ketua;
- Fotokopi Jadwal Rekapitulasi tingkat Kecamatan;
- Fotokopi E-KTP;
- Fotokopi Penyelesaian Laporan tingkat Gakumdu;
- Fotokopi Berita Acara mediasi penyelesaian rekomendasi PSU di Kecamatan Rote Barat;
- Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
20. Bukti T.020-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : • Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amanuban Selatan Nomor 01/TM/Ptps/Pemilu/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
• Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mollo Selatan Nomor 120/TM/Panwaslu-Kec/Molsel/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
• Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nunkolo Nomor 01/TM/Ptps/Pemilu/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
• Fotokopi Surat Ketua KPPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Nomor: 01/KKPS/Bonleu/IV/2019, tanggal 20 April 2019;

- Fotokopi Rekomendasi Pengawas TPS 05 Desa Kolbano Kecamatan Kolbano, Nomor 01/TM/Ptps-005/Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor 10/HK/5302KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan PSU Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Oekiu Kecamatan Amanuban Selatan, TPS 1, 2 dan 17 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan, TPS 3 Dan 4 Desa Biloto Kecamatan Mollo Selatan, TPS 01 Desa Bonleu Kecamatan Tobu, TPS 01 Desa Op Kecamatan Nunkolo dan TPS 2 Dan 3 Desa Haumeni Kecamatan Nunkolo, TPS 05 Desa Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan;
21. Bukti T.021-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 22. Bukti T.022-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-2 KPU se-Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 23. Bukti T.023-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 -DPR seluruh TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 24. Bukti T.024-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Sumba Timur;
 25. Bukti T.025-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Sumba Timur;
 26. Bukti T.026-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1 -DPR seluruh TPS di Kabupaten Sumba Timur;

27. Bukti T.027-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : • Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Sumba Timur Nomor 93/Bawaslu-Kab.ST/IV/2019;
• Fotokopi Keputusan KPU Kab. Sumba Timur Nomor 125/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Tahun 2019;
28. Bukti T.028-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Malaka;
29. Bukti T.029-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Malaka;
30. Bukti T.030-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1-DPR seluruh TPS di Kabupaten Malaka;
31. Bukti T.031-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 52/PK.01-BA/03/KPU-KAP/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Dalam Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu 2019;
- Fotokopi Keputusan KPU kabupaten Malaka Nomor 65/PL.01.7-KPT/5321/KPU-KAP/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 36/PL.07-BA/5321/KPU-KAP/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilu Tahun 2019;
- Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
32. Bukti T.032-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Sabu Raijua;

33. Bukti T.033-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Sabu Raijua;
34. Bukti T.034-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1 -DPR seluruh TPS di Kabupaten Sabu Raijua;
35. Bukti T.035-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 :
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 190/hk.03.2/kpt/5320/kpu-kab/iv/2019 tentang penetapan Pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Tahun 2019 Di TPS 01 Desa Tanajawa dan TPS 08 Desa Pedarro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 188/hk.03.2/kpt/5320/kpu-kab/iv/2019 tentang penetapan Pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Tahun 2019 Di TPS 04 dan TPS 08 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
36. Bukti T.036-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Sumba Barat;
37. Bukti T.037-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Sumba Barat;
38. Bukti T.038-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1 -DPR seluruh TPS di Kabupaten Sumba Barat;
39. Bukti T.039-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019;

40. Bukti T.040-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Sumba Tengah;
41. Bukti T.041-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Sumba Tengah;
42. Bukti T.042-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi Form Model C1-DPR seluruh TPS di Kabupaten Sumba Tengah;
43. Bukti T.043-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Keputusan KPU Sumba Tengah Nomor 32/HK.04.1/Kpt/1801/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 20 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
44. Bukti T.044-KOTA KUPANG 4-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kota Kupang;
45. Bukti T.045- KOTA KUPANG 4-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kota Kupang;
46. Bukti T.046- KOTA KUPANG 4-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU TPS 06, Kelurahan Maulafa dan TPS 06 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa yang meliputi Form Model C1 - DPR seluruh TPS di Kabupaten Sumba Tengah;
47. Bukti T.047-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU beserta lampiran yang meliputi Form Model DB1-KPU di Kabupaten Timor Tengah Utara;
48. Bukti T.048-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU yang meliputi Form Model DA1-DPR dan DAA1-DPR se-Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara;

49. Bukti T.049-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 44/BA/V/2019 Tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 Tingkat KPU TTU;
2. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara;
3. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Fotokopi Kumpulan Berita Acara pemindahan Surat Suara di di Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara;
50. Bukti T.050-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan Form C1 seluruh TPS wilayah Timur Tengah Utara;
51. Bukti T.051-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan Form C2 seluruh TPS wilayah Timur Tengah Utara;
52. Bukti T.052-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan Form C7 seluruh TPS wilayah Timur Tengah Utara;
53. Bukti T.053-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan Form C1 seluruh TPS wilayah Sumba Tengah;
54. Bukti T.054-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Loura, tertanggal 18 April 2019 beserta kronologis yang dibuat oleh Ketua PPK Loura tertanggal 28 Juni 2019;

55. Bukti T.055-NTT II : Fotokopi kronologis pembukaan kotak suara di TPS
GERINDRA-159-02- IV Desa Noha, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten
19/PHPU.DPR- Sumba Barat Daya yang dibuat oleh Ketua PPK
DPRD/XVII/2019 Kecamatan Kodi Utara, tertanggal 02 Mei 2019;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 60-03-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, serta Pihak Terkait Partai Golongan Karya memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 166-04-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa Pemohon didalam positanya mendalilkan adanya pengurangan dan penambahan suara terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu termasuk juga didalamnya penambahan terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Wewewa Timur yang diakumulasikan oleh Pemohon berjumlah 6.431 suara. Seraya kemudian Pemohon secara asumtif belaka mengklaim bahwa Kecamatan Wewewa Timur adalah basis fanatik Pemohon hingga berjumlah 5000 orang dan menghubungkan begitu saja jumlah pengurangan dan penambahan suara 6.431 di Kecamatan Wewewa Timur tersebut adalah suara Pemohon;
- 1.2. Bahwa di dalam Posita maupun dalam Petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Pemohon adalah sebanyak 78.901 suara;

- 1.3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan Pihak terkait adalah sebanyak 75.782 suara, sehingga jika angka perolehan suara tersebut ditambah dengan angka pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon sebanyak 6.431 suara, atau setidaknya 5000 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 82.213 atau jika ditambah 5000 maka menjadi 80.782 suara;
- 1.4. Bahwa ketidaksesuaian antara uraian jumlah suara yang didalilkan untuk kemudian ditetapkan oleh Mahkamah yang dimohonkan dalam Petitem, menimbulkan kebingungan bagi Pihak Terkait untuk membela hak-hak Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*);
- 1.5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon didalam Petitemnya ke 4 memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai yang berhak untuk memperoleh kursi ke- 7 pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil NTT II;
- 1.6. Bahwa kemudian Pemohon pada Petitem ke-5 justru memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C7 untuk perhitungan ulang;
- 1.7. Bahwa pada petitem ke 6, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao;
- 1.8. Bahwa terdapat konsekuensi hukum yang berbeda apabila Mahkamah mengabulkan Petitem ke 4, Petitem ke 5 dengan Petitem ke 6, sehingga tidak mungkin ketiga hal tersebut diajukan dalam satu Petitem yang bersifat kumulatif;
- 1.9. Bahwa, dengan demikian antara Petitem ke 4, dengan Petitem ke 5 dan petitem ke 6 terjadi kontradiksi, padahal antara petitem ke 4 dengan petitem ke 6 bukanlah petitem yang bersifat alternatif yang memungkinkan untuk dipilih salah satu diantaranya, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan

oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon kabur;

2. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB, kemudian Pemohon memasukkan kembali perbaikan permohonan pada Tanggal 31 Mei 2019 Pukul 03.25 sebagaimana yang Pihak Terkait Terima dan dijadikikan sebagai pedoman dalam memberikan keterangan Pihak Terkait *a quo*.
- 2.2. Bahwa di dalam kenyataannya, pada forum persidangan yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 10 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB, Pemohon telah membacakan permohonannya berdasarkan kepada Perbaikan Permohonan yang diajukan pada perbaikan terakhir tertanggal 11 Juni 2019, padahal Yang Mulia Majelis Hakim Panel sudah mengingatkan Pemohon secara berkali-kali, namun tetap Pemohon berketetapan pada permohonan tertanggal 11 Juni 2019.
- 2.3. Bahwa permohonan pemohon *a quo* haruslah dianggap permohonan yang baru, sehingga tidak bisa dianggap bagian dari perbaikan permohonan yang telah diajukan sebelumnya,
- 2.4. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru sama sekali, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permohonan yang demikian telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan aquo telah melewati tenggang waktu.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Nusa Tenggara Timur (NTT) Daerah Pemilihan 2

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

**MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL NUSA TENGGARA
TIMUR (NTT) 2**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	75.762	78.901	3.139
3	PDI Perjuangan	235.347	231.996	3.351

Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan argumentasi yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya;

Bahwa perlu kami Tegaskan, bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagaimana ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 adalah benar dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa meskipun Permohonan Pemohon sebenarnya tidak mampu menguraikan dalil-dalil yang secara signifikan dan berdasar hukum mempengaruhi perolehan hasil suara yang ditetapkan Termohon, namun Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang ditujukan secara langsung kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait;

Bahwa untuk menanggapi pokok permohonan Pemohon Pihak Terkait mengelompokkan masalah hukum di dalam Permohonan Pemohon yang secara langsung berkaitan dengan posisi dan kepentingan hukum Pihak Terkait, sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL NTT II

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	75.762	78.901	3.139
3	PDI Perjuangan	235.347	231.996	3.351

Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait sudah sesuai dengan rekapitulasi hasil sebagaimana sudah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa menurut pihak Terkait tidak ada Pengurangan dan Penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta suara partai-partai peserta pemilu yang lainnya di Kecamatan Wewewa Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 4.1.2. s.d. 4.1.12. dalam permohonannya, bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah upaya Termohon sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan undang-undang dan turunannya tentang pemilu, yang justru jika tidak dilakukan, maka akan menjadi senjata makan tuan bagi penyelenggara, yakni pidana. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah upaya mengembalikan perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan otentisitas bukti fisik dokumen kepemiluan yang resmi yang dimungkinkan oleh undang-undang. Dan faktanya jika merujuk kepada Tabel 2 sebagaimana permohonan Pemohon, secara jelas dan terang bahwa justru suara Pemohon bukan berkurang malah bertambah signifikan yakni 411 suara, justru yang berkurang secara signifikan adalah suara PKB yakni dikurangkan sebanyak 3.210 suara;

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan jumlah suara partai peserta pemilu sebagaimana disajikan pemohon pada table 2 tersebut, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1 Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu, hal mana sudah tentu sangat melanggar peraturan peundang-undangan Pemilihan Umum, adalah **tidak benar**, karena suara Pemohon yang disajikan dalam DA1-DPR hasil perbaikan yang sebenarnya merupakan data yang benar yang

dihasilkan dari proses mencocokkan dengan C1.Plano-DPR atau surat suara serta dilakukan perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi peserta pemilu dan panwascam.

Bahwa sesuai kesaksian yang disampaikan oleh saksi mandate Pihak Terkait atas nama Emanuel Lede Todo sesuai Surat Mandat Nomor 006/SM/DPC/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait yang hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat rapat pleno Rekapitulasi perolehan Suara tanggal 07 Mei 2019, untuk Kecamatan Wewewa Timur. Peserta yang hadir pada saat rapat pleno adalah Ketua dan Anggota KPU Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wewewa Timur, Saksi presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah termasuk saksi dari partai Pemohon;

Bahwa Pimpinan sidang mempersilahkan PPK Wewewa Timur membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019. Saat sebelum Ketua PPK, Paulus Tamo Ama membacakan sertifikat hasil rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur, saksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Wula mengajukan protes dengan pokok permasalahan menyampaikan adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk oknum calon legislatif DPR RI tertentu. Saksi partai Nasdem juga meminta agar PPK memperbaiki data perolehan suara yang ada di dalam Model DA.1-KPU dengan data C1.Plano-KPU yang direkap pada tingkat Kecamatan Wewewa Timur;

Bahwa memang benar, ditemukan **ketidaksesuaian data DA.1-KPU Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan data C1-DPR yang dipegang para saksi** dan DA.1 Plano-DPR yang tidak terisi. Dan **pengakuan PPK** di depan forum rapat pleno tingkat Kabupaten mereka memiliki data asli DA1-DPR yang sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang diinput dari C1.Plano-DPR. Dalam Rapat pleno bersama tersebut setelah mempertimbangkan usul dan saran para saksi partai politik, dan Rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya, rapat pleno kemudian menetapkan PPK Wewewa Timur memperbaiki Form DA1-DPR berdasarkan Model DAA1.Plano-DPR yang dibacakan pada rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 24/PL.01.8 – BA/5318/ KPU- KAB/V/ 2019 Tentang Perbaikan Data Form Model DA.1-Kpu Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Form DA.1-KPU hasil Perbaikan Kecamatan Wewewa Timur diterima dan ditandatangani oleh para saksi;

Bahwa, rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan Form Model DA1-DPR hasil perbaikan dan langsung diinput pada form Model DB1-KPU mulai dari Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Sampai dengan akhir proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Kecamatan Wewewa Timur tidak ada keberatan saksi partai politik termasuk tanpa terkecuali partai Pemohon. Selanjutnya pimpinan sidang menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2019 untuk kecamatan Wewewa Timur. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo*, secara esensial perkara ini sebenarnya telah kehilangan objek perkaranya karena telah diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.6. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai pendukung fanatik berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya), yang dengan tegas menyatakan mencoblos pemohon untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah dalil yang kabur, tidak berdasar, asumptif belaka dan sulit diukur. Dalam dalil Pemohon ini **tidak jelas** tentang:

Seperti apa dan bagaimana pendukung fanatik tersebut;

Seperti apa bukti otentik yang menjamin bahwa lima ribuan orang pendukung fanatic yang menyatakan mendukung partai Gerindra benar-benar pasti mendukung dan memilih Partai Gerindra;

Seperti apa buktinya bahwa pada hari pencoblosan 17 April 2019 semua pendukung fanatic hadir di TPS untuk ikut berpartisipasi mencoblos;

Bagaimana membuktikan bahwa yang dicoblos itu adalah untuk partai Gerindra, dan

Bagaimana memastikan bahwa yang mencoblos untuk Partai Gerindra berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur?

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena dalil ini hanyalah dalil yang bersifat asuntif belaka yang sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya dan tidak berdasarkan pada fakta hukum.

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.7. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan Table 2 versi Pemohon di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara PKB tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Nasdem tetap mendapat 8.254 suara, adalah **tidak benar**, karena suara PKB yang menurut Pemohon dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150 sebenarnya adalah hasil perbaikan DA1-DPR yang pada dasarnya adalah mengembalikan angka perolehan suara sesuai hasil Penghitungan Suara tingkat TPS yang dituliskan ke dalam Formulir Model C1-DPR Hologram dan diverifikasi dengan menggunakan C1.Plano-DPR yang telah diplenokan secara terbuka di Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Wewewa Timur, dan angka tersebut telah diterima para Saksi dan sesuai dengan data Panwascam maupun Bawaslu Sumba Barat Daya;

Di lain sisi, Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang suaranya menurut Pemohon tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara, ternyata tidak mengajukan keberatan dan menerima hasil Penghitungan suara;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.8. Permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya itu, akan tetapi setelah Kotak Suara dibuka ternyata DA1-Plano kosong dan tidak ditandatangani oleh Para Saksi, adalah tidak benar;

Bahwa menurut Pihak Terkait, seperti yang disaksikan oleh saksi mandat Pihak Terkait, bahwa Termohon telah memerintahkan Pihak PPK Wewewa Timur untuk melakukan perbaikan DA1-DPR berdasarkan data perolehan suara yang sebenarnya, yang merupakan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji

kebenarannya berdasarkan Dokumen resmi kepemiluan yang dimiliki oleh Termohon;

Bahwa Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur telah dilaksanakan dimana semua saksi partai politik termasuk Partai Pemohon dan Pihak Terkait dapat mengajukan keberatan dan mengoreksi angka perolehan suara dari masing-masing partai politik dan manakala keberatan ditolak maka Termohon menyiapkan formulir DA2-KPU untuk diisi oleh para saksi partai politik, akan tetapi dalam rapat pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, seperti pengakuan saksi mandate pihak Terkait tidak ada keberatan saksi, termasuk keberatan dari partai Gerindra terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU. Para saksi menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Wewewa Timur, turut menandatangani Formulir DA1-DPR dan semua menerima hasilnya;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.9. permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara-suara dari Partai Peserta Pemilu yang totalnya berjumlah : 6.431 suara, sebagaimana terungkap pada Tabel 2 di atas, bermakna juridis di satu sisi sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatik Pemohon yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatic Pemohon benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah total 6.431 hal mana sudah tentu sangat merugikan pemohon, adalah **tidak benar**, dan kesimpulan yang dipaksakan dengan logika yang mengada-ada;

Bahwa menurut **Pihak Terkait**, jikapun benar terjadi selisih dengan total selisih sebesar 6.431 atas perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Wewewa Timur tidak secara otomatis dapat diklaim begitu saja oleh Pemohon sebagai suara sah milik Partai Gerindra, apalagi jika disandingkan dengan jumlah pendukung fanatic yang masih dipertanyakan keberadaan dan kebenarannya, dan raibnya suara pendukung fanatic yang tidak jelas berapa dan dimana serta bagaimana raibnya suara pendukung fanatik, hal ini akan semakin menunjukkan bahwa Pemohon memaksakan adanya korelasi antara total selisih sebesar 6.431

dengan klaim kurang lebih 5000-an orang yang memberikan suara untuk Partai Gerindra;

Bahwa perlu Pihak Terkait juga jelaskan, bahwa dalil TSM yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap pihak Termohon dan Pihak Terkait mengenai penambahan dan pengurangan suara *a quo*, menurut Pihak Terkait **tidak benar** dan mengada-ada, karena jikapun Pemohon tetap memaksakan untuk menuduh atau mendalilkan TSM mengenai pengurangan dan penambahan suara partai peserta pemilu 2019, Pemohon seharusnya membaca dan melacak kembali apa sebenarnya kontruksi hukum dari pelanggaran TSM baik melacak kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai klausul Pelanggaran yang bersifat TSM, kemudian tentu peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan berserta dengan turunan-turunannya, apakah tuduhan TSM tersebut sesuai dengan pengertian ataupun kontruksi hokum pelanggaran TSM? Menurut Pihak Terkait sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Dengan demikian, dalil Pemohon angka 4.1.9. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil **yang dibangun dengan logika yang dipaksakan, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.**

BANTAHAN TERHADAP DALIL PERSELISIHAN SUARA

Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.1. Pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI (Bukti P.2.DPR-RI.NTT 11-4) dan DD1-DPR RI, adalah TIDAK BENAR, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing- masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel- tabel yang disusun oleh Pemohon dari Tabel 3 s/d Tabel 14, Permohonan *a quo*, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, khusus untuk **Kabupaten Sumba Barat Daya**, penambahan dan pengurangan tersebut **tidak termasuk Kecamatan Wewewa Timur**, yang menurut Pemohon rekapitulasi hasil penghitungan suaranya penuh dengan kejanggalan, kecurangan, manipulasi, tidak sah dan cacat juridis;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.2.3., pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa peserta Pemilu yang paling diuntungkan oleh kecurangan sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon antara lain adalah:

PDIP	:	3.351 suara;
GOLKAR	:	1.810 suara;
NASDEM	:	4.263 suara;
DEMOKRAT	:	3.097 suara;

Bahwa dalil pemohon adalah **tidak benar**. Karena angka yang disajikan Pemohon sebagai tuduhan terjadinya kecurangan hanyalah hitungan sepihak mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagai contoh di kabupaten Sumba Barat Daya, **jika benar hitungan Pemohon yang menyajikan data Partai Nasdem** justru mengalami **koreksi pengurangan** sebesar **659** suara, tetapi menerima dan menyetujui hasilnya sebagai hasil yang **benar** yang telah direkap KPU dalam formulir model DAA1- DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.2.4., pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa Peserta Pemilu yang paling dirugikan oleh kecurangan sitematis sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus **pengurangan** dilakukan oleh Termohon antara lain:

PKPI	:	1. 247 suara;
PKS	:	532 suara;
PBB	:	510 suara;
PPP	:	399 suara;
GERINDRA	:	409 suara;
GARUDA	:	362 suara;

Bahwa dalil pemohon adalah **tidak benar**, karena angka yang disajikan Pemohon sebagai tuduhan terjadinya kecurangan hanyalah hitungan sepihak. Sebagai contoh di kabupaten Sumba Barat Daya, **jika benar hitungan Pemohon, Pemohon menyajikan data PKPI** yang mengalami **koreksi**

pengurangan sebesar **1.062** suara, dari total selisih Dapil NTT II sebesar **1.247** suara, namun tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil Rekapitulasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya **jika benar hitungan Pemohon, Pemohon menyajikan data bahwa Parta Gerindra mengalami koreksi pengurangan** sebesar **289** suara dari dari total selisih Dapil NTT 2 untuk Partai Gerindra sebesar **409** suara;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk menegakkan kepentingan hukum Pemohon tentang komposisi jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 maka tindakan yang tepat dan benar untuk itu adalah harus ditelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara, menurut Pihak Terkait adalah **tidak benar**.

Bahwa dalil Permohonan *a quo* di atas yang mengharuskan untuk menelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara adalah permohonan yang **tidak beralasan dan tidak benar, karena Termohon telah membuat penegasan kepada semua PPK untuk menggunakan C1-Plano, dan bahkan ada yang sampai melakukan penghitungan ulang surat suara pada Pleno di tingkat Kecamatan**. Oleh karenanya secara esensial perkara ini sebenarnya telah kehilangan objek perkaranya karena telah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

BANTAHAN DALIL PSU

Tingkat Partisipasi warga yang melebihi 100%

Bahwa dalil Pemohon angka 4.3.1. pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari Peserta Pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan pada dalil angka 4.3.1.1, yang menyatakan bahwa ada kejanggalan tentang tingkat

partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut, khusus untuk **Kabupaten Sumba Barat Daya**, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya, masih dalam batas kewajaran jika ditemukan ada sejumlah TPS yang tingkat partisipasi warga mengikuti Pemilu mencapai 100%, hal ini menunjukkan antusiasme warga berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya, tidak lepas dari Pemilu serentak 5 jenis pemilihan yang saling memberikan kontribusi untuk memotivasi warga menyalurkan aspirasinya;

Kedua, hal ini justru haruslah menjadi ukuran keberhasilan Termohon dengan menunjukkan salah satu tanda suksesnya sosialisasi Pemilu 2019 yang salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019;

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 28 Maret 2019 yang memberi peluang kepada pemilih belum terdaftar dalam DPT tetapi baru mengurus dan mendapat e-KTP, dapat menggunakan e-KTP atau dapat pula menggunakan Surat Keterangan (Suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil untuk dapat memilih. Juga berkontribusi mendorong warga masyarakat pemilih untuk menyalurkan aspirasinya;

Bahwa berdasarkan penelusuran Pihak Terkait melalui Dokumen Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS pada seluruh TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak ditemukan kejanggalan berupa ketidaksesuaian antara pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah suarat suara sah dan tidak sah, atau mengenai kejanggalan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2019

pada tanggal 17 April 2019 lalu terjadi pelanggaran dalam hal penghitungan suara atau rekapitulasi di tingkat TPS, dengan kata lain bahwa pelaksanaan serta hasil dari pemilu serentak tanggal 17 April 2019 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Justru dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terdapat 4 (empat) TPS yang didalilkan oleh Pemohon terjadi kejanggalan dalam hal partisipasi pemilih melebihi 100%, hasil penelusuran Pihak Terkait tidak menunjukkan keadaan seperti itu, sebagaimana terjadi di TPS-TPS:

1. Pada TPS 3, Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, jumlah **Surat Suara yang digunakan bukan 398** seperti disajikan Pemohon, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, yang diinput resmi ke dalam DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah **298**. Dan jumlah Surat Suara diterima benar sebesar 304, sehingga Persentase (%) **penggunaan surat suara bukan sebesar 130,92%, tetapi yang benar adalah 98,03%**;
2. Pada TPS 1, Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, jumlah **Surat Suara yang digunakan bukan 313** seperti disajikan pemohon, data pada C1-DPR keliru dijumlahkan oleh KPPS, dan sudah dibetulkan dalam Pleno Kecamatan dan diinput resmi ke dalam format DAA1-DPR Desa Loko Kalada sesuai angka yang benar yakni sejumlah **213**. Hal ini sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima adalah 305 dan Surat Suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan sebanyak **92** Surat Suara sehingga jumlah Surat Suara yang digunakan yang benar adalah **213**. Sehingga Persentase (%) **PENGUNAAN SURAT SUARA bukan 102,62% sesuai hitungan Pemohon, tetapi yang benar adalah 69,84%**;
3. Pada TPS 11, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, jumlah Surat Suara yang digunakan bukan 186 seperti disajikan Pemohon, **tetapi yang benar** berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah **286**. Sehingga persentase (%) penggunaan surat suara **sebesar 108,06% sesuai data Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah 70,28%**;
4. Pada TPS 3, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, jumlah **Surat Suara yang digunakan** adalah benar 229 seperti disajikan

Pemohon, namun jumlah Surat Suara diterima bukan **226** tetapi yang benar adalah **266** hal ini sesuai dengan berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019, yakni DAA1-DPR Desa Marenda Kalada dan direkap pada DA1-DPR Wewewa Timur. Sehingga Persentase (%) penggunaan surat suara **bukan 101,33% tetapi yang benar adalah 86,09%**.

Bahwa dalil Pemohon angka 4.3.1.2., pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa Daftar Hadir pemilih atau Form C-7 pada 159 TPS tersebut di atas tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara, meskipun telah didesak untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut, adalah tidak benar;

Bahwa manakala ada keberatan saksi dan atas rekomendasi Panwascam maka Form C-7 ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara pada saat Pleno PPK;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.1.3., pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam Laura telah mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Kecamatan Laura untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019. Demikian pula Panwaslu Kodi Bangedo telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan pemindahan logistik pemilu, akan tetapi tidak digubris, adalah **tidak benar**;

Bahwa menurut Pihak Terkait berdasarkan keterangan saksi mandat pihak terkait menyatakan bahwa kronologi kejadian di Kecamatan Laura, bahwa betul proses penghitungan suara di TPS masih sampai tanggal 18 April 2019 melebihi jam 12.00 siang, karena sampai batas waktu yang ditentukan (batas tanggal 18 April 2019 jam 12.00 siang) ternyata proses pengisian salinan format untuk 5 jenis Pemilihan belum selesai dan memakan waktu yang cukup lama sehingga kotak suara pada tanggal 18 April 2019, sebagaimana masih berada di TPS (namun kegiatan tersebut dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan Linmas para saksi masih tetap hadir dalam proses penyelesaian penghitungan suara), dan sebagian sudah bergeser ke Kantor Kecamatan Laura. Sedangkan Seluruh

Kotak suara sudah berada di Kecamatan pada tanggal 19 April, jam 10.00 WITA. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa Kotak Suara **disimpan lebih dari 2 (dua) hari** adalah **tidak benar**.

Bahwa, demikian pula untuk Kecamatan Kodi Bagedo, Proses Pengitungan Suara sampai Tanggal 18 April 2019 pada Pukul 12.00 selesai dilaksanakan. Setelah itu karena proses perekapan dan pembuatan salinan dokumen belum semuanya selesai, maka pada tanggal 18 April 2019 malam harinya, keluar Surat Rekomendasi Panwascan Kodi Bagedo yang memerintahkan PPK Kodi Bagedo untuk mengangkat seluruh Kotak Suara ke Kantor Kecamatan Kodi Bagedo. Atas dasar rekomendasi Panwascam tersebut, maka pada malam itu juga PPK Kodi Bagedo bersama Panwascan Kodi Bagedo dengan bantuan Keamanan (Kepolisian) melakukan penjemputan kotak suara dari semua TPS dari semua desa ke Kantor Kecamatan Kodi Bagedo dari malam hingga pagi hari tanggal 19 April 2019. Selanjutnya dilakukan penyelesaian administrasi di Kantor Kecamatan Kodi Bagedo. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa Kotak Suara **disimpan lebih dari 2 (dua) hari** adalah **tidak benar**;

Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.1.4. pokok permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah terjadi pembukaan Kotak Suara untuk 2 Desa yakni: Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 24.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu, sesuai Surat dari Andreas Bambang Japaole selaku Saksi Partai Gerindra, tertanggal 26 April 2019, adalah **tidak benar**;

Bahwa menurut keterangan saksi mandate Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa Pembukaan Kotak Suara untuk Perhitungan Suara untuk Desa Noha TPS 4, adalah untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, bukan untuk DPR-RI yang dilakukan pada tanggal 20 April 2019 (Sebelum Pleno PPK Kecamatan Kodi Utara yang baru dimulai pada tanggal 22 April 2019), bertempat di Kantor Kecamatan Kodi Utara, dimulai pada sekitar pukul 21.00 – 23.00 WITA dan dihadiri oleh para Saksi Partai Peserta Pemilu diantaranya Saksi Partai Perindo, Parta Golkar, PDIP, PAN, dan Pengawas TPS serta Ketua dan Anggota Panwascam, Ketua PPK dan Anggota PPK dan Pihak Kepolisian (Kapolsek Kodi Utara);

Perhitungan suara pada tanggal 20 April 2019, adalah penghitungan suara tingkat TPS karena alasan keamanan atas **rekomendasi Panwascam Kodi Utara** agar melakukan relokasi Penghitungan Suara TPS IV di Kantor Kecamatan Kodi Utara yang dilakukan oleh KPPS, yaitu Desa Noha TPS 4 untuk Pemilihan DPRD Provinsi tidak termasuk Desa Waitaru. Saksi atas nama Andreas Bambang Japaole adalah Saksi dari Partai Perindo bukan **Saksi Partai Gerindra**, Andreas Bambang Japaole adalah sekaligus Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya V;

Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 4.3.1 dan 4.3.1.1. permohonan, yang menyatakan bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari peserta pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan adanya kejanggalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Bikoki Anleu, Biboki Moenleu, Biboka Tanpah, Biboki Utara, Noemuti, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil permohonan Pemohon, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan;

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;

Bahwa tidak terdapat kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana di dalilkan Pemohon;

Bahwa dari berbagai alasan-alasan dan argumentasi yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, menurut Pihak Terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 yang benar adalah sebagai

berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
2	Gerindra	75.762
3	PDI Perjuangan	235.347

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar)

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 1.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.1.4 Bahwa ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu diatas juga harus diuraikan dengan syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
- Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
- a. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon ; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) poin b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalam permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: pokok permohonan memuat mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.1.6 Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara

yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun didalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan perihal yang tidak dapat dijadikan alasan bahwa dalil tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, adapun dalil Pemohon Tersebut adalah mengenai:

- a. Adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua partai politik peserta pemilu;
- b. Total suara Pemohon yang telah dicurangi oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif dengan modus penambahan dan pengurangan suara untuk DPR RI di seluruh Kabupaten/Kota Dapil NTT II minus Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah berjumlah total 22.508 suara;

1.1.7 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kesemuanya adalah terkait kecurangan didalam proses pemilihan umum anggota legislatif DPR RI Dapil NTT II, yang seharusnya Pemohon membawa seluruh permasalahan yang merugikan suara Pemohon disetiap wilayah ke BAWASLU bukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana diantaranya adalah mengenai permasalahan penambahan/pengurangan suara, Daftar Hadir Pemilih, dan Kotak Suara yang belum dibuka lebih dari dua hari;

1.1.8 Bahwa Pemohon sudah melaporkan adanya dugaan kecurangan ke BAWASLU Kabupaten Rote Ndao dan telah dikeluarkan Surat Rekomendasi dengan nomor laporan 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019 agar Termohon Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 15 (lima belas) Tempat

Pemungutan Suara, namun belum dilaksanakan Termohon hingga saat ini, hal ini membuktikan bahwa segala permasalahan yang dipertanyakan oleh Pemohon adalah ranah atau kewenangan kerja Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi;

1.1.9 Bahwa Pemohon sangat tidak memahami kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya dibawa dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga nampak Pemohon sudah mencampuradukkan kewenangan Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi;

1.1.10 Bahwa sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8;
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar.

Berdasarkan Pasal 57 *a quo* telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 57 ini sudah memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

1.1.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

1.2. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Pihak Terkait** dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

1.2.2 Bahwa **Pihak Terkait** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4; (Bukti PT-1)

1.2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (Bukti PT-2)

1.3. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon di dalam pokok permohonannya hanya menjelaskan adanya penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara disetiap wilayah dalam daerah pemilihan NTT II, namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.3.2. Bahwa Pemohon sangat tidak memahami konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan terstruktur sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum;
- 1.3.3. Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan proses terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis, dan masif di dalam permohonannya, dimana Pemohon hanya mengulangi perihal penambahan/pengurangan suara, dimana dalama argumentasi Pemohon sangat lemah dan asumtif untuk mengarahkan kepada konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan terstruktur sistematis, dan masif di dalam proses pemilihan umum;
- 1.3.4. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan data dalam bentuk tabel-tabel perolehan suara tersebut didapat dari mana sumbernya apakah dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG Termohon) atau dari proses perhitungan suara manual yang berjenjang sampai ke KPU Pusat;
- 1.3.5. Bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan bagian eksepsi terkait formalitas serta substansi permohonan Pemohon, adalah bukan untuk mencari kesalahan Pemohon namun kesalahan dan kelalaian Pemohon itu nampak dan Pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 1.3.6. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan didalam pokok permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya didalam keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan kuat terkait penentuan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemerintahan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemerintahan Umum Legistalif Tahun 2019 sebagai tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Peserta Pemilu, hal ini dalil yang sangat lemah pembuktiannya dan sangat asumptif;
- 2.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan data dalam bentuk tabel-tabel perolehan suara tersebut didapat dari mana sumbernya apakah dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG Termohon) atau dari proses perhitungan suara manual yang berjenjang sampai ke KPU Pusat;
- 2.3. Bahwa Pemohon sangat tidak memahami konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Tersruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum;

- 2.4. Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan proses terjadinya kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis, dan Masif didalam Permohonannya, dimana Pemohon hanya mengulangi perihal penambahan/pengurangan suara, dimana dalam argumentasi PEMOHON sangat lemah dan asumtif untuk mengarahkan kepada konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Terstruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum;
- 2.5. Bahwa dalil Pemohon terkait Daftar Hadir Pemilih yang tidak pernah ditunjukkan Termohon, kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang disimpan lebih dari dua hari, dan dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara di dua desa yang tanpa dihadiri saksi Pemohon, kesemuanya itu adalah ranah wilayah kewenangan Bawaslu bukan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.6. Bahwa dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang dikarenakan banyak C1-DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Bawaslu bukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2.7. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan data komposisi perolehan suara dari peserta pemilu di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak sah, cacat hukum, penuh kecurangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menghitung komposisi perolehan suara dari peserta pemilu untuk mengisi anggota DPR RI DAPIL NTT II, sangat lemah akan pembuktiannya, dan seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Bawaslu bukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2.8. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon kalah dalam perolehan suara didaerah pemilih Pemohon, tentunya hal ini bukan karena adanya kecurangan namun dalam setiap pemilihan umum legislatif atau presiden tentu semua dapat terjadi dilapangan dan tidak semua dapat kita prediksi pergerakan suara rakyat untuk memilih kita sehingga kita selalu melemparkan kata curang ketika perolehan suara kita turun dan menuntut pemungutan suara ulang dengan mengatasnamakan dan mengedepankan kata Terstruktur, Sistematis, dan Masif, padahal pembuktiannya pun masih

sangatlah dari kata ideal dalam konstruksi hukum terstruktur, sistematis, dan masif;

- 2.9. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di Kecamatan Wewewa Timur dan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan Termohon dan peserta pemilu lain sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sangatlah asumptif Pemohon dan sangat tendensius dikarenakan dalil Pemohon tidak disertai bukti yang kuat;
- 2.10. Bahwa untuk dalil-dalil didalam permohonan Pemohon, selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena dianggap tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pemilu.

Berdasarkan seluruh keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-237, kecuali PT-9, PT-20 s.d. PT-21, PT-23 s.d. PT-29, PT-37, PT-39 s.d. PT-41, PT-43 s.d. PT-45, PT-49, PT-59, PT-60, PT-64 s.d. PT-67, PT-70, PT-72 s.d. PT-77, PT-82 s.d. PT-84, PT-87, PT-91, PT-92, PT-95 s.d. PT-98, PT-100 s.d. PT-103, PT-105, PT-109 s.d. PT-111, PT-122, PT-127 s.d. PT-143, PT-151, PT-158, dan PT-161 s.d. PT-185 dan Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DD 1 DPR Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DC 1 DPR Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB1-DPR) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB1-DPR) Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil Nusa Tenggara Timur II;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
9. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
10. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Malaka Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
11. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Sabu Raijua Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
12. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
13. Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-DPR) Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
14. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BD1-

- DPR) Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Nusa Tenggara Timur II;
15. Bukti PT-16 : Fotokopi SURAT MANDAT NOMOR: 006/SM/DPC/V/2019;
16. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 8 Des/Kel. Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 9 Des/Kel. Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Kalembu Ndara Mane, Kecamatan WEWEWA TIMUR Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

22. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 6 Des/Kel. Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi

- Nusa Tenggara Timur;
29. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Lete Komouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Lete Komouna, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Lete Komouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Mata Pyawu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba

- Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
39. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Mainda Ole, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Mainda Ole,

- Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Mainda Ole, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Nyura Lele, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Nyura Lele, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran

- Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

56. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
59. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
60. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
61. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi

- Nusa Tenggara Timur;
63. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
64. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
65. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
66. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
67. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 6 Des/Kel. Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
68. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
69. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba

- Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
70. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
71. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Rabe Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
72. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Rabe Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
73. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Kalembu Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
74. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
75. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
76. Bukti PT-126 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 7 Des/Kel. Lua Koba,

- Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
77. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
78. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
79. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
80. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
81. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Delo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
82. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Tana Teke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
83. Bukti PT-150 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran

- Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Tana Teke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
84. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
85. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
86. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
87. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Milla Ate, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
88. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Milla Ate, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
89. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

90. Bukti PT-159 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
91. Bukti PT-160 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Wee Baghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
92. Bukti PT-186 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Kandu Wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
93. Bukti PT-187 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Nangga Mutu, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
94. Bukti PT-188 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Limbu Kembe, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
95. Bukti PT-189 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
96. Bukti PT-190 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Kiusili, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi

- Nusa Tenggara Timur;
97. Bukti PT-191 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Manamas, Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
98. Bukti PT-192 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
99. Bukti PT-193 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Kaenbaun, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
100. Bukti PT-194 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Oenenu Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
101. Bukti PT-195 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
102. Bukti PT-196 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
103. Bukti PT-197 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor

- Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
104. Bukti PT-198 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
105. Bukti PT-199 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 15 Des/Kel. Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
106. Bukti PT-200 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 11 Des/Kel. Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
107. Bukti PT-201 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 18 Des/Kel. Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
108. Bukti PT-202 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 19 Des/Kel. Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. Bukti PT-203 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 20 Des/Kel. Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
110. Bukti PT-204 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 21 Des/Kel. Kefamenanu

- Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
111. Bukti PT-205 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
112. Bukti PT-206 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 9 Des/Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
113. Bukti PT-207 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 12 Des/Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
114. Bukti PT-208 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
115. Bukti PT-209 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
116. Bukti PT-210 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
117. Bukti PT-211 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran

- Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Oabikase, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
118. Bukti PT-212 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Tainsala, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
119. Bukti PT-213 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Tainsala, Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
120. Bukti PT-214 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 6 Des/Kel. Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
121. Bukti PT-215 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 10 Des/Kel. Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
122. Bukti PT-216 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 9 Des/Kel. Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
123. Bukti PT-217 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

124. Bukti PT-218 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Oepuah, Kecamatan Biboki Monleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
125. Bukti PT-219 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
126. Bukti PT-220 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Tualena, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
127. Bukti PT-221 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Taunbaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
128. Bukti PT-222 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
129. Bukti PT-223 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Bijeli, Kecamatan Noemutu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
130. Bukti PT-224 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Tunganamao, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa

- Tenggara Timur;
131. Bukti PT-225 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Tunganamao, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
132. Bukti PT-226 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 4 Des/Kel. Tunganamao, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
133. Bukti PT-227 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Desabo'a, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
134. Bukti PT-228 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
135. Bukti PT-229 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
136. Bukti PT-230 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
137. Bukti PT-231 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao,

- Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
138. Bukti PT-232 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Oenggaut, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
139. Bukti PT-233 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Oenggaut, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
140. Bukti PT-234 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 2 Des/Kel. Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
141. Bukti PT-235 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 5 Des/Kel. Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
142. Bukti PT-236 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 1 Des/Kel. Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
143. Bukti PT-237 : Fotokopi Formulir Model C-KPU beserta Lampiran Dokumen C1-DPR TPS 3 Des/Kel. Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 129-02-19/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil NTT II

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4.1.1 Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan dalam komposisi perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Dapil II NTT. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Kota Kupang

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kupang terdapat selisih perolehan suara antara C1 dan DAA1. Bawaslu Kota Kupang juga menyampaikan bahwa adanya perbedaan antara C1 dengan DA1 dikarenakan adanya perubahan yang dilakukan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Alak Perolehan Suara di Kelurahan Alak terjadi perbaikan pada untuk TPS 08, 09, dan 19

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
----	--------	-----	----	------	---------

1	PAN	8	25	26	+1
		9	8	24	+16
		19	31	29	-2
2	PKPI	19	0	1	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, perbedaan perolehan suara disebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.23-1)

1.2 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak untuk TPS 01 dan TPS 15:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	NASDEM	1	58	78	+20
2	DEMOKRAT	15	27	29	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terjadi perbedaan perolehan suara antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Batuplat. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, saksi Peserta Pemilu mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-2)

1.3 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak untuk TPS 02 dan TPS 11:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GERINDRA	2	15	16	+1
2	PPP	11	3	1	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terjadi perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Fatufeto, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano;

(bukti PK.20.23-3)

1.4 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak untuk TPS 14:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GERINDRA	14	27	28	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Manulai, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-4)

1.5 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak untuk TPS 05:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PERINDO	5	10	9	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Manutapen, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan

merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-5)

1.6 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak untuk TPS 07:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	HANURA	7	15	16	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Namosain, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-6)

1.7 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan NunBaunDelha, Kecamatan Alak untuk TPS 05:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	DEMOKRAT	5	43	44	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS NunBaunDelha, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-7)

1.8 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak untuk TPS 03:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PSI	3	2	4	+2
2	HANURA	3	9	10	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alak, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Alak dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Nunhila, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (Bukti PK.20.23-8)

1.9 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja untuk TPS 26:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	BERKARYA	26	2	1	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Raja, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Raja dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Naikoten 1, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-9)

1.10 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa untuk TPS 08:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	NASDEM	8	29	30	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maulafa, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Maulafa dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Naimata, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-10)

1.11 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa untuk TPS 20:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PKB	20	3	4	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maulafa, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Maulafa dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Sikumana, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-11)

1.12 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima TPS 04, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 19:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PERINDO	4	11	2	+9
2	PPP	4	15	4	-11
3	PDIP	9	31	32	+1
		11	53	59	+6
4	NASDEM	9	29	30	-1
		10	21	22	+1
5	GARUDA	9	1	0	-1
6	PSI	9	8	7	-1

7	PKB	10	5	6	+1
8	GERINDRA	10	6	4	-2
9	PAN	10	4	5	+1
10	HANURA	10	6	7	+1
		19	16	15	-1
11	DEMOKRAT	10	12	11	-1
12	PKS	20	3	0	+3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Kelapa Lima, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (Bukti PK.20.23-12)

1.13 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima TPS 06, TPS 11, TPS 15, TPS 20, TPS 49, TPS 57:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PERINDO	6	10	9	-1
2	PPP	49	9	10	+1
		15	6	2	-4
3	PDIP	6	22	21	-1
4	PSI	57	3	4	+1
5	PKB	49	4	6	+2
6	GERIBDRA	49	15	25	+10
7	PAN	11	4	8	+4
8	HANURA	20	8	9	+1
9	DEMOKRAT	6	12	13	+1
10	GOLKAR	49	10	11	+1
		20	23	24	+1
11	BERKARYA	49	1	3	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu

Kecamatan Kelapa Lima dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Oesapa, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-13)

1.14 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima TPS 06, TPS 13, TPS 15, TPS 26, TPS 28 dan TPS 32:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PERINDO	32	23	21	-2
2	PPP	6	9	8	-1
3	PDIP	13	26	25	-1
		26	41	42	+1
4	PAN	15	3	2	-1
		28	4	7	-3
5	NASDEM	6	16	15	-1
		28	9	53	+44

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kelapa Lima dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Lasiana, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-14)

1.15 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama TPS 02 :

NO.	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GERINDRA	2	13	23	+10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Bonipoi, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-15)

1.16 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Tode Kiser, Kecamatan Kota Lama, TPS 03 :

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PDIP	3	32	39	+7

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Tode Kiser, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS. (bukti PK.20.23-16)

1.17 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PKB	10	12	2	-10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Pasir Panjang, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan

suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-17)

1.18 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PERINDO	9	6	7	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Nefonaek, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-18)

1.19 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GOLKAR	11	8	18	+10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Oeba, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-19)

1.20 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
----	--------	-----	----	------	---------

1	BERKARYA	11	2	3	+1
---	----------	----	---	---	----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Lama, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Fatubesi, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-20)

1.21 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo TPS 02, 14, 04

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PDIP	2	46	48	+2
		14	35	34	-1
2	PSI	4	3	4	+1
3	NASDEM	14	36	35	-1
4	PPP	14	4	3	-1
5	DEMOKRAT	14	3	2	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Oetete, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-21)

1.22 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo TPS 8, 26, 40, 27

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PDIP	8	22	19	+4

2	GOLKAR	26	18	19	-1
		40	4	14	+10
3	PERINDO	27	4	2	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Fatululi, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20.23-22)

1.23 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo TPS 07, 08, 10, 15, 19, 25:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PKB	07	2	1	+1
		19	4	3	+1
2	GERINDRA	07	24	12	+24
		15	5	7	-2
3	PDIP	07	101	54	+47
4	GOLKAR	07	55	31	+24
		10	4	6	-2
		25	33	35	-2
5	BERKARYA	07	6	3	-3
6	PKS	07	3	2	-1
7	PERINDO	07	59	33	-26
8	PSI	07	31	16	-15
9	HANURA	07	52	27	-25
		08	22	23	+1
		19	0	8	+8
		25	5	4	-1
10	DEMOKRAT	07	29	16	13
		19	0	9	+9
		27	7	8	+1
11	PBB	07	4	2	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Kayu Putih, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20-23)

1.24 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo TPS 04, TPS 05, TPS 24, TPS 29 dan TPS 45:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GERINDRA	04	8	9	-1
2	PDIP	04	47	67	+20
		29	12	39	+26
3	BERKARYA	04	5	6	+1
4	DEMOKRAT	5	14	15	+1
5	GERINDRA	24	3	2	-1
		45	0	1	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Oebufu, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20-24)

1.25 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo TPS 01 dan 04:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
----	--------	-----	----	------	---------

1	PDIP	1	80	79	-1
2	GARUDA	4	0	1	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS TDM, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20-25)

1.26 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo TPS 30, 33, 41:

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	GERINDRA	30	6	16	+10
2	PKB	33	5	6	+1
3	NASDEM	33	23	22	-1
4	PDIP	41	40	41	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oebobo, terdapat perbedaan antara C1 salinan saksi dan Panwaslu Kecamatan Oebobo dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Liliba, sehingga saksi mengajukan keberatan dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir DAA1 dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS; (bukti PK.20-26)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kupang terhadap hasil perolehan suara pada Formulir DA1 dibandingkan dengan Formulir DB1 adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI	DA1	DB1
1	PKB	5.036	5.036
2	Gerindra	9.981	9.981

3	PDIP	40.457	40.457
4	Golkar	22.187	22.187
5	NasDem	31.190	31.190
6	Garuda	1.401	1.401
7	Berkarya	3.310	3.310
8	PKS	4.874	4.874
9	Perindo	11.376	11.376
10	PPP	2.808	2.808
11	PSI	7.617	7.617
12	PAN	12.405	12.405
13	Hanura	14.128	14.128
14	Demokrat	18.844	18.844
15	PBB	404	404
16	PKPI	1.243	1.243
JUMLAH		187,261	187,261

2. Kabupaten Kupang

Bahwa berdasarkan dalil pemohon terkait penambahan dan pengurangan suara di Kabupaten kupang, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kupang pada saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana termuat didalam Formulir DAA1-KPU, yang pada pokoknya dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH C1 dan DAA1
1	PKB	5.867	5.870	3
2	GERINDRA	14.315	14.316	1
3	PDIP	23.232	23.249	17
4	GOLKAR	31.665	31.690	25
5	NASDEM	19.153	19.160	7
6	GARUDA	2.305	2.307	2
7	BERKARYA	5.219	5.228	9
8	PKS	937	931	6
9	PERINDO	11.886	11.886	0
10	PPP	1.036	1.042	6
11	PSI	4.738	4.746	8
12	PAN	5.664	5.668	4
13	HANURA	16.563	16.596	33
14	DEMOKRAT	23.299	23.300	1

15	PBB	1.174	1.179	5
16	PKPI	1.534	1.538	4
JUMLAH		168.569	168.706	137

(bukti PK.20.1-1)

2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, ditemukan pengurangan atau pun penambahan suara dalam perolehan suara Peserta Pemilu di 25 TPS di 7 Desa/Kelurahan yakni:

1. Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PDIP	13	0	7	+7
2	NASDEM	2	2	19	+17
3	BERKARYA	14	2	3	1
		15	0	2	2
4	PKS	5	18	9	-9
		16	6	3	-3
5	PSI	1	1	2	1
		22	1	4	3
6	HANURA	1	22	21	-1
		5	42	34	-8
7	PBB	10	1	4	3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-2)

2. Kelurahan Babau

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	HANURA	1	10	11	+1
2	PDIP	5	26	25	-1
3	GOLKAR	7	53	54	+1
4	PAN	5	0	1	+1

5	PKPI	2	1	0	-1
---	------	---	---	---	----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-3)

3. Desa Pukdale

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PDIP	5	26	25	-1
2	GOLKAR	7	53	54	1
3	PAN	5	0	1	+1
4	PKPI	2	1	0	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-4)

4. Kelurahan Oesao

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PDIP	1	0	12	+12
2	GOLKAR	1	0	18	+18
3	PSI	8	4	5	+1
4	DEMOKRAT	2	82	83	+1
5	PBB	1	4	2	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-5)

5. Desa Nunkurus

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PDIP	7	29	30	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara disebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-6)

6. Desa Oesao

NO	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	HANURA	1	8	28	+20
2	PKPI	2	0	3	+3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi

tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-7)

7. Desa Manusak

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PKB	12	0	3	+3
2	PDIP	6	1	3	+2
3	GOLKAR	12	0	6	+6
4	BERKARYA	12	2	3	+1
5	PKS	10	7	3	-4
6	PPP	12	0	2	+2
7	PBB	3	2	1	-1
8	PKPI	12	0	1	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kupang Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-8)

8. Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PSI	3	7	4	-3
2	HANURA	3	42	43	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amarasi Barat, perbedaan angka perolehan suara disebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang

termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-9)

9. Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PPP	4	1	0	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Panwaslu Kecamatan Amarasi Barat, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-10)

10. Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PBB	5	2	0	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Panwaslu Kecamatan Amarasi Barat, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-11)

11. Desa Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PBB	2	5	4	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amarasi Selatan, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di

tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-12)

12. Desa Kotabes Kecamatan Amarasi

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	NASDEM	5	15	16	+1
2	BERKARYA	5	0	5	+5
3	PKS	5	0	2	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Panwaslu Kecamatan Amarasi, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-13)

13. Desa Ponain Kecamatan Amarasi

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	GARUDA	1	1	2	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Panwaslu Kecamatan Amarasi, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-14)

14. Desa Apren Kecamatan Amarasi

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	PPP	4	0	3	+3
2	PAN	4	3	0	-3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amarasi, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-15)

15. Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur

NO	PARTAI	TPS	C1	DA1	Selisih
1	GERINDRA	5	10	11	+1
2	GARUDA	5	2	1	-1
3	HANURA	5	7	6	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amarasi Timur, perbedaan angka perolehan suara di sebabkan kesalahan penulisan angka pada Formulir C1 salinan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di setiap TPS berdasarkan saran saksi peserta pemilu dan rekomendasi Pengawas Pemilu; (bukti PK.20.1-16)

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kupang dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kupang sebagai berikut:

NO	PARTAI	DA1	DB1
1	PKB	5.870	5.870
2	GERINDRA	14.316	14316
3	PDIP	23.249	23.249

4	GOLKAR	31.690	31.690
5	NASDEM	19.160	19.160
6	GARUDA	2.307	2.307
7	BERKARYA	5.228	5.228
8	PKS	931	931
9	PERINDO	11.886	11.886
10	PPP	1.042	1.042
11	PSI	4.746	4.746
12	PAN	5.668	5.668
13	HANURA	16.596	16.596
14	DEMOKRAT	23.300	23.300
15	PBB	1.179	1.179
16	PKPI	1.538	1.538
JUMLAH		168.706	168.706

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kupang tidak ditemukan selisih antar DA1 dengan DB1 yang telah di jelaskan pada tabel di atas; (bukti PK.20.1-17)

3. Kabupaten Timor Tengah Utara

Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1	PKB	7.950	7.974	24
2	GERINDRA	5.143	5.147	4
3	PDIP	11.698	11.712	14
4	GOLKAR	7.847	7.852	5
5	NASDEM	58.928	59.049	121
6	GARUDA	1.721	1.706	-15
7	BERKARYA	9.207	9.224	17
8	PKS	979	980	1
9	PERINDO	4.733	4.660	-73
10	PPP	861	859	-2
11	PSI	1.557	1.562	5
12	PAN	4.271	4.280	9
13	HANURA	4.090	4.112	22
14	DEMOKRAT	3.220	3.237	17
15	PBB	200	200	-
16	PKPI	572	572	-
JUMLAH		122.977	123.126	149

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara menemukan bahwa perolehan suara dalam beberapa Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Parpol berbeda dengan Salinan C1 Hologram yang dipegang oleh PPK, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

3.1. Hasil Pengawasan Untuk Kecamatan Naibenu

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1	SELISIH
1	Sunsea	Perindo	2	2	4	4
2	Bakitolas	NasDem	1	65	75	75
3	Bakitolas	PSI	1	0	1	1
4	Benus	NasDem	1	52	51	51
5	Benus	PBB	2	2	3	3

1. Desa Sunsea Kecamatan Naibenu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Naibenu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Parpol. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-1)

Bahwa terhadap semua perbaikan diatas tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik.

3.2. Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Miomaffo Timur

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Tunoe	Perindo	1	0	4
2	Tunoe	PPP	1	0	2
3	Tunoe	PSI	1	0	5
4	Tunoe	PAN	1	2	1
5	Tunoe	Demokrat	1	0	7
6	Tunoe	PDIP	2	9	8
7	Tunoe	Berkarya	2	0	8
8	Tuntun	Golkar	1	35	34

9	Amol	Perindo	1	5	6
---	------	---------	---	---	---

2. Desa Tunoe Kecamatan Miomaffo Timur

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Miomaffo Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-2)

3.3. Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Biboki Tanpah

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Oerinbesi	PKB,	1	0	19
2	Oerinbesi	Gerindra	1	0	2
3	Oerinbesi	PDIP	1	0	9
4	Oerinbesi	Golkar	1	0	3
5	Oekopa	Demokrat	2	15	16

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Biboki Tanpah terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat di dalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-3)

3.4. Hasil pengawasan Kecamatan Bikomi Nilulat

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Nainaban	PSI	1	3	0
2	Haumeni Ana	Berkarya	3	2	5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bikomi Nilulat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti PK.20.3-4)

3.5 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Insana Fafinesu

No	Kecamatan	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Insana Fafinesu	Fafinesu A	Hanura	3	0	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Insana Fafinesu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-5)

3.6 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Bikomi Utara

No	Kecamatan	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Bikomi Utara	Banain A	PPP	2	4	3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bikomi Utara terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu

Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-6).

3.7 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Mutis

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Naekake A	PDIP	1	7	8
2	Naekake A	NASDEM	1	144	145
3	Tasinifu	GERINDRA	9	0	1
4	Tasinifu	PAN	9	14	11

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mutis terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-7)

3.8 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Bikomi Selatan

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Oetalus	PBB	01	4	2
2	Maurisu Selatan	NasDem	01	108	104

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bikomi Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu

Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-8)

3.9 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Kota Kefamenanu

No	Kelurahan	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Bansone	Gerindra	03	3	4
2	Bansone	Berkarya	03	4	5
3	Bansone	PKS	04	8	9
4	Aplasi	Hanura	04	4	5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Kefamenanu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-9)

3.10 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Musi

No	Kecamatan	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Musi	Batnes	PSI	2	6	4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Musi terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar

dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-10)

3.11 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Insana Barat

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Subun Tualele	PDIP	1	10	11
2	Subun Tualele	PAN	1	2	1
3	Letneo Selatan	Berkarya	1	1	2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Insana Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti PK.20.3-11)

3.12 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Insana Utara

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Humusu A Sainiup	Berkarya	2	29	31
2	Fatumtasa	PPP	3	3	2
3	Humusu B Oekolo	PAN	5	0	13
4	Humusu B Oekolo	PBB	5	0	1
5	Humusu Wini	NasDem	5	81	91
6	Humusu Wini	PPP	8	0	1
7	Humusu Wini	PSI	8	2	3

8	Humusu Wini	Demokrat	10	0	3
---	-------------	----------	----	---	---

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Insana Utara terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-12)

3.13 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan *Biboki Selatan*

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Tokbesi	Garuda	3	18	9
2	Tautpah	Golkar	1	6	8
3	Tautpah	PPP	2	8	1
4	Oenaem	PPP	1	0	1
5	Oenaem	Berkarya	2	5	6
6	Sainiup	Garuda	1	0	1
7	Sainiup	PSI	1	0	3
8	Sainiup	PAN	1	0	3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Biboki Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-13)

3.14 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Insana

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Bitauuni	Golkar	3	42	41
2	Bitauuni	Berkarya	3	5	4
3	Keun	NasDem	3	39	38
4	Nunmafo	Perindo	2	0	11
5	Oenbit	PAN	5	0	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Insana terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-14)

3.15 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Noemuti

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Oenak	Demokrat	3	6	7
2	Banfanu	PPP	3	0	3
3	Banfanu	PAN	4	0	1
4	Noemuti	Garuda	2	16	8

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Noemuti terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam

Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.3-15)

3.16 Hasil Pengawasan untuk Kecamatan Bikomi Tengah

No	Desa	Partai	TPS	C1	DAA1
1	Sono	PKB	1	5	5
2	Sono	Gerindra	1	1	1
3	Sono	PDIP	1	4	4
4	Sono	Golkar	1	1	1
5	Sono	NasDem	1	112	112
6	Sono	Garuda	1	1	1
7	Sono	Berkarya	1	2	2
8	Sono	PKS	1	0	0
9	Sono	Perindo	1	2	2
10	Sono	PPP	1	0	0
11	Sono	PSI	1	0	0
12	Sono	PAN	1	4	4
13	Sono	Hanura	1	17	17
14	Sono	Demokrat	1	2	2
15	Sono	PBB	1	0	0
16	Sono	PKPI	1	0	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bikomi Tengah saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Bikomi tengah merekomendasikan secara lisan terkait Salinan C1 yang diterima oleh Panwaslu tidak dicantumkan perolehan suara. Menindaklanjuti rekomendasi PPK memerintahkan PPS untuk memberikan Salinan C1 yang sudah di cantumkan perolehan suara; (bukti PK.20-16)

3.17 Bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada point 4.2.1.1 halaman 68, Pemohon mendalilkan terkait kegagalan tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi di 35 TPS yang tersebar di

Kecamatan Bikomi Selatan, Miomaffo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara dan Noemuti. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 3.17.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan jajarannya di 35 TPS yang dituangkan dalam Form Model A Pengawasan, Surat Suara yang diterima di setiap TPS dicatat berdasarkan jumlah riil Surat Suara yang diterima saat itu; (bukti PK.20-17)
- 3.17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan jajarannya di 35 TPS yang dituangkan dalam Form Model A Pengawasan, Surat Suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Untuk lebih detailnya Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara merincikan dalam tabel berikut:
- 3.17.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menerangkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di 35 TPS persentasenya tidak mencapai 100%; (bukti PK.20-17)
- 3.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menerangkan bahwa penggunaan Surat Suara di 35 TPS dengan persentase 100% yakni terdapat TPS 02 Kelurahan Aplasi, TPS 02 Kelurahan Benpasi, TPS 19 Kelurahan Kefamemanu Selatan – Kecamatan Kota Kefamenanu dan TPS 01 Desa Fatoin – Kecamatan Insana, dikarenakan jumlah surat suara riil yang diterima saat itu sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sementara 32 TPS lainnya persentase dibawah 100%;(bukti PK.20-17)
- 3.17.5 Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran;
- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara terkait rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No.	PARTAI	DA1	DB1
1.	PKB	7.974	7.974
2.	Gerindra	5.147	5.147
3.	PDIP	11.712	11.712
4.	Golkar	7.852	7.852
5.	NasDem	59.049	59.049
6.	Garuda	1.706	1.706
7.	Berkarya	9.224	9.224
8.	PKS	980	980
9.	Perindo	4.660	4.660
10.	PPP	859	859
11.	PSI	1.562	1.562
12.	PAN	4.280	4.280
13.	Hanura	4.112	4.112
14.	Demokrat	3.237	3.237
15.	PBB	200	200
16.	PKPI	572	572
		123.126	

4. Kabupaten Belu

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 12 Kecamatan se-Kabupaten Belu, hasil perolehan suara DPR RI yang termuat dalam Formulir C1-KPU dilakukan perbaikan di 57 TPS dari 623 TPS pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara tingkat Desa di 10 Kecamatan dan dituangkan ke dalam DAA1 Plano dan selanjutnya disalin ke dalam Formulir DAA1-KPU dari 12 Kecamatan; (Bukti PK.20.4-1)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu terdapat selisih perolehan suara Formulir C1 salinan dengan Formulir DAA1 dapat disampaikan dalam tabel di bawah:

NO.	NAMA PARTAI	C1	DAA1	DA1	DB1
1	PKB	4.302	4.265	4.265	4.265
2	GERINDRA	10.730	10.736	10.736	10.736
3	PDIP	18.741	18.731	18.731	18.731

4	GOLKAR	5.915	5.845	5.845	5.845
5	NASDEM	16.170	16.085	16.085	16.085
6	GARUDA	987	982	982	982
7	BERKARYA	2.969	3.007	3.007	3.007
8	PKS	1.977	1.988	1.988	1.988
9	PERINDO	6.341	6.337	6.337	6.337
10	PPP	1.542	1.557	1.557	1.557
11	PSI	1.371	1.421	1.421	1.421
12	PAN	6.349	6.430	6.430	6.430
13	HANURA	6.137	6.149	6.149	6.149
14	DEMOKRAT	8.461	8.365	8.365	8.365
15	PBB	233	250	250	250
16	PKPI	599	621	621	621

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak

No	Desa	TPS	PARTAI	C1	DAA1	Selisih
1	DUALAUS	3	PDIP	35	33	2
2	DUALAUS	8	NASDEM	12	22	10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kakuluk Mesak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-2)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Lamaknen

No	Desa	TPS	PARTAI	C1	DAA1	Selisih
1	KEWAR	1	GERINDRA	37	38	1
2	Leowalu	3	PAN	14	15	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lakmanen terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi

Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-3)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kota Atambua

No	Kel	No TPS	Partai	Total Perolehan Suara		Selisih
				C1	DAA1	
	MANUMUTIN	9	PERINDO	17	18	1
	FATUBENAO	7	GERINDRA	26	27	1
		5	PKS	0	2	2
	TENUKIIK	3	PDIP	21	51	30
		7	PKPI	0	1	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Atambua terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti PK.20.4-4)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Atambua Selatan

No.	Kec.	Kel.	No.TPS	Partai	C1	DAA1
1.	ATAMBUA SELATAN	RINBESI	1	GERINDRA	24	25

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Atambua Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang

oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-5)

Tabel 6. Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Raimanuk

NO.	KEC	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	RAIMANUK	RENROA	3	PKB	8	9	1
		TEUN	7	GERINDRA	27	26	1
			7	PDIP	39	38	1
		TASAIN	1	PDIP	45	44	1
			1	PSI	2	1	1
			2	PSI	0	1	1
				PAN	0	27	27
				HANURA	0	5	5
				DEMOKRAT	0	13	13
			3	NASDEM	36	37	1
		DUAKORAN	2	GERDINRDA	22	23	1
				BERKARYA	2	1	1
				PAN	13	12	1
			4	PKPI	2	1	1
		FATURIKA	1	PSI	0	1	1
				DEMOKRAT	33	32	1
			3	PKB	7	8	1
				GERINDRA	19	17	2
				PDIP	23	19	4
				BERKARYA	3	7	4
				PKS	0	1	1
				PPP	9	4	5
				PAN	7	9	2
				HANURA	13	14	1
				DEMOKRAT	34	38	4
				PBB	0	1	1
			4	PKB	11	14	3
				GERINDRA	15	14	1
				GOLKAR	34	33	1
				NASDEM	4	5	1

				BERKARYA	6	8	2
				PAN	22	21	1
				DEMOKRAT	34	26	8
				PKPI	0	3	3
							0
		LEUNTOLU	4	PKB	7	6	1
				GERINDRA	18	15	3
				PKS	10	9	1
			8	NASDEM	56	60	4
		MANDEU	5	PKB	6	7	1
				GERINDRA	71	70	1
				NASDEM	34	33	1
				PERINDO	2	3	1
				HANURA	9	8	1
			7	PKB	3	2	1
				GERINDRA	31	16	15
				PDIP	4	3	1
				GOLKAR	2	1	1
				NASDEM	17	9	8
				GARUDA	2	1	1
				BERKARYA	6	5	1
				PKS	2	1	1
				PERINDO	114	56	58
				PAN	20	10	10
				HANURA	2	1	1
				DEMOKRAT	3	2	1
			9	PKB	4	3	1
				GERINDRA	9	8	1
				PDIP	23	22	1
		RAFAE	1	PDIP	44	43	1
				NASDEM	38	36	2
			3	PAN	26	27	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raimanuk terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir

DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-6)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Raihat

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih
1.	RAIHAT	MAUMUTIN	7	BERKARYA	0	5	5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raihat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-7)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Lasiolat

NO.	KEC	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	LASIOLAT	BAUDAOK	3	GERINDRA	3	4	1
			3	BERKARYA	0	5	5
			3	PKS	5	0	5
		FATULOTU	5	PKPI	0	1	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lasiolat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-8)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Tasifeto Barat

NO.	KECA	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	TASIFETO BARAT	NAITIMU	2	PAN	25	24	1
			6	GOLKAR	0	6	6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tasifeto Barat terdapat perbedaan perolehan suara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik dan di desa Derokfaturene Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang Saksi Partai Politik tidak di isi perolehan suara calon maupun suara Partai. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-9)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Tasifeto Timur

NO	KEC	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	TASIFETO TIMUR	BUAHO	2	GERINDRA	5	6	1
		MANLETEN	21	GERINDRA	14	15	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tasifeto Timur Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tasifeto Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara

agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.4-10)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Atambua Barat

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	ATAMBUA BARAT	UMANEN	11	GOLKAR	4	5	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Atambua Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.1-11)

5. Kabupaten Rote Ndao

1. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara setiap TPS di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao untuk pemilihan anggota DPR RI.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pantai Baru tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-1)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Landu Leko

NAMA PARTAI POLITIK	NO TPS	NAMA DESA	C1	DAA1	SELISIH
BERKARYA	003	BOLATENA	2	5	+3
DEMOKRAT	003	BOLATENA	2	3	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Landu Leko terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15.-2)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Timur

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
GOLKAR	005	PAPELA	1	0	-1
	001	SERUBEBA	7	6	-1
	001	MUKEKUKU	5	4	-1
NASDEM	002	PENGODUA	31	30	-1
	004	SERUBEBA	3	2	-1
	001	MUKEKUKU	0	1	+1
HANURA	002	PENGODUA	9	8	-1
GERINDRA	003	LONDALUSI	1	1	-
PERINDO	003	FAIFUA	153	152	-1
PKPI	001	LAKAMOLA	0	1	+1
	001	MUKEKUKU	0	1	+1
BERKARYA	003	LAKAMOLA	164	163	-1
GARUDA	003	LAKAMOLA	1	2	+1
DEMOKRAT	002	MUKEKUKU	176	174	-2
PKB	002	MATANAE	4	3	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-3)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Tengah

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
BERKARYA	005	ONATALI	2	1	-1
PERINDO	001	ONATALI	2	0	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Tengah terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti PK.20.15-4)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Selatan

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
PSI	001	PILASUE	2	1	-1
PERINDO	001	NGGELODAE	2	4	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan

untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-5)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Lobalain

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
PSI	002	HOLOAMA	1	0	-1
NASDEM	002	HELEBEIK	5	4	-1
	002	SUELAIN	21	20	-1
PKB	001	LOLEOEN	1	3	+2
	003	LOLEOEN	0	1	+1
GOLKAR	006	MOKDALE	23	10	-13
PKPI	002	OELUNGGU	0	1	+1
DEMOKRAT	003	OELUNGGU	3	2	-1
	002	KULI	11	5	-6
PSI	003	SANGGAOEN	3	2	-1
HANURA	004	SANGGAOEN	9	5	-4
GERINDRA	001	OEMATAMBOLI	4	1	-3
	002	TUANATUK	1	2	-1
PDIP	002	TUANATUK	3	1	-2
	002	HOLOAMA	4	5	+1
PERINDO	002	TUANATUK	8	3	-5
BERKARYA	003	TUANATUK	1	0	+1
PBB	002	BEBALAIN	2	1	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lobalain terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-6)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Barat Laut

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
PPP	001	BALAOLI	1	0	-1
GERINDRA	003	BALAOLI	0	1	+1
GOLKAR	'003	BALAOLI	0	3	+3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Barat Laut terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-7)

*Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir
C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Barat*

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
PKB	001	OENGAUT	15	8	-7

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; bukti PK.20.15-8)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ndao Nuse tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat

Kecamatan hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-9)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Rote Barat Daya

PARTAI	TPS	DESA	C1	DAA1	SELISIH
PDIP	002	OESELI	22	20	-2
	005	OESELI	0	1	+1
	002	OEOU	7	6	-1
NASDEM	002	OESELI	5	10	+5
NASDEM	003	OEBAFOK	22	13	-9
GARUDA	002	OESELI	1	7	+6
	005	OESELI	1	0	-1
PKB	003	LALUKOEN	4	5	+1
	001	OEOU	68	26	-42
GOLKAR	002	OEBAFOK	60	63	+3
	003	OEBAFOK	37	55	+8
GERINDRA	004	OEBAFOK	11	10	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rote Barat Daya terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.15-10)

Bahwa Pada saat Pemungutan Suara tanggal 17 April, berdasarkan Hasil Penelitian dan Kajian Pengawas TPS, ditemukan beberapa pelanggaran administratif di beberapa TPS pada beberapa Desa di Kabupaten Rote Ndao, sebagai berikut: (PK 20.15-11)

- **Di Kecamatan Pantai Baru, Desa Tunganamo**, pada Saat Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, di TPS 002 ditemukan 1 Orang Pemilih DPK ber KTP Luar (Sumba Tengah), di TPS 003 ditemukan 1 Orang Pemilih DPK tidak memiliki KTP hanya menggunakan Kartu Keluarga,

sedangkan di TPS 004 Terdapat 3 orang Pemilih DPK ber KTP el Luar daerah (1 Kupang, dan 2 Belu).

- **Di Kecamatan ROTE TIMUR Kelurahan LONDALUSI**, di TPS 001, ditemukan 1 Orang Pemilih DPK Ber- KTP el, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah.
 - **Di Kecamatan Rote Barat Laut, Desa BUSALANGGA BARAT**, di TPS 002, ditemukan 1 Pemilih DPK, memiliki KTP Kelurahan Busalangga, masih terdata di DPT Riau, diperbolehkan memilih dan mendapatkan 5 surat suara. Di TPS 002 Desa Oetutulu, ditemukan Pemilih dibawah umur (sudah TMS 53 dalam Kolom Keterangan DPT) diperbolehkan memilih.
 - **Di Kecamatan ROTE BARAT DAYA Desa OELASIN**, pada TPS 005 ditemukan 1 orang Pemilih DPK menggunakan hak pilih dengan identitas Kartu Keluarga, padahal KTP nya Beralamat di Sanggaoen, Kec. Lobalain dan Masuk DPT Sanggaoen.
 - **Di Kecamatan Rote Barat, Desa Oenggaut**, pada TPS 003, ditemukan 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Anarae (Ndao), dan KTP sesuai alamat DPT. Di TPS 001, ditemukan 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Jawa Tengah, 1 orang pemilih DPK lagi masih terdaftar di DPT Tasilo Kecamatan Rote Barat Laut. Di Desa Oelolot, pada TPS 003 ditemukan 1 orang Pemilih DPK, yang masih terdaftar di DPT Kelurahan Oeledo, Kecamatan Pantai Baru, di TPS 002, ditemukan 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Maluku. Di Desa Oenitas, pada TPS 003 ditemukan seorang Pemilih yang tidak terdata di DPT maupun DPTb, dan tidak punya identitas, tapi dimasukkan sebagai Pemilih DPK, 1 orang Pemilih DPK lagi masih terdaftar DPT Kelapa Lima Kota Kupang, 1 orang Pemilih DPK, yang masih terdaftar DPT Batu Plat Kupang dan 1 orang yang masih terdaftar sebagai pemilih DPT Kupang Timur. Untuk Desa Boa ditemukan 1 orang Pemilih DPK, yang masih terdaftar sebagai pemilih di DPT Kalimantan.
- a) Bahwa terhadap temuan sebagaimana diuraikan diatas, Pengawas TPS merekomendasikan Kepada Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi KPU Kabupaten Rote Ndao, hanya menyetujui 1 TPS dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sedangkan lainnya tidak. Alasan KPU Menolak diadakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut bahwa

masalah yang ditemukan adalah bukan masalah yang melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai Pemilu 2019, sehingga para pemilih tersebut harus dilayani hak pilihnya oleh KPPS. Menghalangi para Pemilih sebagaimana tersebut diatas, merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pemilu yang melarang siapa saja menghalangi hak pilih seseorang.

Sesuai surat KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 125/KPU-KAB.018.434053/IV/2019, surat KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 126/KPU-KAB.018.434053/IV/2019, surat KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 127/KPU-KAB.018.434053/IV/2019, surat KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 128/KPU-KAB.018.434053/IV/2019 dan surat KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 129/KPU-KAB.018.434053/IV/2019 Uraian jelas dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini. (bukti PK 20.15-12)

Tabel Temuan dan dan Permasalahan yang ditemukan oleh Pengawas TPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019, dan persetujuan PSU oleh KPU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	ALASAN	STATUS
1	PANTAI BARU	TUNGGANAMO	002	Terdapat 1 Orang Pemilih DPK ber KTP Luar (Sumba Tengah)	KPU Menolak PSU
			003	Terdapat 1 Orang Pemilih DPK tidak ada KTP hanya menggunakan KK	KPU Menolak PSU
			004	Terdapat 3 orang Pemilih DPK ber KTP el Luar daerah (1 Kupang, dan 2 Belu)	KPU Menolak PSU
2	ROTE TIMUR	LONDALUSI	001	Terdapat 1 Orang Pemilih DPK Ber- KTP el, Desa Nggodimedda Kecamatan Rote Tengah	KPU Menolak PSU
3	ROTE BARAT LAUT	BUSALANGGA BARAT	002	Terdapat 1 Pemilih DPK, KTP Busalangga, Terdata di DPT Riau dan menggunakan 5 surat suara	KPU Menolak PSU
		OETUTULU	002	Terdapat 1 Pemilih DPT yang sudah TMS 53 (Dibawah umur) di kolom keterangan DPT, tapi diizinkan memilih	PSU dilakukan tanggal 27 April
4	ROTE BARAT DAYA	OELASIN	005	Terdapat 1 orang Pemilih DPK menggunakan hak pilih dengan identitas KK, padahal KTP nya Beralamat di Sanggaoen, Kec. Lobalain dan Masuk DPT Sanggaoen	KPU Menolak PSU

5	ROTE BARAT	OENGAUT	003	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Anarae (Ndao), dan KTP sesuai alamat DPT.	KPU Menolak PSU
			001	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Jawa Tengah.	KPU Menolak PSU
		OELOLOT	001	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Tasilo, Kec. RBL.	KPU Menolak PSU
			003	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Oeledo, Kec. Pantai Baru.	KPU Menolak PSU
			002	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Maluku	KPU Menolak PSU
		OENITAS	003	Terdapat seorang Pemilih yang tidak terdata di DPT maupun DPTb, dan tidak punya identitas, tapi dimasukkan sebagai Pemilih DPK	KPU Menolak PSU
			003	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Kelapa Lima Kupang	KPU Menolak PSU
			003	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Batu Plat Kupang	KPU Menolak PSU
			003	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Kupang Timur	KPU Menolak PSU
		BO'A	002	Terdapat 1 orang Pemilih DPK, padahal yang bersangkutan masih terdaftar DPT Kalimantan	KPU Menolak PSU

b) Bahwa terhadap Penolakan PSU tersebut, seorang warga kemudian melapor ke Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 Mei 2019. bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019, diduga ada pelanggaran administrasi di TPS 002, 003 dan 004 TPS Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru oleh KPPS. KPU sudah menerima surat permintaan PSU dari KPPS ketiga TPS tersebut, namun menolak permohonan Pemungutan Suara Ulang. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu melakukan pengumpulan Alat bukti dugaan tindak pidana Pemilu, Saat pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu, untuk menentukan status laporan tersebut apakah

dihentikan atau naik ke penyidikan. Dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan sependapat dengan Bawaslu bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana tetapi tidak bisa dinaikkan ke tingkat Penyidikan karena pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masih kurang jelas unsur-unsurnya; (bukti PK 20.15-13)

6. Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bahwa berdasarkan tabel di bawah, dijelaskan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Timor Tengah Selatan menemukan bahwa perolehan suara dalam beberapa Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai politik berbeda dengan Salinan C1 Hologram yang dipegang oleh PPK.

Tabel REKAPAN SELISIH C1, DAA1 DAN DA1

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
1	AMANUBAN BARAT	MNELALETE	3	HANURA	64	48	48	C1 Selisih Dengan DAA1
		PUSU	1	PAN	14	9	9	C1 Selisih Dengan DAA1
		NULLE	3	GERINDRA	23	22	22	C1 Selisih Dengan DAA1
			7	BERKARYA	8	11	11	C1 Selisih Dengan DAA1
		NIFUKANI	1	DEMOKRAT	22	23	23	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	PDIP	13	15	15	C1 Selisih Dengan DAA1
		TUBLOPO	5	PKS	20	21	21	C1 Selisih Dengan DAA1
2	BATU PUTIH	-	-	-	-	-	-	
3	KOTA SOE	-	-	-	-	-	-	
4	KUATNANA	TETAF	5	PKPI	7	6	6	C1 Selisih Dengan DAA1
5	FATUMNASI	-	-	-	-	-	-	
6	MOLLO BARAT	BESANA	1	GOLKAR	30	31	31	C1 Selisih Dengan DAA1
		FATUKOKO	2	PBB	1	0	0	C1 Selisih Dengan DAA1
		KOA	4	PKB	4	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	BERKARYA	14	8	8	C1 Selisih Dengan DAA1
7	MOLLO SELATAN	OINLASI	2	GERINDRA	64	4	4	C1 Selisih Dengan DAA1
8	MOLLO TENGAH	KUALEU	1	GERINDRA	32	23	23	C1 Selisih Dengan DAA1
		OELBUBUK	1	GOLKAR	27	28	28	C1 Selisih Dengan DAA1
			1	PKPI	10	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	GOLKAR	55	57	57	C1 Selisih Dengan DAA1
		OEEKAM	2	GOLKAR	14	23	23	C1 Selisih Dengan DAA1
9	MOLLO UTARA	BOSEN	3	PSI	8	18	18	C1 Selisih Dengan DAA1
10	NUNBENA	TUNBES	2	PSI	0	5	5	C1 Selisih Dengan

								DAA1
11	TOBU	-	-	-	-	-	-	-
12	AMANATUN UTARA	SONO	10	PSI	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
		MUNA	2	PAN	25	26	26	C1 Selisih Dengan DAA1
13	AMANUBAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
14	AMANUBAN TIMUR	OEEKAM	1	HANURA	7	2	2	C1 Selisih Dengan DAA1
		TELUKH	2	PAN	78	74	74	C1 Selisih Dengan DAA1
15	FATUKOPA	FATUKOPA	3	NASDEM	78	77	77	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	PKB	9	19	19	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	PDIP	9	19	19	C1 Selisih Dengan DAA1
16	FAUTMOLO	-	-	-	-	-	-	-
17	KOKBAUN	-	-	-	-	-	-	-
18	OENINO	NOENONI	1	DEMOKRAT	9	10	10	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	PKB	3	6	6	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	GERINDRA	19	13	13	C1 Selisih Dengan DAA1
			3	BERKARYA	15	16	16	C1 Selisih Dengan DAA1
		HOI	1	PDIP	15	14	14	C1 Selisih Dengan DAA1
			1	PBB	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
			7	DEMOKRAT	5	15	15	C1 Selisih Dengan DAA1
PENE UTARA	6	GARUDA	3	13	13	C1 Selisih Dengan DAA1		
19	POLEN	-	-	-	-	-	-	-
20	AMANATUN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
21	KIE	BELLE	2	NASDEM	16	8	8	C1 Selisih Dengan DAA1
		ENONAPI	2	DEMOKRAT	16	15	15	C1 Selisih Dengan DAA1
		OINLASI	1	PKPI	10	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1
		PILLI	1	PERINDO	18	17	17	C1 Selisih Dengan DAA1
22	KOTOLIN	KOTOLIN	8	PBB	0	2	2	C1 Selisih Dengan DAA1
23	NUNKOLO	-	-	-	-	-	-	-
24	SANTIAN	MANUFUI	3	GARUDA	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
		POLLI	4	PKPI	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
25	BOKING	-	-	-	-	-	-	-
26	NOEBANA	-	-	-	-	-	-	-
27	TOIANAS	-	-	-	-	-	-	-
28	AMANUBAN SELATAN	BATNUN	1	GARUDA	1	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1
			1	BERKARYA	0	23	23	C1 Selisih Dengan DAA1
			4	GARUDA	6	3	3	C1 Selisih Dengan DAA1
		ENONETEN	3	PDIP	31	32	32	C1 Selisih Dengan DAA1
		MIO	2	PKPI	0	6	6	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	GERINDRA	4	3	3	C1 Selisih Dengan DAA1

			5	PSI	5	4	4	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	BERKARYA	6	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1
		NOEMUKE	5	PKB	38	40	40	C1 Selisih Dengan DAA1
		OEBELO	2	GARUDA	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
		POLLO	3	GOLKAR	44	42	42	C1 Selisih Dengan DAA1
29	KOLBANO	-	-	-	-	-	-	-
30	KUALIN	KIUFATU	4	PDIP	15	14	14	C1 Selisih Dengan DAA1
		KUALIN	5	GOLKAR	29	31	31	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	GERINDRA	0	1	1	C1 Selisih Dengan DAA1
		TOINEKE	5	GERINDRA	21	13	13	C1 Selisih Dengan DAA1
			5	GOLKAR	80	82	82	C1 Selisih Dengan DAA1
TUAFANU	6	BERKARYA	1	5	5	C1 Selisih Dengan DAA1		
31	KUANFATU	BASMUTI	5	HANURA	1	6	6	C1 Selisih Dengan DAA1
32	NOEBEBA	TEAS	2	NASDEM	11	10	10	C1 Selisih Dengan DAA1
		NAIP	1	BERKARYA	32	31	31	C1 Selisih Dengan DAA1
			2	NASDEM	63	71	71	C1 Selisih Dengan DAA1

1.2. Hasil Pengawasan Kecamatan Amanuban Barat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amanuban Barat, Panwaslu Kecamatan Kwatnana, Panwaslu Kecamatan Mollo Barat, Panwaslu Kecamatan Mollo Selatan, Panwaslu Kecamatan Mollo Tengah, Panwaslu Kecamatan Mollo Utara, Panwaslu Kecamatan Amanatun Utara, Panwaslu Kecamatan Amanuban Timur, Panwaslu Kecamatan Fatukopa dan Panwaslu Kecamatan Noebeba terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.2-1)

1.3. Hasil Pengawasan Kecamatan Nunbena

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Nunbena pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nunbena Desa Tunbes TPS 2, total perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada salinan C1 tidak ditulis (kosong) sedangkan di DAA1 tertulis 5. Bahwa

Panwaslu Kecamatan Nunbena merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan penelusuran dengan mencocokkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi Partai Politik dengan data pada C1 Berhologram sehingga diketahui data perolehan suara PSI yang sebenarnya adalah 5. Kemudian PPK menuliskan hasilnya di Form DAA1. Tidak ada keberatan dari para saksi terkait hal ini;
(bukti PK.20.2-2)

1.4. Hasil Pengawasan Kecamatan Oenino

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Oenino pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Oenino ditemukan adanya perbedaan antara C1 salinan dengan DAA1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Noenoni, serta TPS 7 Desa Hoi dan TPS 6 Desa Pene Utara. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Oenino juga menemukan adanya perbedaan perolehan suara PDIP yang tertulis dalam Salinan C1 dengan Formulir DAA1, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mencocokkan C1 Salinan dengan Formulir DAA1. Namun setelah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, belum ditemukan adanya kesesuaian, sehingga Panwaslu Kecamatan Oenino merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara ulang, PPK Oenino telah melakukan perbaikan pada Formulir DAA1; (Bukti PK.20.2-3)

1.5. Hasil Pengawasan Kecamatan Kie

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kie pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kie ditemukan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 2 Desa Belle, TPS 2 Desa Enonapi, TPS 1 Desa Onlasi antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK Kie untuk dilakukan

pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 berhologram. Bahwa setelah dilakukan pencocokan, PPK pun melakukan penyesuaian terhadap Formulir DAA1.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kie pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kie ditemukan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 1 Desa Pilli antara perolehan suara dalam Salinan C1 dengan Formulir DAA1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kie merekomendasikan kepada PPK Kie untuk membuka kotak suara dan mencocokkan perolehan suara antara Salinan C1 dengan C1-Plano. Bahwa PPK Kie telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan perolehan suara dalam Formulir DAA 1; (bukti PK 20.2-4)

1.6. Hasil Pengawasan Kecamatan Kot'olin

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kot'olin Desa Kot'olin TPS 8, terjadi perbedaan data yang dipegang oleh saksi, Panwascam dan PPK sehingga dilakukan pencocokan data dan total perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) seharusnya 2, namun pada salinan C1- sudah terlanjur tidak ditulis (diberi tanda silang) sehingga tidak dilakukan perbaikan pada salinan C1 namun PPK merubahnya dalam Formulir DAA1; (bukti PK 20.2-5)

1.7. Hasil Pengawasan Kecamatan Santian

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Santian terdapat perbedaan perolehan suara di TPS 3 Desa Manufui dan TPS 4 Desa Poli antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK santian untuk dilakukan pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 berhologram. Bahwa setelah dilakukan pencocokan, PPK pun melakukan penyesuaian terhadap Formulir DAA1; (bukti PK 20.2-6)

1.8. Hasil Pengawasan Kecamatan Amanuban Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amanuban Selatan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 3 Desa Enoneten dan TPS 5 Desa Mio antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK Amanuban Selatan untuk dilakukan pencocokan antara Salinan

C1 dengan C1 berhologram. Bahwa setelah dilakukan pencocokan, PPK pun melakukan penyesuaian terhadap Formulir DAA1.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Amanuban Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik di TPS 1, 4 Desa Batnun, TPS 2, 5 Desa Mio, TPS 5 Desa Noemukae, TPS 2 Desa Oebelo. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK 20.2-7)

1.9. Hasil Pengawasan Kecamatan Kualin

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kualin adanya perbedaan perolehan suara di TPS 4 Desa kiufatu, TPS 5 Desa toineke antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK Amanuban Selatan untuk dilakukan pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 berhologram. Bahwa setelah dilakukan pencocokan, PPK pun melakukan penyesuaian terhadap Formulir DAA1.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kualin terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik di TPS 2, 5 Desa Kualin, TPS 5 Desa Toineke, TPS 6 Desa Tuafanu. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Politik merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK 20.2-8)

1.10. Hasil Pengawasan Kecamatan Kuanfatu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuanfatu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kuanfatu dan khusus TPS 5 Desa Basmuti, total perolehan suara Partai Hanura pada

salinan C1 tertulis 1 pada kolom angka, sedangkan pada kolom huruf ditulis 6 (enam) Terhadap perbedaan ini, maka Panwaslu Kecamatan, PPK dan para saksi melakukan pencocokan pada salinan C1 yang dipegang masing-masing sehingga diketahui ternyata terjadi kekeliruan penulisan jumlah perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon pada kolom angka salinan C1 yang tertulis 1 seharusnya 6 (enam) dengan rincian Partai Politik memperoleh 1 suara, Calon nomor urut 1 (Drs. Ibrahim Agustinus Medah) memperoleh 4 suara dan Calon nomor urut 3 (Dewi Rahayu Sukmawati Gah) memperoleh 1 suara, dengan demikian PPK menuliskan data yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Form DAA1; (bukti PK 20.2-9)

7. Kabupaten Sumba Timur

1. Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten diperoleh data-data perolehan suara Partai Politik secara lengkap (100%) per tanggal 7 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel

Perolehan suara Partai Politik se-kabupaten Sumba Timur

No	Partai	C1	DAA.1	Selisih	DA.1	DB.1
1	PKB	5,413	5,374	39	5,374	5,374
2	GERINDRA	5,007	5,011	-4	5,011	5,011
3	PDIP	30,132	30,179	-47	30,179	30,179
4	GOLKAR	16,107	16,138	-31	16,138	16,138
5	NASDEM	40,181	40,245	-64	40,245	40,245
6	GARUDA	715	713	2	713	713
7	BERKARYA	3,238	3,241	-3	3,241	3,241
8	PKS	2,062	2,059	3	2,059	2,059
9	PERINDO	4,045	4,044	1	4,044	4,044
10	PPP	1,061	1,059	2	1,059	1,059
11	PSI	1,988	1,989	-1	1,989	1,989
12	PAN	4,838	4,841	-3	4,841	4,841
13	HANURA	3,932	3,932	0	3,932	3,932
14	DEMOKRAT	7,359	7,360	-1	7,360	7,360
15	PBB	237	238	-1	238	238
16	PKPI	745	749	-4	749	749
JUMLAH		127/060	127,172	-112	127,172	127,172

- b. Bahwa antara data C1 dan DAA1, masih terdapat perbedaan Angka. Data-data ini berasal dari Penghitungan suara Tingkat TPS dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan. Data DAA1 diperbaiki menjadi Data DA1 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Dan

kemudian data DA1 tersebut diperbaiki dan ditetapkan. Data DA1 yang sudah ditetapkan dituangkan dalam data DB1 dalam Pleno Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa terhadap perbedaan suara perolehan Partai Politik dan Calon antara Form C1 dan DAA1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tabel 1; selisih C1 dan DAA1 Partai Kebangkitan Bangsa di TPS

No	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA.1	SELISIH
1	Wulla Waijelu	Hadakamali	3	2	1	1
2	Umalulu	Watupuda	4	43	3	40
3	Nggaha Ori Angu	Praipaha	2	8	10	-2
		Jumlah		53	14	39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wulla Waijelu, Panwaslu Kecamatan Umalulu, Panwaslu Kecamatan Nggaha Ori Angu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu dan saksi PKB memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-1)

2. Partai Gerindra

Tabel 2; selisih C1 dan DAA1 Partai Gerindra di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Gerindra	Kambera	Prailiu	17	4	3	1
2	Gerindra	Ngaha Ori Angu	Praipaha	2	8	4	4
3	Gerindra	Wulla Waijilu	Hadakamali	3	3	13	-10
4.	Gerindra	Umalulu	Mutunggeding	3	10	9	1
Jumlah					25	29	-4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambera, Panwaslu Kecamatan Ngaha Ori Angu, Panwaslu Kecamatan Wulla Waijilu, Panwaslu Kecamatan Umalulu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Gerindra. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Gerindra memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-2)

3. Partai PDIP

Tabel 3; selisih C1 dan DAA1 Partai PDIP di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PDIP	Lewa	Tanarara	5	44	46	-2
2	PDIP	Pandawai	Palakahembi	1	38	41	-3
3	PDIP	Wulla Waijilu	Latena	2	102	107	-5
			Hadakamali	3	30	31	-1
			Lumbu Manggit	1	16	25	-9
4	PDIP	Umalulu	Watu Puda	4	0	18	-18
5	PDIP	Pinu Pahar	Tawui	4	31	38	-7
6	PDIP	Lewa Tidahu	Kangeli	1	52	54	-2
Jumlah					313	360	-47

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lewa, Panwaslu Kecamatan Pandawai, Panwaslu Kecamatan Wulla Waijilu, Panwaslu Kecamatan Umalulu, Panwaslu Kecamatan Pinu Pahar, Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi PDIP. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai PDIP memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat

Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-3)

4. Partai Golkar

Tabel 4; selisih C1 dan DAA1 Partai Golkar di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA ₁	Selisih
1	Golkar	Kambera	Prailiu	17	14	15	-1
			Kambaniru	15	22	26	-4
2	Golkar	Lewa	Kondamara	2	60	61	-1
			Lewa Paku	1	13	14	-1
			Bidi Hunga	1	10	8	2
3	Golkar	Pandawai	Maubokul	1	48	49	-1
			Kadumbul	5	5	2	3
			Palakahembi	3	28	29	-1
4	Golkar	Umalulu	Watupuda	4	0	1	-1
5	Golkar	Nggaha Ori Angu	Praipaha	2	48	49	-1
6	Golkar	Wulla Waijilu	Hadakamali	3	0	15	-15
			Lumbu	1	16	26	-10
			Manggit				
Jumlah					264	295	-31

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambera, Panwaslu Kecamatan Lewa, Panwaslu Kecamatan Pandawai, Panwaslu Kecamatan Umalulu, Panwaslu Kecamatan Nggaha Ori Angu, Panwaslu Kecamatan Wulla Waijilu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Golkar. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Golkar memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan

sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-4)

5. Partai Nasdem

Tabel 5; selisih C1 dan DAA1 Partai Nasdem di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Nasdem	Umalulu	Watu Hadang	5	109	110	-1
			Watu Puda	4	1	43	-42
2	Nasdem	Paberiwai	Mehang Mata	1	85	86	-1
3	Nasdem	Lewa	Kambata Wundut	5	45	65	-20
Jumlah					240	304	-64

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Umalulu, Panwaslu Kecamatan Paberiwai, Panwaslu Kecamatan Lewa terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Nasdem. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai Nasdem memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-5)

6. Partai Garuda

Tabel 6; selisih C1 dan DAA1 Partai Garuda

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Garuda	Lewa	Bidi Hunga	1	0	1	1
			Matawai Pawali	1	3	0	3
Jumlah					3	1	2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lewa terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan

Saksi Partai *Garuda*. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai *Garuda* memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-6)

7. Partai Berkarya

Tabel 7; selisih C1 dan DAA1 Partai Berkarya di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Berkarya	Kambera	Kambaniru	4	0	1	-1
2	Berkarya	Pandawai	Palakahembi	1	5	4	1
3	Berkarya	Nggaha Ori Angu	Pulupanjang	2	0	2	-2
			Praihambuli	2	0	2	-2
4	Berkarya	Kahaungu Eti	Kamanggih	3	13	12	-1
Jumlah					18	21	-3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambera, Panwaslu Kecamatan Pandawai, Panwaslu Kecamatan Nggaha Ori Angu, Panwaslu Kecamatan Kahaungu Eti terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Berkarya**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Berkarya** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-7)

8. Partai PKS

Tabel 8; selisih C1 dan DAA1 Partai PKS di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PKS	Umalulu	Watupuda	4	1	0	1
2	PKS	Pinupahar	Tawui	5	1	0	1

3	PKS	Lewa	Rakawatu	2	1	0	1
Jumlah					3	0	3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Umalulu, Panwaslu Kecamatan Pinupahar, Panwaslu Kecamatan Lewa terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PKS**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PKS** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-8)

9. Partai Perindo

Tabel 9; selisih C1 dan DAA1 Partai Perindo di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Perindo	Paberiwai	Mehang Mata	2	1	0	1
Jumlah					1	0	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paberiwai terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Perindo**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Perindo** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-9)

10. Partai PPP

Tabel 10; selisih C1 dan DAA1 Partai PPP di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PPP	Nggaha Ori Angu	Praipaha	5	3	1	2

Jumlah		3	1	2
--------	--	---	---	---

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nggaha Ori Angu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PPP**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PPP** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-10)

11. Partai PSI

Tabel 11; selisih C1 dan DAA1 Partai PSI di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1.	PSI	Umalulu	Patawang	4	1	2	-1
Jumlah					1	2	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Umalulu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PSI**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PSI** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-11)

12. Partai PAN

Tabel 12; selisih C1 dan DAA1 Partai PAN di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PAN	Wulla Waijilu	Wulla	1	0	4	-4
2	PAN	Paberiwai	Mehang Mata	2	2	1	1
3	PAN	Nggaha Ori Angu	Praihambuli	3	6	5	1

4	PAN	Kanatang	Temu	1	1	2	-1
Jumlah					9	12	-3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wulla Waijilu, Panwaslu Kecamatan Paberiwai, Panwaslu Kecamatan Nggaha Ori Angu, Panwaslu Kecamatan Kanatang terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PAN**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PAN** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-12)

13. Partai Demokrat

Tabel 13; selisih C1 dan DAA1 Partai DEMOKRAT di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	Demokrat	Pinu Pahar	Tawui	5	6	7	-1
Jumlah					6	7	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pinu Pahar terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Demokrat**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Demokrat** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-13)

14. Partai PBB

Tabel 14; selisih C1 dan DAA1 Partai PBB di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PBB	Lewa	Rakawatu	2	0	1	-1

Jumlah		0	1	-1
--------	--	---	---	----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lewa terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PBB**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PBB** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-14)

15. Partai PKPI

Tabel 15; Selisih C1 dan DAA1 Partai PKPI di TPS

No	Partai	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	PKPI	Lewa Tidahu	Bidipraing	2	0	4	-4
Jumlah					0	4	-4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **PKPI**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **PKPI** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.12-15)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten Sumba Timur dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

No	Partai	DA.1	DB.1
1	PKB	5,374	5,374
2	GERINDRA	5,011	5,011
3	PDIP	30,179	30,179

4	GOLKAR	16,138	16,138
5	NASDEM	40,245	40,245
6	GARUDA	713	713
7	BERKARYA	3,241	3,241
8	PKS	2,059	2,059
9	PERINDO	4,044	4,044
10	PPP	1,059	1,059
11	PSI	1,989	1,989
12	PAN	4,841	4,841
13	HANURA	3,932	3,932
14	DEMOKRAT	7,360	7,360
15	PBB	238	238
16	PKPI	749	749
JUMLAH		127.172	127.172

(bukti PK.20.12-16)

8. Kabupaten Malaka

8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Calon DPR RI di tingkat Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Malaka Barat

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
1	2	3	4	5	6
	MALAKA BARAT	1	PKB	387	384
		2	GERINDRA	351	351
		3	PDIP	1.616	1.611
		4	GOLKAR	1.289	1.290
		5	NASDEM	3.243	3.253
		6	GARUDA	223	223
		7	BERKARYA	325	326
		8	PKS	71	71
		9	PERINDO	2.063	2.063
		10	PPP	52	51
		11	PSI	257	257
		12	PAN	110	110

	13	HANURA	145	145
	14	DEMOKRAT	238	238
	15	PBB	16	15
	16	PKPI	26	26
TOTAL SUARA SAH			10.412	10.414

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malaka Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-1)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Malaka Timur

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	MALAKA TIMUR	1	PKB	452	452
		2	GERINDRA	295	296
		3	PDIP	557	568
		4	GOLKAR	876	876
		5	NASDEM	1.306	1.306
		6	GARUDA	42	43
		7	BERKARYA	108	120
		8	PKS	16	16
		9	PERINDO	352	352
		10	PPP	34	34
		11	PSI	21	19
		12	PAN	154	154
		13	HANURA	211	211
		14	DEMOKRAT	297	306
		15	PBB	10	10
		16	PKPI	7	7
TOTAL SUARA SAH				4.738	4.770

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malaka Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh

Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti-PK.20.22-2)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Botin LeoBele

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	BOTIN LEOBELE	1	PKB	226	226
		2	GERINDRA	157	164
		3	PDIP	179	172
		4	GOLKAR	506	505
		5	NASDEM	570	570
		6	GARUDA	46	46
		7	BERKARYA	58	58
		8	PKS	9	9
		9	PERINDO	354	354
		10	PPP	17	17
		11	PSI	7	8
		12	PAN	78	78
		13	HANURA	114	114
		14	DEMOKRAT	78	78
		15	PBB	7	7
		16	PKPI	3	3
TOTAL SUARA SAH				2.409	2.408

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan LeoBele terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-3)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Laen Manen

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	LAENMANEN	1	PKB	446	447
		2	GERINDRA	297	297
		3	PDIP	1.117	1.117
		4	GOLKAR	1.026	1.026
		5	NASDEM	2.090	2.090
		6	GARUDA	27	27
		7	BERKARYA	99	99
		8	PKS	26	26
		9	PERINDO	236	236
		10	PPP	53	53
		11	PSI	52	52
		12	PAN	107	107
		13	HANURA	158	157
		14	DEMOKRAT	447	447
		15	PBB	6	6
		16	PKPI	10	10
TOTAL SUARA SAH				6.197	6.197

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan LeoBele terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-4)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Sasitamean

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	SASITAMEAN	1	PKB	156	156
		2	GERINDRA	272	272
		3	PDIP	599	599

		4	GOLKAR	750	750
		5	NASDEM	1.632	1.632
		6	GARUDA	49	49
		7	BERKARYA	92	92
		8	PKS	16	16
		9	PERINDO	135	135
		10	PPP	50	50
		11	PSI	15	15
		12	PAN	60	60
		13	HANURA	52	52
		14	DEMOKRAT	110	110
		15	PBB	14	15
		16	PKPI	19	19
TOTAL SUARA SAH				4.021	4.022

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sasitamean terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-5)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Rinhat

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
1	2	3	4	5	6
	RIN HAT	1	PKB	237	237
		2	GERINDRA	698	698
		3	PDIP	638	638
		4	GOLKAR	852	852
		5	NASDEM	2.093	2.093

		6	GARUDA	35	35
		7	BERKARYA	202	202
		8	PKS	212	212
		9	PERINDO	1.128	1.128
		10	PPP	24	24
		11	PSI	105	105
		12	PAN	60	60
		13	HANURA	81	81
		14	DEMOKRAT	57	57
		15	PBB	14	14
		16	PKPI	26	26
TOTAL SUARA SAH				6.462	1.462

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rinhat tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-6)

Tabel 9

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Kobalima Timur

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	KOBALIMA TIMUR	1	PKB	140	140
		2	GERINDRA	310	310
		3	PDIP	392	392
		4	GOLKAR	281	281
		5	NASDEM	983	983
		6	GARUDA	38	39
		7	BERKARYA	164	164

		8	PKS	31	31
		9	PERINDO	193	193
		10	PPP	18	18
		11	PSI	37	37
		12	PAN	119	119
		13	HANURA	111	111
		14	DEMOKRAT	244	244
		15	PBB	5	5
		16	PKPI	4	4
TOTAL SUARA SAH				3.070	3.071

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kobalima Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-7)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Malaka Tengah

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
1	2	3	4	5	6
	MALAKA TENGAH	1	PKB	1.600	1.598
		2	GERINDRA	1.046	1.052
		3	PDIP	2.239	2.238
		4	GOLKAR	2.034	2.054
		5	NASDEM	4.819	4.860
		6	GARUDA	381	397
		7	BERKARYA	593	596
		8	PKS	318	321
		9	PERINDO	2.694	2.672

		10	PPP	146	146
		11	PSI	176	180
		12	PAN	551	542
		13	HANURA	533	527
		14	DEMOKRAT	699	694
		15	PBB	26	25
		16	PKPI	137	134
TOTAL SUARA SAH				17.992	18.036

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malaka Tengah terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.22-8)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Io Kufeu

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	IO KUFEU	1	PKB	228	228
		2	GERINDRA	245	245
		3	PDIP	729	729
		4	GOLKAR	1.089	1.089
		5	NASDEM	747	747
		6	GARUDA	22	22
		7	BERKARYA	114	114
		8	PKS	33	33
		9	PERINDO	41	41
		10	PPP	113	113
		11	PSI	15	15
		12	PAN	347	347

	13	HANURA	40	40
	14	DEMOKRAT	65	65
	15	PBB	11	11
	16	PKPI	7	7
TOTAL SUARA SAH			3.846	3.846

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Io Kufeu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS;

(bukti-PK.20.22-9)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Weliman

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
1	2	3	4	5	6
	WELIMAN	1	PKB	279	279
		2	GERINDRA	376	377
		3	PDIP	873	871
		4	GOLKAR	1.372	1.388
		5	NASDEM	4.044	4.186
		6	GARUDA	66	67
		7	BERKARYA	257	262
		8	PKS	68	65
		9	PERINDO	1.325	1.325
		10	PPP	36	37
		11	PSI	224	214
		12	PAN	190	200
		13	HANURA	86	86
		14	DEMOKRAT	247	127
		15	PBB	16	16
		16	PKPI	70	70
TOTAL SUARA SAH				9.529	9.570

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weliman terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti-PK.20.22-10)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Kobalima

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
	KOBALIMA	1	PKB	467	485
		2	GERINDRA	873	898
		3	PDIP	903	915
		4	GOLKAR	893	917
		5	NASDEM	2.650	2.662
		6	GARUDA	166	162
		7	BERKARYA	459	467
		8	PKS	82	84
		9	PERINDO	714	748
		10	PPP	67	50
		11	PSI	100	80
		12	PAN	300	287
		13	HANURA	151	120
		14	DEMOKRAT	542	546
		15	PBB	23	21
		16	PKPI	31	30
TOTAL SUARA SAH				8.421	8.472

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kobalima terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah

dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat di dalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti-PK.20.22-11)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara calon DPR RI Kecamatan Wewiku

No	Kecamatan	No	Partai	Perolehan Suara	
				C1	DAA1
1	2	3	4	5	6
	WEWIKU	1	PKB	288	287
		2	GERINDRA	360	360
		3	PDIP	943	944
		4	GOLKAR	1.022	1.021
		5	NASDEM	2.385	2.385
		6	GARUDA	73	73
		7	BERKARYA	244	245
		8	PKS	70	70
		9	PERINDO	2.409	2.409
		10	PPP	42	42
		11	PSI	106	106
		12	PAN	64	64
		13	HANURA	88	88
		14	DEMOKRAT	312	314
		15	PBB	11	11
		16	PKPI	18	18
TOTAL SUARA SAH				8.435	8.437

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewiku terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.22-12)

9. Kabupaten Sabu Raijua

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Kecamatan Sabu Timur.

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	104	104
2	GERINDRA	51	51
3	PDIP	1.033	1.033
4	GOLKAR	494	494
5	NASDEM	1.328	1.329
6	GARUDA	27	27
7	BERKARYA	89	89
8	PKS	7	7
9	PERINDO	77	77
10	PPP	15	15
11	PSI	46	47
12	PAN	31	31
13	HANURA	512	512
14	DEMOKRAT	274	274
15	PBB	12	12
16	PKPI	32	32
JUMLAH		4.134	4.132

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabu Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.21-1)

Tabel
Perbandingan Perolehan Suara
Kecamatan Sabu Tengah

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	115	115
2	GERINDRA	45	42
3	PDIP	586	586
4	GOLKAR	493	493
5	NASDEM	1.366	1.366
6	GARUDA	28	28
7	BERKARYA	120	119
8	PKS	18	18
9	PERINDO	105	105
10	PPP	23	23
11	PSI	29	28
12	PAN	12	12
13	HANURA	586	586
14	DEMOKRAT	270	270
15	PBB	8	8
16	PKPI	17	17
JUMLAH		3.821	3.816

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabu Tengah terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.21-2)

Tabel
Perbandingan Perolehan Suara
Kecamatan Sabu Liae

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	690	690

2	GERINDRA	341	341
3	PDIP	985	995
4	GOLKAR	408	409
5	NASDEM	1.276	1.276
6	GARUDA	44	44
7	BERKARYA	95	95
8	PKS	4	5
9	PERINDO	25	25
10	PPP	27	27
11	PSI	22	22
12	PAN	61	63
13	HANURA	192	192
14	DEMOKRAT	506	506
15	PBB	8	8
16	PKPI	50	50
JUMLAH		4.736	4.747

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabu Liae terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.21-3)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara Kecamatan Raijua

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	296	294
2	GERINDRA	457	457
3	PDIP	359	358
4	GOLKAR	367	365
5	NASDEM	790	792
6	GARUDA	106	106

7	BERKARYA	108	108
8	PKS	6	7
9	PERINDO	257	257
10	PPP	20	20
11	PSI	37	40
12	PAN	275	286
13	HANURA	361	361
14	DEMOKRAT	179	179
15	PBB	16	16
16	PKPI	153	143
JUMLAH		3.804	3.830

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raijua terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (Bukti-PK.20.21-4)

Tabel
Perbandingan Perolehan Suara
Kecamatan Hawu Mehara

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	515	515
2	GERINDRA	576	576
3	PDIP	2.657	2.657
4	GOLKAR	946	936
5	NASDEM	756	762
6	GARUDA	58	57
7	BERKARYA	107	108
8	PKS	17	17
9	PERINDO	193	193
10	PPP	25	25
11	PSI	222	222

12	PAN	196	196
13	HANURA	195	195
14	DEMOKRAT	1.436	1.436
15	PBB	23	23
16	PKPI	39	39
JUMLAH		7.967	7.972

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Hawu Mehara terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.21-5)

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara

Kecamatan Sabu Barat

NO	PARTAI	C1	DAA1
1	PKB	542	542
2	GERINDRA	468	466
3	PDIP	3.288	3.301
4	GOLKAR	1.532	1.523
5	NASDEM	3.896	3.896
6	GARUDA	97	99
7	BERKARYA	299	299
8	PKS	88	88
9	PERINDO	203	202
10	PPP	53	53
11	PSI	267	268
12	PAN	179	179
13	HANURA	646	646

14	DEMOKRAT	3.020	3.017
15	PBB	13	13
16	PKPI	63	63
JUMLAH		14.655	14.662

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabu Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.21-6)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terhadap rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat pengurangan atau penambahan suara dari seluruh Partai Politik yang ada, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel

Perolehan suara Partai Politik Sabu Raijua

NO	PARTAI	TOTAL	
		DA1	DB1
1	PKB	2.262	2.262
2	GERINDRA	1.938	1.938
3	PDIP	8.921	8.921
4	GOLKAR	4.240	4.240
5	NASDEM	9.421	9.421
6	GARUDA	360	360
7	BERKARYA	818	818
8	PKS	141	141

9	PERINDO	860	860
10	PPP	163	163
11	PSI	628	628
12	PAN	767	767
13	HANURA	2.492	2.492
14	DEMOKRAT	5.685	5.685
15	PBB	80	80
16	PKPI	354	354
		39.130	39.130

10. Kabupaten Sumba Barat

Bahwa terhadap tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa ada perbedaan antara C1 dengan DAA1 di Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

NO	KELURAHAN /DESA	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	KAMPUNG BARU	PERINDO	4	7	1	-6
2	PUU MAWO	PKB	5	11	10	-1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Waikabubak terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Politik**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Politik** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.13-1)

NO	KELURAHAN /DESA	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	SOBA WAWI	PAN	3	2	0	-2
2	UBU RAYA	PKS	1	2	4	+2
3	DOKAKAKA	DEMOKRAT	1	9	11	+2
4	DEDEKADU	PDIP	7	26	35	+9
		BERKARYA	6	5	9	+4
		DEMOKRAT	1	0	4	+4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Loli terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Politik**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Politik** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti PK.20.13-2)

NO	KELURAHAN /DESA	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	BODO HULA	PERINDO	1	28	37	+11
2		PPP	3	6	0	-6
3		PAN	3	0	3	-3
4		HANURA	3	2	0	-2
5	LABOYA BAWAH	PDIP	4	37	47	+10
6	WELIBO	BERKARYA	5	19	18	-1
7	KABUKARUDI	BERKARYA	2	0	11	+11

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamboya terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Politik**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Politik** memberikan saran dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.13-3)

NO	KELURAHAN /DESA	PARTAI	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	REWARARA	PKB	1	13	11	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wanukaka terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai **Politik**. Bahwa Panwaslu dan saksi Partai **Politik** memberikan saran dan

Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.13-4)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN DPR RI

No	Partai	DA1	DB1
1	PKB	2733	2733
2	Partai Gerindra	4683	4683
3	PDIP	9776	9776
4	Golkar	17968	17968
5	Nasdem	5672	5672
6	Garuda	558	558
7	Berkarya	2137	2137
8	PKS	1217	1217
9	Perindo	2887	2887
10	PPP	533	533
11	PSI	1764	1764
12	PAN	1666	1666
13	HANURA	1179	1179
14	DEMOKRAT	2084	2084
15	PBB	198	198
16	PKPI	597	597
JUMLAH		55652	55652

11. Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya jumlah perolehan suara untuk Pemilihan DPR RI pada setiap partai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 untuk 11 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kodi Utara

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH	
			C1	DAA1		
MORO MANDUYO	5	PDIP	41	42	1	
HOMBA PARE	8	DEMOKRAT	50	49	1	
MAGHO LINYO	1	GOLKAR	3	8	5	
	2	DEMOKRAT	25	24	1	
	4		GARUDA	3	3	6
			PPP	1	2	1
			PSI	2	0	2
			PBB	3	2	1
BILA CENGE	2	PBB	0	1	1	
MANGGANIPI	7	HANURA	11	9	2	
KENDUWELA	2	GARUDA	2	0	2	
	3	DEMOKRAT	18	28	10	
WAIHOLO	5	PKB	14	22	8	
		GOLKAR	24	18	6	
		PKS	4	2	2	
KADHU ETA	4	PSI	1	2	1	
KORI	1	PPP	4	5	1	
	2	PKS	11	7	4	
	4	PBB	2	1	1	
	11	GOLKAR	2	8	6	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kodi Utara terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-1)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Wewewa Selatan

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
TENA TEKE	1	GOLKAR	29	36	7
	2	PKPI	0	10	10

	5	PKB	0	2	2
	6	DEMOKRAT	3	1	2
	7	PERINDO	0	2	2
	9	PDIP	70	69	1
		GERINDRA	1	0	1
BURU DEILO	1	BERKARYA	1	0	1
		DEMOKRAT	0	1	1
		PKB	0	34	34
		GERINDRA	0	7	7
		PDIP	41	59	18
		GOLKAR	0	2	2
		NASDEM	156	77	79
		PERINDO	61	28	33
WERI LOLO	2	PPP	0	6	6
		PSI	0	1	1
		PAN	0	6	6
		HANURA	0	2	2
		DEMOKRAT	0	1	1
		PBB	0	11	11
		PKPI	0	1	1
4	PKB	14	15	1	
BURU KAGHU	6	PAN	0	15	15
		GOLKAR	27	26	1
	1	NASDEM	147	157	10
DELO	4	HANURA	0	2	2
		DEMOKRAT	2	4	2
		PKPI	1	1	0
BONDO DELO	3	GOLKAR	21	0	21
	2	PBB	0	1	1
UMBU WANGO	3	BERKARYA	1	0	1
RITA BARU	3	PERINDO	61	58	3
		HANURA	4	4	0
MILLA ATE	2	PKPI	1	0	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewewa Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-2)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kota Tambolaka

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
RADA MATA	6	PPP	6	8	-2
	10	PKS	8	14	-6
WAITABULA	10	DEMOKRAT	4	3	1
		PBB	3	0	3
WATU KAWULA	9	DEMOKRAT	4	5	1
LANGGA LERO	3	PBB	2	4	2
	4	GERINDRA	13	12	1
		PDIP	33	44	11
		DEMOKRAT	9	10	1
KADI PADA	4	PBB	0	1	1
	6	PKPI	0	1	1
WEEPANGALI	7	PSI	0	3	3
		PAN	4	9	5
WEE RENNA	5	GARUDA	2	1	1
WEE LONDA	8	PBB	0	3	3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Tambolaka terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-3)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Wewewa Barat

Desa	TPS	Suara	Perbandingan		Selisih
		Partai Calon	C1	DAA1	
WEEKOMBAKA	1	PAN	0	1	1
	2	PKS	2	3	1
	4	GOLKAR	0	9	9
	6	PKS	6	8	2
WALI ATE	3	PAN	0	1	1
	4	PAN	1	0	1

WAIMANGURA	3	GARUDA	2	1	1
		PKS	5	3	2
KALEMBU KANAICA	2	PSI	0	1	1
	1	NASDEM	306	304	2
KALEMBU WERI	4	PKB	3	0	3
		PDIP	3	0	3
		PKB	41	45	4
		GOLKAR	203	198	5
KALEMBU TILLU	3	NASDEM	36	38	2
		BERKARYA	1	0	1
		PAN	1	0	1
LAGA LETE	4	BERKARYA	0	1	1
LUA KOBAN	5	PERINDO	9	10	1
	2	GOLKAR	7	9	2
PERO	2	PAN	6	9	3
	3	PDIP	2	3	1
	4	PKS	2	5	3
RABA EGE	4	PPP	2	3	1
	6	PBB	0	1	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewewa Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-4)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Wewewa Utara

Desa	TPS	Suara			
		PARTAI/CALON	C1	DAA1	Selisih
DJELA MANU	2	PSI	3	1	2
	4	PKB	27	24	3
		NASDEM	3	3	0
PUU ROTO	2	PDIP	28	32	4
PANDUA TANA	2	PPP	0	0	1
		DEMOKRAT	0	0	0
MATALOKO	1	DEMOKRAT	5	6	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewewa Utara terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-5)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kodi Bangedo

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
MERE KEHE	3	PBB	2	1	1
MATA KAPORE	1	PSI	4	3	1
		NASDEM	27	28	1
LETE LOKO	2	PKS	2	1	1
	4	DEMOKRAT	9	10	1
WAIKADADA	1	GOLKAR	105	106	1
		NASDEM	20	20	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kodi Bangedo terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan

perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-6)

*Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Loura*

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
LETE KONDA	4	GARUDA	1	2	1
		PSI	0	2	2
LETE KONDA SELATAN	4	PKB	12	11	1
BONDO BOGHILA	1	PKB	19	18	1
			26	27	1
WEE KAMBALA	1	GARUDA	8	4	4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Loura terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti-PK.20.19-7)

*Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Wewewa
Tengah*

LOMBU	1	NASDEM	222	224	2
		PKPI	0	1	1
	2	NASDEM	122	121	1
		HANURA	57	7	50
	6	BERKARYA	0	2	2
		PDIP	38	17	21
	7	PERINDO	11	5	6
		DEMOKRAT	6	5	6
9	PBB	1	0	1	
	KALI NGARA	8	GERINDRA	2	0
4		HANURA	3	4	1
5		PERINDO	74	52	22

WEE PATANDO	6	PSI	0	22	22
		NASDEM	49	50	1
	7	PKPI	1	0	1
		PKPI	1	0	1
WEE RAME	1	NASDEM	39	38	1
		PKS	2	1	1
		PPP	0	1	1
	3	GOLKAR	13	12	1
		PERINDO	5	6	1
	4	GARUDA	1	0	1
	5	NASDEM	50	71	21
HANURA		160	165	5	
OMBA RADE	1	PERINDO	13	12	1
	2	PDIP	45	25	20
	4	NASDEM	73	13	60
	5	PKB	20	20	20
WEE KOKORA	5	HANURA	6	1	5
TANGGABA	5	NASDEM	39	19	20
		PKB	2	0	2
MATA LOMBU	4	NASEDM	124	123	1
		GARUDA	1	0	1
		PERINDO	1	1	1
GOLLU SAPI	1	PBB	2	0	2
MAREDA WUNNI	4	NASDEM	68	18	50
		GARUDA	4	3	1
EKA PATA	1	PDIP	270	260	10
TARRA MATA	4	NASDEM	136	135	1
KANELU	4	PBB	1	0	1
	2	PPP	2	1	1
LIMBU WATU	4	NASDEM	4	8	-4
		DEMOKRAT	8	7	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewewa Tengah terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti-PK.20.19-8)

*Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada
Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kodi*

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
ANA ENGGE	1	PKB	7	0	7
		GERINDRA	3	0	3
		PDIP	40	9	31
		GOLKAR	11	0	11
		NASDEM	36	72	36
		GARUDA	0	0	0
		BERKARYA	4	0	4
		PKS	0	0	0
		PERINDO	6	0	6
		PPP	1	0	1
		PSI	1	0	1
		PAN	1	0	1
		HANURA	0	0	0
		DEMOKRAT	43	73	30
		PBB	1	0	1
PKPI	0	0	0		
KADOKI HORO	3	PAN	1	3	2
KOKI	2	PKB	9	11	2
OLE ATE	3	PKB	0	28	28
		NASDEM	0	6	6
		DEMOKRAT	165	137	28
	5	PBB	5	6	1
ANA KAKA	2	GARUDA	4	8	4
TANJUNG KAROSO	5	PKS	12	6	6
MALI LHA	3	PBB	0	1	1
		PKPI	0	5	5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kodi terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik.

Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti-PK.20.19-9)

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Wewewa Timur

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DA1	
WEE LIMBU	7	HANURA	3	4	1
KADI WANNO	2	PKPI	2	1	1
MAREDA KALADA	4	PKB	91	29	62
		GERINDRA	0	4	4
		PDIP	3	24	21
		GOLKAR	6	12	6
		PKS	0	5	5
PADA EWETA	1	GARUDA	0	3	3
DANGGA MANGO	4	PKS	3	1	2
DIKIRA	2	PDIP	26	27	1
LETE KAMOUNA	1	PKB	13	25	12
DEDE PADA	1	GARUDA	2	3	1
MAINDA OLE	2	PKB	9	86	77
		PDIP	6	5	1
		GOLKAR	5	0	5
		NASDEM	11	135	124
		GARUDA	0	2	2
MAWO DANA	2	PPP	0	2	2
		PAN	0	1	1
MATA WEE LIMA	1	PKPI	1	0	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wewewa Timur terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti-PK.20.19-10);

Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Kodi Balaghar

DESA	TPS	SUARA PARTAI/CALON	PERBANDINGAN		SELISIH
			C1	DAA1	
WAIHA	1	PKB	56	61	5
		GERINDRA	2	0	2
		BERKARYA	2	0	2
		HANURA	1	0	1
	2	PKB	10	34	24
		GERINDRA	6	4	2
		BERKARYA	4	0	4
		PSI	1	0	1
		PAN	1	0	1
		HANURA	1	0	1
	4	DEMOKRAT	20	21	1
		PKB	43	53	10
		GERINDRA	8	6	2
		PDIP	87	85	2
		GOLKAR	6	2	4
		BERKARYA	1	0	1
		PERINDO	3	9	6
		PPP	1	0	1
		PSI	2	0	2
		PAN	7	0	7
5	HANURA	2	0	2	
	DEMOKRAT	12	18	6	
PANENGGO EDE	1	PERINDO	5	7	2
		PSI	2	0	2
		PKB	18	24	6
		GERINDRA	5	0	5
		GARUDA	4	0	4
		BERKARYA	4	0	4
		PKS	1	0	1
		PERINDO	7	15	8
		PPP	1	0	1
	2	HANURA	13	12	1
		DEMOKRAT	62	65	3
		PKPI	1	0	1
		PKB	3	4	1
		GERINDRA	1	0	1
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	0	1	1
		PKS	12	0	12
	3	PERINDO	1	6	5
		PAN	3	0	3
		HANURA	1	0	1
PANENGGO EDE	3	DEMOKRAT	75	113	38
		PKB	19	23	4
		GERINDRA	7	3	4
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	6	0	6
PANENGGO EDE	3	PKS	9	0	9
		PERINDO	4	9	5
		PSI	3	0	3
		HANURA	1	0	1

		DEMOKRAT	33	52	19		
		PBB	1	0	1		
		PKPI	3	0	3		
WAIKARARA	1	PDIP	11	7	4		
		NASDEM	103	100	3		
		BERKARYA	5	0	5		
		PKS	2	0	2		
		PERINDO	2	5	3		
		PPP	2	0	2		
		HANURA	1	0	1		
		DEMOKRAT	10	25	15		
		PKPI	1	0	1		
			2	PDIP	31	22	9
		NASDEM		97	85	12	
		BERKARYA		5	0	5	
		PERINDO		2	8	6	
		PPP		1	0	1	
		HANURA		7	0	7	
		DEMOKRAT		10	40	30	
		PBB		1	0	1	
		3	PKPI	1	0	1	
			PKB	27	29	-2	
			PDIP	104	100	4	
			GARUDA	4	0	4	
			BERKARYA	6	0	6	
			PKS	1	0	1	
			PERINDO	0	9	9	
			PPP	1	0	1	
			PSI	2	0	2	
			HANURA	9	0	9	
		4	DEMOKRAT	29	58	29	
			PBB	3	0	3	
			PKPI	11	0	11	
			PDIP	21	18	3	
			NASDEM	141	135	6	
			GARUDA	3	0	3	
	BERKARYA		4	0	4		
	PERINDO		0	5	5		
	5	PPP	2	0	2		
		PSI	2	0	2		
		HANURA	1	0	1		
WAIKARARA		4	DEMOKRAT	45	65	20	
			PKPI	4	0	4	
			5	PKB	21	28	7
				GERINDRA	7	3	4
				PDIP	57	34	23
				NASDEM	49	38	11
				GARUDA	5	0	5
		BERKARYA		7	0	7	
		PERINDO		5	16	11	
			PPP	1	0	1	
	PSI		2	0	2		
	DEMOKRAT		9	60	51		

		PBB	1	0	1
		PKPI	14	0	14
WAILANGIRA	1	GERINDRA	12	10	2
		PDIP	20	19	1
		GOLKAR	28	18	10
		GARUDA	4	0	4
		BERKARYA	6	1	5
		PKS	2	0	2
		PERINDO	1	18	17
		PPP	2	0	2
		PAN	12	10	2
		HANURA	2	0	2
		DEMOKRAT	10	27	17
		PKPI	4	0	4
	2	PKB	51	57	6
		GERINDRA	8	2	6
		BERKARYA	13	1	12
		PKS	1	0	1
		PERINDO	2	4	2
		PPP	4	0	4
		PSI	3	0	3
		DEMOKRAT	16	39	23
	3	PKPI	5	0	5
		PKB	37	45	8
		GERINDRA	10	2	8
		BERKARYA	6	0	6
		PSI	1	0	1
		HANURA	1	0	1
		DEMOKRAT	8	18	10
	4	PKPI	2	0	2
PKB		28	37	9	
GERINDRA		17	5	12	
NASDEM		46	36	10	
WAILANGIRA	4	GARUDA	5	0	5
		BERKARYA	7	0	7
		PKS	3	0	3
		PERINDO	4	18	14
		PSI	2	0	2
		PAN	1	0	1
		DEMOKRAT	4	25	21
		PKPI	4	0	4
KAHALE	1	PKB	71	77	6
		GERINDRA	8	1	7
		PDIP	51	61	10
		PSI	70	10	60
		DEMOKRAT	43	107	64
		PKPI	3	0	3
	2	PKB	64	68	4
		GERINDRA	5	1	4
		GARUDA	2	0	2
		PSI	2	0	2
		PAN	3	2	1
		HANURA	3	0	3

		DEMOKRAT	14	23	9
		PKPI	1	0	1
	4	PKB	47	49	2
		GERINDRA	7	5	2
		GOLKAR	24	14	10
		GARUDA	7	0	7
		PERINDO	36	29	7
		PAN	9	0	9
		HANURA	1	0	1
DEMOKRAT	55	83	28		
WAINYAPU	1	PDIP	135	128	7
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	3	0	3
		PKS	2	0	2
		PERINDO	1	0	1
		PSI	1	0	1
		PAN	8	3	5
		DEMOKRAT	7	30	23
	PKPI	3	0	3	
	2	PDIP	122	111	11
		GARUDA	2	0	2
		BERKARYA	3	0	3
		PKS	2	0	2
		PERINDO	1	0	1
PPP		1	0	1	
PSI	1	0	1		
PAN	13	4	9		
WAINYAPU		DEMOKRAT	4	39	35
		PKPI	5	0	5
	3	PERINDO	0	1	1
		PAN	1	0	1
	4	PDIP	42	34	8
		GARUDA	4	0	4
		BERKARYA	5	0	5
		PKS	9	0	9
		PERINDO	1	17	16
		PPP	4	0	4
		PSI	2	0	2
		PAN	3	2	1
		HANURA	1	0	1
	DEMOKRAT	24	51	27	
	PKPI	9	0	9	
	5	GERINDRA	10	6	4
		PDIP	142	128	14
		GARUDA	3	0	3
		BERKARYA	3	0	3
PERINDO		0	10	10	
PPP		3	0	3	
PSI		5	0	5	
PAN		12	0	12	
DEMOKRAT	15	58	43		
PBB	2	0	2		
PKPI	7	0	7		

WAIMAKAHA	1	BERKARYA	10	1	9
		PKS	17	0	17
		PERINDO	1	4	3
		PSI	1	0	1
		PAN	10	3	7
		DEMOKRAT	53	87	34
		PBB	1	0	1
		PKPI	2	0	2
	2	GERINDRA	20	10	10
		PDIP	59	51	8
		GARUDA	5	0	5
		BERKARYA	5	1	4
		PKS	16	0	16
		PERINDO	3	6	3
		PPP	4	0	4
		PSI	2	0	2
		PAN	12	8	4
HANURA	4	0	4		
DEMOKRAT	17	69	52		
WAIMAKAHA	3	PDIP	35	29	6
		GARUDA	3	0	3
		BERKARYA	9	2	7
		PKS	7	0	7
		PSI	2	0	2
		HANURA	4	0	4
		DEMOKRAT	11	41	30
		PKPI	1	0	1
WAIMARINGI	1	PDIP	15	25	10
		NASDEM	30	38	8
		BERKARYA	11	0	11
		PKS	2	0	2
		PERINDO	1	11	10
		PPP	3	0	3
		PSI	1	0	1
		HANURA	3	0	3
		DEMOKRAT	46	61	15
		PBB	1	0	1
	2	PKPI	4	0	4
		PKB	29	24	5
		GERINDRA	21	20	1
		PDIP	50	30	20
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	2	0	2
		PKS	2	0	2
		PERINDO	2	6	4
		PPP	1	0	1
		PSI	1	0	1
3	PAN	4	0	4	
	HANURA	8	0	8	
	DEMOKRAT	25	37	12	
3	PKB	32	33	1	
	GERINDRA	7	54	47	

		GARUDA	2	0	2
		BERKARYA	3	0	3
		PKS	2	0	2
		PERINDO	0	5	5
		PAN	4	9	5
		HANURA	3	0	3
		DEMOKRAT	6	45	39
		PKPI	3	1	2
TANA METE	1	PKB	5	25	20
		GERINDRA	15	11	4
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	3	0	3
		PKS	1	0	1
TANA METE	1	PERINDO	2	0	2
		PPP	2	0	2
		PAN	5	1	4
		DEMOKRAT	142	141	1
		PBB	1	0	1
		PKPI	1	0	1
	2	BERKARYA	3	0	3
		DEMOKRAT	113	116	3
	3	PKB	19	18	1
		BERKARYA	1	0	1
		PKS	2	0	2
		PERINDO	39	40	-1
		PPP	2	0	2
		PSI	1	0	1
		HANURA	2	0	2
	DEMOKRAT	93	101	8	
	4	GERINDRA	7	2	5
		GARUDA	4	0	4
		BERKARYA	6	0	6
		PKS	1	0	1
HANURA		2	0	2	
DEMOKRAT		48	62	14	
MANU TOGHI	1	GOLKAR	4	3	1
		GARUDA	3	0	3
		BERKARYA	6	0	6
		PKS	6	0	6
		PERINDO	1	11	10
		PPP	1	0	1
		PSI	2	0	2
		HANURA	3	0	3
		DEMOKRAT	8	21	13
		PBB	1	0	1
	PKPI	1	0	1	
	2	GERINDRA	9	4	5
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	15	0	15
PKS		5	0	5	
PERINDO		0	5	5	
PPP		2	0	2	
		PSI	2	0	2

		HANURA	1	0	1
		DEMOKRAT	11	38	27
		PBB	1	0	1
	3	PKB	60	68	8
		GERINDRA	5	3	2
		PDIP	21	21	0
MANU TOGHI	3	GOLKAR	3	3	0
		NASDEM	6	6	0
		GARUDA	0	0	0
		BERKARYA	4	0	4
		PKS	4	0	4
		PERINDO	0	0	0
		PPP	0	0	0
		PSI	0	0	0
		PAN	3	0	3
		HANURA	1	0	1
		DEMOKRAT	3	11	8
		PBB	1	0	1
		PKPI	1	0	1
		KARANG INDAH	1	PKB	6
PAN	12			8	4
HANURA	1			0	1
PBB	3			0	3
2	PKB		2	3	1
	HANURA		1	0	1
	DEMOKRAT		141	143	2
		PBB	2	0	2
RADA MALANDO	1	GERINDRA	16	5	11
		GARUDA	8	0	8
		BERKARYA	3	0	3
		PERINDO	3	0	3
		DEMOKRAT	13	38	25
	2	GERINDRA	29	15	14
		NASDEM	17	16	1
		GARUDA	3	0	3
		BERKARYA	2	0	2
		PKS	3	0	3
		PERINDO	1	7	6
		PAN	28	25	3
		DEMOKRAT	42	61	19
	3	GERINDRA	17	0	17
		NASDEM	10	11	1
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	6	0	6
		PKS	4	0	4
		PERINDO	2	8	6
PPP		4	0	4	
LOKO TALI	1	HANURA	1	0	1
		DEMOKRAT	11	38	27
		GERINDRA	13	0	13
LOKO TALI	1	GOLKAR	7	10	3
		NASDEM	88	90	2
		GARUDA	2	0	2

		BERKARYA	5	0	5
		PKS	11	0	11
		PERINDO	1	13	12
		PSI	2	0	2
		HANURA	3	0	3
		DEMOKRAT	0	21	21
		PKPI	2	0	2
	2	GERINDRA	4	0	4
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	5	0	5
		PKS	1	0	1
		PERINDO	2	5	3
		PSI	1	0	1
		PAN	2	0	2
		HANURA	5	0	5
	3	DEMOKRAT	15	33	18
		PKPI	2	0	2
		GERINDRA	4	0	4
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	5	0	5
		PKS	6	0	6
PERINDO		2	9	7	
PPP		1	0	1	
WAIPAKOLO	1	HANURA	4	0	4
		DEMOKRAT	20	34	14
		PKB	5	51	46
		PDIP	17	0	17
		GOLKAR	10	0	10
		PKS	1	0	1
		PERINDO	4	7	3
		PPP	1	0	1
		PSI	2	0	2
		PAN	12	0	12
	2	DEMOKRAT	14	10	4
PBB		1	0	1	
PKPI		1	0	1	
PDIP		45	46	1	
BERKARYA		2	0	2	
PERINDO		0	5	5	
PPP		2	0	2	
WAIPAKOLO	3	HANURA	1	0	1
		DEMOKRAT	7	10	3
		PBB	1	0	1
		PKPI	2	0	2
		GARUDA	1	0	1
		BERKARYA	2	0	2
		PKS	3	1	2
		PERINDO	1	6	5
PPP	2	0	2		
HANURA	1	0	1		
DEMOKRAT	13	22	9		
PBB	1	0	1		
PKPI	5	0	5		

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kodi Balaghar terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS. (bukti-PK.20.19-11)

Rincian TPS yang mengalami perbaikan data sehingga terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat

Kecamatan Wewewa Timur:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Partai	C1	DAA1
1	Wewewa Timur	Dikira	2	PDIP	26	27
		Dangga Mangu	4	PKS	3	1
		Mawo Dana	2	PPP	0	2
			2	PAN	0	1
		Mata Wee Lima	1	PKPI	1	0
		Dede Pada	1	Garuda	2	3
		Wee Limbu	7	Hanura	3	4
		Mainda Ole	2	PKB	9	86
			2	PDIP	6	5
			2	Golkar	5	0
			2	Nasdem	11	135
			2	Garuda	0	2
		Pada Eweta	1	Garuda	0	3

		Kadi Wano	2	PKPI	2	1
		Marenda Kalada	4	PKB	91	29
			4	Gerindra	0	4
			4	PDIP	3	24
			4	Golkar	6	12
			4	PKS	0	5
		Lete Kamouna	1	PKB	13	25
			3	Nasdem	149	160
			3	Perindo	7	2
			4	PKS	1	2

Bahwa berdasarkan tabel 01 diatas ditemukan adanya perbedaan Perolehan Suara pada Form C1 dan Form DAA.1 di Kecamatan Wewewa Timur. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Wewewa Timur selama melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada hari pertama tanggal 22 April 2019 sesuai jadwal untuk desa Mata Pyawu, kemudian tanggal 23 April 2019 untuk desa Maliti Ndari dan Desa Dikira. Saat pelaksanaan pleno untuk Desa Dikira ditemukan bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara di salinan C1 dan DAA 1 TPS 02 Desa Dikira. Pada salinan C1 yang dipegang oleh Panwascam untuk perolehan suara PDIP tertulis enam belas suara sedangkan pada salinan C1 yang dipegang oleh para saksi untuk perolehan suara PDIP ada yang tertulis dua puluh enam dan ada salinan lain yang tertulis dua puluh tujuh untuk total perolehan suara pada PDIP. Atas persoalan ini maka Panwascam merekomendasikan pembukan dan penelitian C1 Plano dan kemudian PPK membuat perubahan dan menuliskannya di Form DAA1, sehingga persoalan pada saat pleno untuk Desa Dikira dapat disahkan dan ditetapkan dan tidak ada keberatan dari para saksi;

Bahwa Pada tanggal 24 April 2019 Panwascam melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Wewewa Timur untuk Desa Lele Maya dan Dangga Mangu, dimana untuk Desa Dangga Mangu ditemukan bahwa terdapat perbedaan angka di salinan C1 di TPS 04. Pada salinan C1 yang dipegang panwascam untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) total perolehan suara adalah 3(tiga) suara, sedangkan pada salinan C1 pada saksi untuk PKS : 0 (nol) suara. Untuk itu Panwascam meminta PPK untuk menyangdingkan data perolehan suara dalam salinan C1 dan C1 Hologram dengan C1 Plano dan kemudian menuliskan angka yang benar di Form DAA1 sehingga pleno untuk desa Dangga Mangu ditetapkan dan disahkan serta tidak terdapat keberatan para saksi;

Bahwa Pada tanggal 25 April 2019, Pleno tingkat Kecamatan Wewewa Timur berlangsung untuk Desa Tema Tana dan Wee Lima. Memasuki hari ke empat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan Surat Penegasan dengan nomor: 38/PP-03/5318/Kab/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Sumba Barat Daya, perihal penegasan untuk proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 dengan langsung membuka/menyandingkan C1 Plano PPWP, C1 Plano DPR RI, C1 Plano DPD, C1 Plano DPRD Provinsi dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota. Atas penegasan tersebut maka PPK Wewewa Timur pada saat pleno tanggal 25 April 2019, dilakukan dengan langsung menyangdingkan C1 Plano dengan salinan C1 yang dimiliki oleh Panwascam, dan para saksi. Hasil pengawasan sejak pleno tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 04 Mei 2019 ditemukan selisih perolehan suara untuk desa Mawo Dana TPS 2, Mata Wee Lima TPS 1, Dede Pada TPS 1, Wee Limbu TPS 7, Maida Ole pada TPS 2, Pada Eweta TPS 1, Kadi Wano TPS 2, Mareda Kalada TPS 4, Lete Kamouna TPS 1, TPS 3 dan TPS 4. Selama pelaksanaan pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wewewa Timur, ditemukan juga bahwa terjadi selisih perolehan suara pada C1 plano dan C1 hologram sehingga Panwascam Wewewa Timur mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Wewewa Timur pada tanggal 27 April 2019, untuk melakukan penghitungan suara ulang pada beberapa TPS yang ditemukan terjadi perbedaan angka perolehan hasil suara dan tidak dapat dijelaskan oleh PPK saat pleno. Rekomendasi tersebut ditindak lanjuti oleh PPK dengan melakukan penelusuran

dengan menghitung ulang surat suara sehingga pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Wewewa Timur dapat ditetapkan dan disahkan serta tidak terdapat keberatan para saksi. (bukti PK.20.19-12);

Bahwa Terjadinya selisih perolehan suara yang tertuang dalam C1-DPR RI dan DAA1-DPR RI, DA1-DPR RI dan DB1-DPR RI yang menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan suara untuk masing-masing partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dijelaskan. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya adanya surat penegasan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yang disampaikan kepada seluruh Ketua PPK, perihal penegasan yang pada intinya dengan mempertimbangkan terdapat keadaan dimana sejumlah saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai politik dan saksi calon DPD, tidak memiliki Salinan form Model C1-PPWP, C1-DPR RI, C1-DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1-DPRD Kabupaten/Kota hasil perhitungan dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya diminta untuk dilaksanakan dengan langsung menyandingkan C1 plano dengan C1 Hologram dan salinan C1 yang ada ditangan Panwaslu dan para saksi. Sehingga perubahan angka perolehan suara yang tertuang dalam C1 hologram dan Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan para saksi menjadi terkoreksi dalam Form Model DAA1;

No. Urut	PARTAI	DA1	DB1
1	PKB	20.773	20.773
2	GERINDRA	4.424	4.424
3	PDIP	28.474	28.474
4	GOLKAR	9.688	9.688
5	NASDEM	52.754	52.754
6	GARUDA	1.960	1.960
7	BERKARYA	2.551	2.551
8	PKS	2.189	2.189
9	PERINDO	11.443	11.443
10	PPP	2.474	2.474
11	PSI	1.298	1.298
12	PAN	5.972	5.972
13	HANURA	5.597	5.597
14	DEMOKRAT	14.733	14.733
15	PBB	624	624
16	PKPI	521	521
JUMLAH		165.475	165.475

(bukti PK.20.19-13)

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon **point 4.2.1.2**, Pemohon mendalilkan bahwa Daftar Hadir pemilih atau Formulir C-7 pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di tingkat TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi di tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ada keberatan saksi, tidak ada temuan maupun laporan yang mempersoalkan tentang daftar hadir pemilih dalam pemilu tanggal 17 April. (bukti PK 20.19-14);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon **point 4.2.1.3**, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, telah mengeluarkan surat nomor 66/Bawaslu-Kab/SBD/IV/2019 perihal rekomendasi penarikan kotak suara dari TPS ke PPK tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwascam se-Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 dan sebagaimana amanat Pasal 383 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penghitungan suara di TPS/TPSLN yang memberikan waktu paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Surat ditujukan kepada seluruh Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Panwaslu Kecamatan Loura dan Panwaslu Kecamatan Kodi Bagedo kemudian mengeluarkan rekomendasi pemindahan kotak dari TPS ke PPK yang ditujukan kepada PPK Kodi Bagedo dan PPK Loura pada tanggal 18 April 2019;

Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Loura dan Panwaslu Kecamatan Kodi Bangedo, PPK Kodi Bangedo menindaklanjuti dengan memindahkan seluruh kotak di TPS ke sekretariat PPK Kodi Bangedo, sedangkan PPK Loura tidak menindaklanjuti rekomendasi untuk memindahkan kotak suara dari TPS ke Sekretariat PPK. (bukti PK 20.19-15);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon **point 4.2.1.4** telah terjadi pembukaan kotak suara untuk 2 Desa yakni Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 24.00 WITA tanpa disaksikan oleh saksi dari peserta pemilu. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kodi Utara dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dan laporan terkait pembukaan kotak suara di Desa Witaru dan Desa Noha. (bukti PK.20.19-16);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam FORM C1 se Kecamatan Wewewa Timur di 80 TPS, terdapat 33 TPS **(41,25%)** FORM C1 yang di tanda tangani oleh saksi partai Gerindra sedangkan pada TPS 47 TPS yang lain ditemukan bahwa pada saat penandatanganan form model C1 kebanyakan saksi yang memasukan mandat di TPS sudah terlebih dahulu pulang. Dan tidak semua TPS dari 80 TPS di Kecamatan Wewewa Timur Partai Gerindra menempatkan saksi yang diberikan mandat. (bukti PK.20.19-17);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat C1 DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dari peserta pemilu, seperti yang terjadi di TPS 01 Desa Mereda Kalada dan TPS 2 Desa Pada Eweta;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada TPS 1 Desa Mareda Kalada dan TPS 2 Desa Pada Eweta Form C1 DPR RI ada yang di tanda tangani dan ada yang tidak ditangaani oleh saksi partai peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat C1 DPR RI yang terjadi data suaranya hanya satu atau dua partai saja seperti yang terjadi pada TPS 3 Desa Mainde Ole dan di TPS 2 Desa Maliti Dari;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada TPS 3 Desa Mainda Ole dapat dijelaskan perolehan suara dari seluruh partai dalam tabel berikut:

Tabel 04

Perolehan suara seluruh partai peserta Pemilu di TPS 3 Desa Mainda Ole

No	Nama Desa (TPS)	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	Desa Mainda Ole (TPS 3)	PKB	1	Suara Partai
		Gerindra	0	
		PDI-P	0	
		Golkar	0	
		Nasdem	170	Caleg No Urut 3 , 8 (delapan)Suara dan Caleg No Urut 6, 162 (seratus enam puluh dua) Suara
		Garuda	0	
		Berkarya	1	Suara Partai
		PKS	0	
		Perindo	0	
		PPP	0	
		PSI	0	
		PAN	0	
		HANURA	0	
		Demokrat	0	
		PBB	0	
		PKPI	0	

Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada TPS 2 Desa Maliti Dari dapat dijelaskan perolehan suara dari seluruh partai dalam tabel berikut:

Tabel 04

Perolehan suara seluruh partai peserta Pemilu di TPS 2 Desa Maliti Dari

No	Nama Desa (TPS)	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	Desa Maliti Dari (TPS 2)	PKB	251	Caleg No Urut 3 251 Suara
		Gerindra	0	
		PDI-P	0	
		Golkar	0	
		Nasdem	12	Caleg No Urut 6 12 Suara
		Garuda	0	
		Berkarya	1	Suara Partai
		PKS	0	
		Perindo	0	
		PPP	0	
		PSI	0	
		PAN	0	
		HANURA	0	
		Demokrat	0	
		PBB	0	
		PKPI	0	

Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat surat suara yang dibagi hanya untuk DPRD saja, seperti terjadi di TPS 2 Desa Wee Lima. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Wee Lima dan TPS 1 Desa Mereda Kalada Kecamatan Wewewa Timur, pada tanggal 17 April 2019 semua surat suara diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), DPTb dan DPK sesuai dengan yang tertuang dalam Form A Pengawasan yang ditanda tangani oleh Pengawas TPS 2 Desa Wee Lima dan Pengawas TPS 1 Desa Mereda Kalada, Selama Kegiatan Pemungutan dan

Penghitungan suara di tingkat TPS tidak terdapat keberatan dari saksi partai peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat tanda tangan dalam C1 DPR-RI baik dari KPPS maupun Saksi Peserta Pemilu yang diduga dimanipulasi di TPS 1 Desa Nyura Lele. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Salinan C1 TPS 01 Desa Nyura Lele, hasil perolehan suara yang tercantum dalam Form C1 DPR RI pada TPS 01 Desa Nyura Lele ditanda tangani oleh Seluruh KPPS TPS 01 Desa Nyura Lele dan Saksi partai peserta Pemilu. Bahwa tanda-tangan KPPS TPS 01 Desa Nyura Lele dan saksi partai peserta pemilu diragukan kebenarannya. **(bukti PK.20.19-18)**;

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat Nasional oleh Termohon, persandingan jumlah perolehan masing-masing

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT: Perolehan Suara DPR Dapil Pemilihan NTT II

NO URUT PARTAI	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	KABUPATEN (NTT I)												JUMLAH AKHIR
		KUPANG	TIMOR TENGAH SELATAN	TIMOR TENGAH UTARA	BELU	SUMBA TIMUR	SUMBA BARAT	ROTE NDAO	SUMBA TENGAH	SUMBA BARAT DAYA	KOTA KUPANG	SABU RAJUJA	MALAKA	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.870	22.720	7.974	4.304	5.374	2.733	2.161	3.047	20.773	5.036	2.262	4.919	87.173
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.316	9.862	5.147	10.759	5.011	4.683	2.944	1.397	4.424	9.981	1.938	5.320	75.782
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.249	29.353	11.712	18.830	30.179	9.776	6.782	16.826	28.474	40.457	8.921	10.794	235.353
4	Partai Golongan Karya	31.690	48.677	7.852	5.946	16.138	17.968	6.670	3.032	9.688	22.187	4.240	12.049	186.137
5	Partai Nasdem	19.160	24.837	59.049	16.330	40.245	5.672	8.593	2.830	52.754	31.190	9.421	26.767	296.848
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.307	3.113	1.706	949	713	558	1.182	652	1.960	1.401	360	1.183	16.084
7	Partai Berkarya	5.228	10.309	9.224	2.998	3.241	2.137	1.518	1.575	2.551	3.310	818	2.745	45.654
8	Partai Keadilan Sejahtera	931	3.947	980	1.980	2.059	1.217	1.644	1.012	2.189	4.874	141	954	21.928
9	Partai Persatuan Indonesia	11.886	15.238	4.660	6.307	4.044	2.887	3.434	1.179	11.443	11.376	860	11.669	84.983
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.042	1.945	859	1.537	1.059	533	1.059	728	2.474	2.808	163	635	14.842
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.746	9.485	1.562	1.377	1.989	1.764	1.485	794	1.298	7.617	628	1.097	33.842
12	Partai Amanat Nasional	5.668	6.452	4.280	6.388	4.841	1.666	828	488	5.972	12.405	767	2.128	51.883
13	Partai Hati Nurani Rakyat	16.596	10.590	4.112	6.049	3.932	1.179	12.488	1.217	5.597	14.128	2.492	1.732	80.112
14	Partai Demokrat	23.300	21.867	3.237	8.482	7.360	2.084	5.277	1.186	14.733	18.844	5.685	3.226	115.281
19	Partai Bulan Bintang	1.179	1.151	200	234	238	198	137	498	624	404	80	156	5.099
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.538	3.607	572	603	749	597	408	500	521	1.243	354	354	11.046

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat

Kecamatan Wewewa Timur Pada Tanggal 7- 8 Mei 2019, Dapat dijelas sebagai berikut:

Bahwa Pada Saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya pada Kecamatan Wewewa Timur, tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menemukan perbedaaan data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Wewewa Timur dalam DA1 dengan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada Desa Kalembu Ndara Mane.

Tabel

DA1 Awal yang diplenokan PPK Kecamatan Wewewa Timur

No	Nama Partai	DA1 Awal
1	PKB	8.005
2	GERINDRA	188
3	PDIP	593
4	GOLKAR	398
5	NASDEM	8.254
6	GARUDA	55
7	BERKARYA	91
8	PKS	86
9	PERINDO	302
10	PPP	94
11	PSI	44
12	PAN	238
13	HANURA	381
14	DEMOKRAT	153
15	PBB	28
16	PKPI	25
TOTAL		18.935

Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya merekomendasikan Kepada KPUD Sumba Barat Daya untuk membuka Kotak suara dan menyangdingkan data dalam Model DA1 Plano dengan data DA1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Wewewa Timur;

Bahwa rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya ditindaklanjuti dengan membuka kotak dan ditemukan model DA Plano DPR RI tidak terisi data pemilih dan perolehan suara masing-masing partai politik. Atas temuan tersebut, BAWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya merekomendasikan secara lisan kepada KPU Sumba Barat Daya untuk menyandingkan data DAA1 dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK;

Bahwa rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyandingkan data DAA 1 dengan DA 1, tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan rapat pleno didiskors;

Bahwa setelah rapat pleno diskors, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua dan Anggota PPK tanpa melibatkan Saksi Peserta pemilu dan BAWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa setelah pertemuan tertutup antara KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan PPK Wewewa Timur, selanjutnya Ketua dan Anggota BAWASLU diundang oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya ke salah satu ruangan di gedung serba guna dan menyampaikan bahwa DA1 yang telah dibacakan oleh PPK adalah DA1 yang telah dilakukan pergeseran suara antar partai politik oleh PPK. Ketua KPU menyampaikan bahwa PPK akan memplenokan DA1 yang sesuai dengan hasil pleno kecamatan sebelum terjadi pergeseran suara yang dilakukan oleh PPK. Setelah pertemuan dengan BAWASLU, Ketua KPU membuka kembali rapat pleno rekapitulasi dan meminta kepada saksi dan BAWASLU untuk memberikan kesempatan kepada PPK menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan DA1 yang bermasalah;

Bahwa saksi peserta pemilu yang hadir dalam forum pleno tetap keberatan, Ketua KPU meminta pendapat BAWASLU terhadap permintaan PPK untuk membacakan DA1 yang asli sesuai hasil pleno;

Bahwa BAWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya keberatan terhadap permintaan PPK karena rekomendasi lisan BAWASLU untuk menyandingkan DAA1 dengan DA1 belum ditindaklanjuti. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan skors terhadap Rapat Pleno dan rapat pleno akan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA pleno rekapitulasi di Kecamatan Wewewa Timur dilanjutkan dengan membacakan DA1 yang menurut PPK adalah DA1 sesungguhnya hasil pleno, tanpa menyandingkan dengan Formulir DAA1 sesuai rekomendasi Bawaslu.

Tabel DA1 Perbaikan

No	Nama Partai	DA1 Perbaikan
1	PKB	4.795
2	GERINDRA	599
3	PDIP	1.743
4	GOLKAR	806
5	NASDEM	8.254
6	GARUDA	262
7	BERKARYA	272
8	PKS	86
9	PERINDO	666
10	PPP	94
11	PSI	71
12	PAN	370
13	HANURA	653
14	DEMOKRAT	153
15	PBB	84
16	PKPI	25
TOTAL		18.933

(bukti PK 20.19-19)

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya ditemukan kejanggalan dalam hasil rekapitulasi di Kecamatan Wewewa Timur, setelah itu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat daya menjadikan sebagai temuan pelanggaran dan berproses. Pada tanggal 22 Mei 2019 telah diregistrasi dengan Nomor 08/TM/PL/KAB/19.15/VI/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan juga sudah dilakukan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor. Sementara sampai pada saat ini masih berproses di tahapan

penyidikan. Terhadap temuan ini dapat dijelaskan hasil pembahasan ke dua di Sentra Gakkumdu di bawah ini:

1. Pendapat Pengawas Pemilu

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Nomor 08/TM/PL/KAB/19.15/VI/2019 tanggal 22 Mei 2019 atas nama penemu Dominggus O. Nani, S.P komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan terlapor PPK Kecamatan Wewewa Timur kami pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Pendapat Penyidik Polres Sumba Barat

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran 08/TM/PL/KAB/19.15/VI/2019 tanggal 22 Mei 2019 atas nama penemu Dominggus O. Nani, S.P komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan terlapor PPK Kecamatan Wewewa Timur penyidik polres sumba barat menyatakan memenuhi unsur yang cukup sebagaimana dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga di tingkatan ke status penyidikan;

3. Pendapat Kejaksaan Negeri Waikabubak

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran 08/TM/PL/KAB/19.15/VI/2019 tanggal 22 Mei 2019 atas nama penemu Dominggus O. Nani, S.P komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan terlapor PPK Kecamatan Wewewa Timur jaksa pada kejaksaan negeri waikabubak menyatakan memenuhi unsur yang cukup sebagaimana dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga di tingkatan ke status penyidikan.

4. Kesimpulan

Temuan dugaan pelanggaran Nomor 08/TM/PL/KAB/19.15/VI/2019 tanggal 22 Mei 2019 atas nama penemu Dominggus O. Nani, S.P komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan terlapor PPK Kecamatan Wewewa Timur telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang
 - Dengan Sengaja
 - Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai
 - Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan atau
 - Perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.
- (bukti PK 20.19-20)

12. Kabupaten Sumba Tengah

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah terhadap dalil pemohon pemohon. Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Katikutana

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	Katikutana	Mata Woga	3	PKPI	0	2	+2
2.	Katikutana	Dewa Jara	1	BERKARYA	0	2	+2
3.	Katikutana	Makata Keri	2	PSI	0	2	+2
4.	Katikutana	Makata Keri	2	PBB	0	2	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katikutana terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.18-1)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Mamboro

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	Mamboro	Watu Asa	2	PPP	0	2	+2

2.	Mamboro	Watu Asa	2	PSI	24	28	+4
3.	Mamboro	Watu Asa	2	PBB	8	4	- 4
4.	Mamboro	Manu Wolu	3	PDIP	162	163	+1
5.	Mamboro	Wendewa Utara	4	PPP	16	26	+10
6.	Mamboro	Wendewa Timur	4	BERKARYA	1	2	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamboro terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.18-2)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Ratu Nggay Barat

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	Ratu Nggay Barat	Wairasa	5	GOLKAR	151	158	+7
2.	Ratu Nggay Barat	Umbu Kawolu	2	HANURA	1	2	+1
3.	Ratu Nggay Barat	Umbu Mamujuk	1	PKS	7	2	- 5
4.	Ratu Nggay Barat	Umbu Jodu	2	PSI	1	3	+2
5.	Ratu Nggay Barat	Mata Waikajawi	3	GOLKAR	2	3	+1
6.	Ratu Nggay Barat	Maderi	2	PDIP	9	19	+10
7.	Ratu Nggay Barat	Umbu Langang	1	PPP	3	2	-1
6.	Ratu Nggay Barat	Ana Palu	1	GARUDA	0	4	+4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ratu Nggay Barat terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan

Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.18-3)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Umbu Ratu Nggay

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Mbolu	3	PDIP	101	100	-1
2.	Umbu Ratu Nggay	Lenang Selatan	3	HANURA	1	0	-1
3.	Umbu Ratu Nggay	Lenang Selatan	3	DEMOKRAT	0	1	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Umbu Ratu Nggay terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.18-4)

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir C1—KPU dan DAA1 KPU Tingkat Kecamatan Katikutana Selatan

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	PARTAI	C1	DAA1	SELISIH
1.	Katikutana Selatan	Dasa Elu	2	PKB	1	0	-1
2.	Katikutana Selatan	Dasa Elu	4	PERINDO	6	3	-3
3.	Katikutana Selatan	Dasa Elu	4	DEMOKRAT	4	5	+1
4.	Katikutana Selatan	Konda Maloba	2	PDIP	154	152	-2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katikutana Selatan terdapat perbedaan perolehan suara antara Salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan Salinan C1 yang dipegang oleh PPK dan Saksi Partai Politik. Bahwa Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dilakukan pencocokan Salinan C1 Hologram dengan C1 Plano. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil yang termuat didalam Formulir DAA1, dengan mengacu pada Formulir C1 Plano di TPS; (bukti PK.20.18-5)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dan jajarannya pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat TPS, Kecamatan dan tingkat Kabupaten diperoleh data-data perolehan suara Partai Politik secara lengkap (100%) per tanggal 4 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Partai Politik se-kabupaten Sumba Tengah

No	Paartai	DA.1	DB.1
1	PKB	3.047	3.047
2	GERINDRA	1.397	1.397
3	PDIP	16.826	16.826
4	GOLKAR	3.032	3.032
5	NASDEM	2.830	2.830
6	GARUDA	652	652
7	BERKARYA	1.575	1.575
8	PKS	1.012	1.012
9	PERINDO	1.179	1.179
10	PPP	728	728
11	PSI	794	794
12	PAN	488	488
13	HANURA	1.217	1.217
14	DEMOKRAT	1.186	1.186
15	P BB	498	498
16	PKPI	500	500
JUMLAH		36.961	36.961

2. DPRD Kota Kupang, Dapil Kupang 4

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maulafa pada saat melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Maulafa yang dilaksanakan pada tanggal 03 – 08 Mei 2019, adapun hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Maulafa sebagai berikut:

Perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRD Dapil IV Kota Kupang untuk TPS 6 Kelurahan Maulafa dan TPS 6 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa.

NO	KELURAHAN	TPS	NAMA PARTAI PARTAI DAN CALON	C1	DAA1
	Maulafa	TPS 6	Partai	3	3
			1. Melkianus Asanab, SH	10	10
			2. Thobias Pandie	23	23
			3.Yuliana Tefbana	3	3
			4.Yans Andrias Koliham,SP	0	0
			5.Filipina Oriani Nalle	1	1
			6. Haryati Zainuddin, S.Kep	0	0
			7.Yosef Boro , S.sos	0	0
			8. Daniel Bangu Ratu	0	0
Total Suara Partai dan Calon				40	40
	Oepura	TPS 6	Partai	1	1
			1. Melkianus Asanab, SH	2	2
			2. Thobias Pandie	1	1
			3.Yuliana Tefbana	12	12
			4.Yans Andrias Koliham,SP	1	1
			5.Filipina Oriani Nalle	0	0
			6. Haryati Zainuddin, S.Kep	0	0
			7.Yosef Boro , S.sos	0	0
			8. Daniel Bangu Ratu	0	0
Total Suara Partai dan Calon				17	17

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang diuraikan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Maulafa dan Kelurahan Oepura antara salinan C1 dengan DAA1 tidak ada perbedaan perolehan suara, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Maulafa tidak sama keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Gerindra yang hadir pada saat rekapitulasi.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maulafa perolehan suara Partai untuk Kecamatan Maulafa adalah Sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PKB	1.507
2	GERINDRA	2.238
3	PDIP	8.554
4	GOLKAR	6.037
5	NASDEM	6.112
6	GARUDA	392
7	BERKARYA	739
8	PKS	795
9	PERINDO	3.339
10	PPP	318
11	PSI	1.777
12	PAN	1.454
13	HANURA	3.203
14	DEMOKRAT	3.875
15	PBB	64
16	PKPI	254
<i>Total Keseluruhan</i>		40.658

Perolehan Suara untuk Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRD Partai Gerindra Dapil IV Kota Kupang sebagai berikut:

Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara
Suara Partai	
1. Melkianus Asanab, SH	979
2. Tobias Pandie	983
3. Yuliana Tefbana	315
4. Yans Andrias Koliham, SP	162
5. Filipina Oriani Nalle	20
6. Haryati Zainuddin, S.Kep	25

7.Yosef Boro , S.sos	31
8. Daniel Bangu Ratu	170
Total	2.685

4. Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan Rekapitulasi di tingkat Kota Kupang, adapun hasil pengawasan bawaslu Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	3.319
2	GERINDRA	2.891
3	PDIP	4.435
4	GOLKAR	4.499
5	NASDEM	3.504
6	GARUDA	1.008
7	BERKARYA	1.893
8	PKS	749
9	PERINDO	4.175
10	PPP	1.659
11	PSI	2.598
12	PAN	2.085
13	HANURA	4.574
14	DEMOKRAT	2.633
15	PBB	18
16	PKPI	1.930
<i>Total Keseluruhan</i>		41.970

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRD Partai Gerindra Dapil IV Kota Kupang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kota Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019, sebagai berikut:

Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara
SuaraPartai	
1. Melkianus Asanab, SH	979
2. Thobia Pandie	983
3.Yuliana Tefbana	315
4.Yans Andrias Koliham,SP	162
5.Filipina Oriani Nalle	20
6. Haryati Zainuddin, S.Kep	25
7.Yosef Boro , S.sos	31
8. Daniel Bangu Ratu	170
Total	2.685

(bukti PK 20.23-27)

Bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota dapat kami sandingkan hasil pengawasan dengan data pemohon sebagai berikut:

NO	Nama Calon anggota DPRD Kota Kupang	PerolehanSuara
		Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Kupang
1	MELKIANUS ASANAB, SH	979
2	THOBIAS PANDIE , SE	983

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Bawaslu Kota Kupang menerima surat dengan perihal : Laporan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilu Legislatif Khusus Dapil 4 Maulafa, Kota Kupang Kecamatan Maulafa a.n. Pelapor MELKIANUS ASANAB, SH, dengan isi surat terkait dengan adanya pengurangan suara dalam Pemilu Legislatif Dapil 4 Maulafa, yang terjadi di Kelurahan Oepura, Kelurahan Maulafa, dan Kelurahan lain di Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 terhadap surat tersebut Bawaslu Kota Kupang mengeluarkan surat balasan dari pelapor dengan Nomor Surat 253/Bawaslu – Kota Kupang/V/2019, dengan isi surat bahwa Bawaslu Kota Kupang meminta kepada saudara Pelapor a.n MELKIANUS ASANAB, S.H. untuk membuat Laporan Secara resmi kepada Bawaslu Kota Kupang. Bawaslu Kota Kupang juga mencoba menghubungi Pelapor melalui Via telepon dan dijanjikan akan hadir ke Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 Mei 2019, namun yang bersangkutan tidak datang membuat laporan terakit surat yang telah dikirim ke Bawaslu Kota Kupang;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 a.n. Melkianus Asanab kembali mengirimkan surat kepada Bawaslu Kota Kupang terkait pelanggaran administrasi yang di ajukan pada tanggal 22 Mei 2019 dan surat tersebut tembusannya langsung ke Mahkamah Konstitusi RI. (bukti PK.20.23-28);

KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun Tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara; (bukti PK.20-2)

- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/ Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d. Tahun 2018; (bukti PK. 20-3)
- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah:
 1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat Nomor 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (update) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
 - a. Jumlah wajib KTP-el;
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;
 4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se-Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data

kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa:

- a. Jumlah wajib KTP-el;
- b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;
- d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
- e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT;

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019;
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018;
8. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (*update*) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai

- dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih;
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/ tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data *by name, by address*;
 10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTHP-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018;
 11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberihan/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk);
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Masa, Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemantau Pemilu Dengan Calon Anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran

dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.

Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se-Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula);

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. (bukti PK.20-4);
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019

dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46 (empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan;

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan

dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga);

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019. (bukti PK.20-5);

- k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjutan;

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya;
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
 - 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;

- 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu (Bukti PK.20-6);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK20.1-1 sampai dengan bukti PK 20.23-28, sebagai berikut:

Kabupaten Kupang

1. Bukti PK 20.1-1 : - Fotokopi DAA1 Kelurahan Naibonat;
- Fotokopi DB1 Kabupaten Kupang DPR RI;
2. Bukti PK 20.1-2 : - Fotokopi Form A Kecamatan Kupang Timur;
- Fotokopi C1 TPS 1,2,5,10,13,14,15,16,18,22,25;
- Fotokopi DAA1 Kelurahan Naibonat DPR RI;
3. Bukti PK 20.1-3 : - Fotokopi Form A Kecamatan Kupang Timur;
- Fotokopi C1 TPS 1,2,5,7 Kelurahan Babau;
- Fotokopi DAA1 DPR RI Kelurahan Babau;
4. Bukti PK 20.1-4 : - Fotokopi Form A Kecamatan Kupang Timur;
- Fotokopi C1 TPS 2, 5, 7 Desa Pukdale;
- Fotokopi DAA1 DPR RI Desa Pukdale;
5. Bukti PK 20.1-5 : - Fotokopi TPS 1,2,8 Kelurahan Oesao
Kecamatan Kupang Timur;
- Fotokopi DAA1 kelurahan Oesao;
6. Bukti PK 20.1-6 : - Fotokopi C1 TPS 7 Kelurahan Nunkurus;
- Fotokopi DAA1 Kelurahan Nunkurus;
7. Bukti PK 20.1-7 : - Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Oesao;
- Fotokopi Form A Desa Oesao;
- Fotokopi DAA1 Desa Oesao;
8. Bukti PK 20.1-8 : - Fotokopi C1 TPS 3,6,10,12 Desa Manusak;

- Fotokopi Form A Desa Manusak;
- Fotokopi DAA1 Desa Manusak;
- 9. Bukti PK 20.1-9 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi Barat;
- Fotokopi DAA1 Desa Soba;
- 10. Bukti PK 20.1-10 : - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi Barat;
- Fotokopi DAA1 Desa Nekbaun;
- 11. Bukti PK 20.1-11 : - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Merbaun;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi Barat;
- Fotokopi DAA1 Desa Merbaun;
- 12. Bukti PK 20.1-12 : - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi Selatan;
- Fotokopi DAA1 Desa Sonraen;
- 13. Bukti PK 20.1-13 : - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Kotabes Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi DAA1 Desa Kotabes;
- 14. Bukti PK 20.1-14 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Ponain Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi DAA1 Desa Ponain;
- 15. Bukti PK 20.1-15 : - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Apren Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi;
- Fotokopi DAA1 Desa Apren;
- 16. Bukti PK 20.1-16 : - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Enoraen Kecamatan Amarasi Timur;
- Fotokopi Form A Kecamatan Amarasi Timur;
- Fotokopi DAA1 Desa Enoraen;

17. Bukti PK 20.1-17 : - Fotokopi DB1 DPR RI Kabupaten Kupang;

Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Bukti PK 20.2-1 : - Fotokopi Form A PTPS 03 Mnelalete;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Mnelalete;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Pusu;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Pusu;
 - Fotokopi DAA1 Desa Pusu;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Nulle;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Nulle;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 7 Desa Nulle;
 - Fotokopi C1 TPS 7 Desa Nulle;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Nifukani;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Nifukani;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Nifukani;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Nifukani;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
 - Fotokopi Form A PTPS 5 Desa Tublopo;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Tublopo;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Barat;
2. Bukti PK 20.2-2 : - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Tunbes;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Tunbes;

- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Nunbena;
- 3. Bukti PK 20.2-3 : - Fotokopi Form A PTPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Noinoni;
- Fotokopi C1 TPS 1, TPS 2, TPS Desa Noinoni;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Oenino;
- Fotokopi Form A PTPS 1 dan PTPS 7 Desa Hoi;
- Fotokopi C1 TPS 1 dan TPS 7 Desa Hoi;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Oenino;
- Fotokopi Form A PTPS 6 Desa Pene Utara;
- Fotokopi C1 TPS 6 Desa Pene Utara;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Oenino;
- 4. Bukti PK 20.2-4 : - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Belle;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Belle;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Kie;
- Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Enonapi;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Enonapi;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Kie;
- Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Oinlasi;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Oinlasi;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Kie;
- Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Pilli;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Pilli;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Panwascam Kie;
- 5. Bukti PK 20.2-5 : - Fotokopi Form A PTPS 8 Desa Kotolin;

- Fotokopi C1 TPS 8 Desa Kotolin;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kotolin;
6. Bukti PK 20.2-6 :
- Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Manufui;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Manufui;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Santian;
 - Fotokopi Form A PTPS 4 Desa Polin;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Polin;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Santian;
7. Bukti PK 20.2-7 :
- Fotokopi Form A PTPS 1,4 Desa Batnun;
 - Fotokopi C1 TPS 1,4 Desa Batnun;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Enoneten;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Enoneten;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
 - Fotokopi Form A PTPS 2,5 Desa Mio;
 - Fotokopi C1 TPS 2,5 Desa Mio;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
 - Fotokopi Form A PTPS 5 Desa Noemukae;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Noemukae;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Oebelo;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Oebelo;

- Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Pollo;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Pollo;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Amanuban Selatan;
8. Bukti PK 20.2-8 : - Fotokopi Form A PTPS 4 Desa Kiufatu;
- Fotokopi C1 TPS 4 Desa Kiufatu;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kualin;
 - Fotokopi Form A PTPS 5, 2 Desa Kualin;
 - Fotokopi C1 TPS 5, 2 Desa Kualin;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kualin;
 - Fotokopi Form A PTPS 5 Desa Toineke;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Toineke;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kualin;
 - Fotokopi Form A PTPS 6 Desa Tuafanu;
 - Fotokopi C1 TPS 6 Desa Tuafanu;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kualin;
9. Bukti PK 20.2-9 : - Fotokopi Form A PTPS 5 Desa Basmuti;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Basmuti;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Panwascam Kuanfatu;

Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Bukti PK 20.3-1 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Bakitolas;
- Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Benus;
 - Fotokopi DAA1 Desa Sunsea Kecamatan Naebenu;

- Fotokopi Form A Kecamatan Naebenu;
- 2. Bukti PK 20.3-2 : - Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Tunoe;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tuntun;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Amol;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Miomafo Timur;
- 3. Bukti PK 20.3-3 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Oebesi;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Oekopa;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Biboki Tanpah;
- 4. Bukti PK 20.3-4 : - Fotokopi C1 TPS 1 Nainaban;
- Fotokopi C1 TPS 3 Haumeni Ana;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Biboki Nilulat;
- 5. Bukti PK 20.3-5 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Fafinesu Kecamatan
Insana Fafinesu;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Insana Fafinesu;
- 6. Bukti PK 20.3-6 : - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Banain A Kecamatan
Bikomi Utara;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Bikomi Utara;
- 7. Bukti PK 20.3-7 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Naekake A Kecamatan
Mutis;
- Fotokopi C1 TPS 9 Desa Tasinifu Kecamatan
Mutis;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Mutis ;
- 8. Bukti PK 20.3-8 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Oetalus Kecamatan
Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Maurisu Selatan
Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi DAA1;

- Fotokopi Form A Kecamatan Bikomi Selatan;
- 9. Bukti PK 20.3-9 : - Fotokopi C1 TPS 3,4 Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu;
- Fotokopi C1 TPS 4 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Kota Kefamenanu;
- 10. Bukti PK 20.3-10 : - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Batnes Kecamatan Musi;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Musi;
- 11. Bukti PK 20.3-11 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Subun Tualele Kecamatan Insana Barat;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Insana Barat;
- 12. Bukti PK 20.3-12 : - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Haumus A Sainiup;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Fatumtaasa;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Haumus B Oekolo;
- Fotokopi C1 TPS 5,8,10 Desa Humusu Wini;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Insana Utara;
- 13. Bukti PK 20.3-13 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Tokbesi Kecamatan Biboki Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Taupah Kecamatan Biboki Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Oenaem Kecamatan Biboki Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Sainiup Kecamatan Biboki Selatan;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Biboki Selatan;

14. Bukti PK 20.3-14 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Bitauuni Kecamatan Insana;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Keun Kecamatan Insana;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Nunmafo Kecamatan Insana;
- Fotokopi C1 TPS 5 Oenbit;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Insana;
15. Bukti PK 20.3-15 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Oenak Kecamatan Noemuti;
- Fotokopi C1 TPS 3,4 Desa Banfanu Kecamatan Noemuti;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Noemuti Kecamatan Noemuti;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Noemuti;
16. Bukti PK 20.3-16 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa 1 Sono Kecamatan Bikomi Tengah;
- Fotokopi DAA1;
- Fotokopi Form A Kecamatan Bikomi Tengah;
17. Bukti PK 20.3-17 : - Fotokopi Form A Pengawasan 35 TPS;
- Fotokopi C1 TPS 1,2 Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Manamas Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Oesena Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa kaenbaun Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Oenenu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 5 Kelurahan Kefamenanu

Utara Kecamatan Bikomi Selatan;

- Fotokopi C1 TPS 2 Kelurahan Aplasi Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 2,4,15 Kelurahan Benpasi Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 11,18,19,20,21 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 4,9, 12 Kelurahan Maubeli Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 3,4 Kelurahan Sasi Kecamatan Bikomi Selatan;
- Fotokopi DAA1;

Kabupaten Belu

1. Bukti PK 20.4-1 : - Fotokopi DA1 Kabupaten TTU DPR RI;
2. Bukti PK 20.4-2 : - Fotokopi DB1 DPR RI;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk mesak ;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - Fotokopi C1 TPS 8 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk mesak;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Kakuluk mesak;
 - Fotokopi Form A Rekapitulasi Kecamatan Kakuluk Mesak;
3. Bukti PK 20.4-3 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Kewar Kecamatan Lamaknen;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen;
 - Fotokopi DAA1 Desa Kewar Kecamatan Lamaknen;
 - Fotokopi DAA1 Desa Leowalu Kecamatan

- Lamaknen;
- Fotokopi Form A Kecamatan Lamaknen;
4. Bukti PK 20.4-4 : - Fotokopi C1 TPS 3,7 Kelurahan Tenukik Kecamatan Kota Atambua;
- Fotokopi DAA1 Kecamatan Kota Atambua;
 - Fotokopi C1 TPS 5,7 Kelurahan Fatubanao;
 - Fotokopi DAA1 ;
 - Fotokopi C1 TPS 9 Kelurahan Manumutin;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Kota Atambua;
5. Bukti PK 20.4-5 : - Fotokopi C1 TPS 1 kelurahan tembesi;
- Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A;
6. Bukti PK 20.4-6 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Reinrua Kecamatan Reimanuk;
- Fotokopi C1 TPS 7 Desa Teun Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2,3 Desa Tasain Kecamatan Reimanuk ;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Dua Koran Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Dua Koran Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 1,3,4, Desa Faturika Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 4,8 Desa Leontolu Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 5,7,9 Desa Mandeu Kecamatan Reimanuk;

- Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Reimanuk;
 - Fotokopi C1 TPS 1,3 Desa Rafee;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A ;
7. Bukti PK 20.4-7 : - Fotokopi C1 TPS 7 Desa Maumutin Kecamatan Riahat;
- Fotokopi DAA1;
8. Bukti PK 20.4-8 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Lasiolat;
9. Bukti PK 20.4-9 : - Fotokopi C1 TPS 2,6 Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat;
- Fotokopi C1 TPS 4 Desa Derokfaturene Kecamatan Tasifeto Barat;
 - Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Tasifeto Barat;
10. Bukti PK 20.4-10 : - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Bauho Kecamatan Tasifeto Timur ;
- Fotokopi C1 TPS 21 Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Tasifeto;
11. Bukti PK 20.4-11 : - Fotokopi C1 TPS 11 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat;
- Fotokopi DAA1;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Atambua Barat;

Kabupaten Sumba Timur

1. Bukti PK 20.12-1 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PKB;
- Fotokopi Dokumentasi;

2. Bukti PK 20.12-2 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Partai Gerindra;
- Fotokopi Dokumentasi;
3. Bukti PK 20.12-3 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PDIP;
- Fotokopi Dokumentasi;
4. Bukti PK 20.12-4 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Golkar;
- Fotokopi Dokumentasi;
5. Bukti PK 20.12-5 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Nasdem;
- Fotokopi Dokumentasi;
6. Bukti PK 20.12-6 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Garuda;
- Fotokopi Dokumentasi;
7. Bukti PK 20.12-7 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Berkarya;
- Fotokopi Dokumentasi;
8. Bukti PK 20.12-8 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PKS;
- Fotokopi Dokumentasi;
9. Bukti PK 20.12-9 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Perindo;
- Fotokopi Dokumentasi;
10. Bukti PK 20.12-10 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PPP;
11. Bukti PK 20.12-11 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PSI;

12. Bukti PK 20.12-12 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PAN;
- Fotokopi Dokumentasi;
13. Bukti PK 20.12-13 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Partai Demokrat;
- Fotokopi Dokumentasi;
14. Bukti PK 20.12-14 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PBB;
- Fotokopi Dokumentasi;
15. Bukti PK 20.12-15 : - Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk PKPI;
- Fotokopi Dokumentasi;
16. Bukti PK 20.12-16 : - Fotokopi DB1 Kabupaten Sumba Timur;

Kabupaten Sumba Barat

1. Bukti PK 20.13-1 : - Fotokopi Form A pengawasan Kecamatan Waikabubak Kelurahan Kampung Baru;
- Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Waikabubak;
- Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Puu Mawo Kecamatan Waikabubak;
- Fotokopi DAA1 Kecamatan Waikabubak;
- Fotokopi DA1 Kecamatan Waikabubak;
2. Bukti PK 20.13-2 : - Fotokopi C1 TPS 03 Desa Soba Wawi Kecamatan Loli;
- Fotokopi C1 TPS 01 Desa Ubu Raya Kecamatan Loli;
- Fotokopi C1 TPS 01 Desa Doka Kaka Kecamatan Loli;
- Fotokopi C1 TPS 01, 06, 07 Desa Dede Kadu Kecamatan Loli;
- Fotokopi DAA1 Kecamatan Loli;

- Fotokopi DA1 Kecamatan Loli;
- 3. Bukti PK 20.13-3 : - Fotokopi C1 TPS 01 dan TPS 03 Desa Bodo Hulla Kecamatan Lamboya;
- Fotokopi C1 TPS 04 Desa Loboya Bawa Kecamatan Lamboya;
- Fotokopi C1 TPS 05 Desa Welibu Kecamatan Lamboya;
- Fotokopi C1 TPS 02 Desa Kabu Karudi Kecamatan Lamboya;
- Fotokopi DAA1 dan DA1 Kecamatan Lamboya;
- 4. Bukti PK 20.13-4 : - Fotokopi C1 TPS 01 Desa Rewa Rara Kecamatan Wanokaka;
- Fotokopi DAA1 dan DA1 Kecamatan Wanokaka;

Kabupaten Rote Ndao

- 1. Bukti PK 20.15-1 : - Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan Suara di 3 TPS Yaitu TPS 2, 3 dan 4 Desa Tunganamo di Kecamatan Pantai Baru;
- 2. Bukti PK 20.15-2 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Bolatena;
- Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Bolatena;
- 3. Bukti PK 20.15-3 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Papela Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Papela Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Pangedua Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Serubeba Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Londalusi Kecamatan Rote Timur;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Faifua Kecamatan Rote Timur;

- Fotokopi C1 TPS 1 dan 3 Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur;
 - Fotokopi C1 TPS 1 dan 2 Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Matanae Kecamatan Rote Timur;
 - Fotokopi Form A PTPS;
4. Bukti PK 20.15-4 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Kecamatan Rote Tengah;
- Fotokopi DAA1 Kelurahan Onatali Kecamatan Rote Tengah;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Dan PTPS 5 Kelurahan Onatali;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Onatali;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Onatali;
5. Bukti PK 20.15-5 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan Rote Selatan;
- Fotokopi C1 TPS 1 Pilsue;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Nggelodae;
6. Bukti PK 20.15-6 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan Lobalain;
- Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Holaoama;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Helebeik;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Loleoen;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Loleoen;
 - Fotokopi Form A PTPS 6 Desa Mokdale;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Oelunggu;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Oelunggu;
 - Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Sanggaoen ;
 - Fotokopi Form A PTPS 4 Desa Sanggaoen;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Oematamboli;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Suelain;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Tuanatuk;

- Fotokopi Form A PTPS 3 Desa Tuanatuk;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Bebalain;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Kuli;
7. Bukti PK 20.15-7 : - Fotokopi C1 TPS 1, 3 Desa Balaoli;
- Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan Rote Barat Laut;
 - Fotokopi Form A PTPS 1,3 Desa Balaoli;
8. Bukti PK 20.15-8 : - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Oenggaut;
- Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Oenggaut Kecamatan Rote Barat;
9. Bukti PK 20.15-9 : - Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan Suara di 11 TPS di Kecamatan Ndao Nuse;
10. Bukti PK 20.15-10 : - Fotokopi C1 TPS 2, 5 Desa Oeseli;
- Fotokopi C1 TPS 2, 1 Desa Oebou;
 - Fotokopi C1 TPS 2, 3, 4 Desa Oebafok;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Lalukoe;
 - Fotokopi Form PTPS 8;
11. Bukti PK 20.15-11 : - Fotokopi Form A pengawasan pemungutan suara pada TPS yang bermasalah dengan Pemilih DPK pada tanggal 17 April 2019;
- Fotokopi Rekomendasi PSU dari PTPS;
 - Fotokopi Surat Penolakan PSU dari KPU;
 - Fotokopi Surat persetujuan dan Penetapan PSU untuk TPS 002 Desa Oetutulu;
12. Bukti PK 20.15-12 : - Fotokopi Surat Penolakan PSU dari KPU;
13. Bukti PK 20.15-13 : - Fotokopi Laporan Pelanggaran tanggal 06 Mei 2019;
14. Bukti PK 20.15-14 : - Fotokopi DA1 10 Kecamatan Kabupaten Rote Ndao;

Kabupaten Sumba Tengah

1. Bukti PK 20.18-1 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Matawoga;
 - Fotokopi DAA1 Matawoga;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2 Desa Makata Keri;
 - Fotokopi DAA1 Makakeri;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Dewa Jana;
 - Fotokopi DAA1 Dewa Jana;
2. Bukti PK 20.18-2 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Manu Wolu;
 - Fotokopi DAA1 Desa Wanu Wolu;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Watu Asa;
 - Fotokopi DAA1 Desa Watu Asa;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Wendewa Utara;
 - Fotokopi DAA1 Desa Wendewa Utara;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Wendewa Timur;
 - Fotokopi DAA1 Desa Wendewa Timur;
3. Bukti PK 20.18-3 : - Fotokopi C1 TPS 4, 5 Desa Wairasa;
 - Fotokopi DAA1 Desa Wairasa;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Umbu Kawulu;
 - Fotokopi DAA1 Desa Umbu Kawulu;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Umbu Mamijuk;
 - Fotokopi DAA1 Desa Umbu Mamijuk;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Umbu Jodu;
 - Fotokopi DAA1 Desa Umbu Jodu;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Mata Waikajawi;
 - Fotokopi DAA1 Mata Waikajawi;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Daha Elu;
 - Fotokopi DAA1 Desa Daha Elu;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Maderi;
 - Fotokopi DAA1 Dea Maderi;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Umbu Langgang;
 - Fotokopi DAA1 Desa Umbu Langgang;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Anapalu;

- Fotokopi DAA1 Desa Anapalu;
- 4. Bukti PK 20.18-4 : - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Ngadu Bolu;
- Fotokopi DAA1 Desa Ngadu Bolu;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Lenang Selatan;
- Fotokopi DAA1 Desa Lenang Selatan;
- 5. Bukti PK 20.18-5 : - Fotokopi C1 TPS 2, 4 Desa Dasa Elu;
- Fotokopi DAA1 Desa Dasa Elu;

Kabupaten Sumba Barat Daya

- 1. Bukti PK 20.19-1 : - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Moramanduyu;
- Fotokopi C1 TPS 8 Desa Hombapare;
- Fotokopi C1 TPS 1, 2, 4 Desa Magoinyo;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Bilacenge;
- Fotokopi C1 TPS 7 Desa Mangganipi;
- Fotokopi C1 TPS 2, 3 Desa Kenduwela;
- Fotokopi C1 TPS 5 Desa Waiholo;
- Fotokopi C1 TPS 4 Desa Kaduh Heta;
- Fotokopi C1 TPS 1, 2, 4, 11 Desa Kori;
- Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Kodi Utara;
- 2. Bukti PK 20.19-2 : - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 5, 6, 7, 9 Desa Tene Keke;
- Fotokopi C1 TPS Desa Buru Lelo;
- Fotokopi C1 TPS 2, 4 Desa Weri Lolo;
- Fotokopi C1 TPS 1, 6 Desa Buru Kaghu;
- Fotokopi C1 TPS 4 Desa Delo;
- Fotokopi C1 2, 3 Desa Wondo Delo;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Umbu Wango;
- Fotokopi C1 TPS 3 Desa Rita Baru;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Milla Ate;
- Fotokopi Form A Kecmatan Wewewa Selatan;
- 3. Bukti PK 20.19-3 : - Fotokopi C1 TPS 1, 6 Desa Rada Nata;
- Fotokopi C1 TPS 1, Desa Waikabula;
- Fotokopi C1 TPS 9 Desa Watikawula;

- Fotokopi C1 TPS 3, 4 Desa Langgalero;
 - Fotokopi C1 TPS 4, 6 Desa Kodi Pada;
 - Fotokopi C1 TPS 7 Desa Wepangali;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Weerena;
 - Fotokopi C1 TPS 8 Desa Weelonda;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Kota Tambolaka;
4. Bukti PK 20.19-4 : - Fotokopi C1 TPS 1,2 4, 6 Wee Kombaka;
- Fotokopi C1 TPS 3, 4 Weli Ate;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Waimangura;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2 Desa Kalembu Kanaika;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Kalembu Weri;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Kalembu Tilu;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Laga Leta;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Lua Kuma;
 - Fotokopi C1 TPS 2,3,4 Desa Pero;
 - Fotokopi C1 TPS 4,6 Desa Raba Ege;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Wewewa Barat;
5. Bukti PK 20.19-5 : - Fotokopi C1 TPS 2, 4 Desa Jelamanu;
- Fotokopi C1 TPS 2 Desa Puu Poto;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Pandua Tana;
6. Bukti PK 20.19-6 : - Fotokopi C1 TPS 2, 4 Desa Lete Loko;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Waikadada;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Mere Kehe;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Mata Kapole;
7. Bukti PK 20.19-7 : - Fotokopi Form A Kecamatan Loura;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Waikambaba;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Lete Konda Selatan;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Bondo Bogila;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Lete Konda;
8. Bukti PK 20.19-8 : - Fotokopi C1 TPS 1, 4, 5, 8 Desa Kali Ngara;
- Fotokopi C1 TPS 4 Desa Tara Mata;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Umbu Watu;

- Fotokopi C1 TPS 6, 7, 1 Weepatando;
 - Fotokopi C1 TPS 2, 4, 5 Desa Ombarande;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Golin Sapi;
 - Fotokopi C1 TPS 5, 4, 3 Desa Werame;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Wakerora;
 - Fotokopi C1 TPS 9, 6, 7 Desa Lumbu;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Matalumbu;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Kanelu;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Desa Kandu;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Eka Pata;
 - Fotokopi Form A Kecamatan Wewewa Tengah;
9. Bukti PK 20.19-9 :
- Fotokopi Form A Kecamatan Kodi;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Umda Rica;
 - Fotokopi C1 TPS 3, 5 Desa Ola Ate;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Kandoki Horo;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Ana Kaka;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Ana Engga;
 - Fotokopi C1 TPS 7, 4, 2 Desa Onngol;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Polo Konda;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Mali Lha;
 - Fotokopi C1 TPS 5 Desa Tanjung Karoso;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Koki;
10. Bukti PK 20.19-10 :
- Fotokopi C1 TPS 7 Desa Wee Umbu;
 - Fotokopi C1 TPS 3 Desa Dangga Mango;
 - Fotokopi C1 TPS 7 Desa Welimbu;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Mawo Dana;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Pada Eweta;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Mata Welima;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Mata Kalada;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Mareda Kalada;
 - Fotokopi C1 TPS 4 Dangga Wango;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Maida Ole;

- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Lete Kamouna;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Kadi Wannu;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Dikira;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Dede Pada;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Kalimbu Kanika;
 - Fotokopi DA1 Awal dan DA1 Perbaikan Kecamatan Wewewa Timur;
11. Bukti PK 20.19-11 :
- Fotokopi Form A Kec Kodibalagar;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 4 Kahale;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Waikarara;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Wanitogi;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Waipakolo;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3, 4 Desa Tana Mete;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Wainyapu;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2 Desa Wailangira;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 4, 5 Desa Waiha;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Panenggo Ede;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Waimakaha;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2 Desa Karang Indah;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Rada Malando;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Lokotali;
 - Fotokopi C1 TPS 1, 2, 3 Desa Manutogi;
12. Bukti PK 20.19-12 :
- Fotokopi Surat Ketua KPU SBD Nomor 38/PP-03/5318/Kab/IV/2019 Kepada Ketua PPK Perihal Penegasan;
 - Fotokopi Form A PTPS 1 Desa Marendra Kalada Kec Wewewa Timur ;
 - Fotokopi C1 TPS 1 Desa Marendra kalada;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Pada Awetan;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Pada Wetan;
 - Fotokopi C1 TPS 2 Desa Welima;
 - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Welima;
 - Fotokopi C1 TPS 1,2, 3, 4, 5, 6 Desa Kalembu

Ndara Mane ;

13. Bukti PK 20.19-13 : - Fotokopi DA1 Kecamatan Kodi Balada;
- Fotokopi DA1 Wewewa Barat;
- Fotokopi DA1 Wewewa Tengah;
- Fotokopi DA1 Kodi Bangedo;
- Fotokopi DA1 Wewewa Selatan;
- Fotokopi DA1 Kodi Utara;
- Fotokopi DA1 Kota Tambolaka;
- Fotokopi DA1 Kodi;
- Fotokopi DA1 Loura;
- Fotokopi DA1 Wewewa Utara;
14. Bukti PK 20.19-14 : - Fotokopi Form A Bawaslu Sumba Barat Daya;
15. Bukti PK 20.19-15 : - Fotokopi Surat Ketua Bawaslu SBD Nomor 66/Bawaslu-Kab/SBD/IV/2019 Perihal Rekomendasi Penarikan Kotak Suara Dari TPS ke PPK;
16. Bukti PK 20.19-16 : - Fotokopi Surat Rekomendasi PPK Kodi Utara Nomor 131/SR/PNWASLU/KU/SBD/V/2019;
17. Bukti PK 20.19-17 : - Fotokopi C1 80 TPS Kecamatan Wewewa Timur;
18. Bukti PK 20.19-18 : - Fotokopi Form A TPS 1 Desa Nyura Lele;
- Fotokopi C1 TPS 1 Desa Nyura Lele;
19. Bukti PK 20.19-19 : - Fotokopi DA1 Awal Wewewa Timur dan DA1 Perbaikan Wewewa Timur;
- Fotokopi DB1 DPR RI;
20. Bukti PK 20.19-20 : - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ke II Sentra Gakkumdu Sumba Barat Daya;

Kabupaten Sabu Raijua

1. Bukti PK 20.21-1 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sabu Timur Model C1, DAA1;
2. Bukti PK 20.21-2 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sabu Tengah Model C1, DAA1;

3. Bukti PK 20.21-3 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sabu Liae Model C1, DAA1;
4. Bukti PK 20.21-4 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sabu Rajua Model C1, DAA1;
5. Bukti PK 20.21-5 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Hawu Mehara Model C1, DAA1;
6. Bukti PK 20.21-6 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sabu Barat Model C1, DAA1;

Kabupaten Malaka

1. Bukti PK 20.22-1 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Malaka Barat;
 - Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;
2. Bukti PK 20.22-2 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Malaka Timur;
 - Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;
3. Bukti PK 20.22-3 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Botin Leobele;
 - Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;
4. Bukti PK 20.22-4 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Laen Manen;
 - Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;
5. Bukti PK 20.22-5 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sasitamean;
 - Fotokopi B A perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;
6. Bukti PK 20.22-6 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Rin Hat;
 - Fotokopi B A perbaikan selisih dari PPK;
 - Fotokopi DA1;

7. Bukti PK 20.22-7 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Kobalima Timur;
- Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
- Fotokopi DA1;
8. Bukti PK 20.22-8 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Malaka Tengah;
- Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
- Fotokopi DA1;
9. Bukti PK 20.22-9 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Lo Kunfeu;
- Fotokopi DA1;
10. Bukti PK 20.22-10 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Weliman;
- Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
- Fotokopi DA1;
11. Bukti PK 20.22-11 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Kobalima;
- Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
- Fotokopi DA1;
12. Bukti PK 20.22-12 : - Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Wewiku;
- Fotokopi BA perbaikan selisih dari PPK;
- Fotokopi DA1;

Kota Kupang

1. Bukti PK.20.23-1 : - Fotokopi Form A Panwascam Pleno Tingkat PPK Kelurahan Alak;
- Fotokopi C1 TPS 8, 9, 19 Kelurahan Alak Kecamatan Alak;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Alak Kecamatan Alak;
2. Bukti PK.20.23-2 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 TPS 1, 15 Kelurahan Batuplat;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Batuplat;

3. Bukti PK.20.23-3 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 TPS 02, 11 Kelurahan Fatufeto;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Fatufeto;
4. Bukti PK.20.23-4 : - Fotokopi C1 TPS 14;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Manulai II;
5. Bukti PK.20.23-5 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 Form TPS 5 Kel. Manutapen;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Manutapen;
6. Bukti PK.20.23-6 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 Form TPS 7 Kel.Namosain;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Namosain;
7. Bukti PK.20.23-7 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 Form TPS 5 Kel.Nunbaun Delha;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Nunbaun Delha;
8. Bukti PK.20.23-8 : - Fotokopi Form A Panwascam Alak;
- Fotokopi C1 TPS 3 Kel. Nunhila;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Nunhila;
9. Bukti PK.20.23-9 : - Fotokopi Form A Panwascam Oebobo;
- Fotokopi C1 TPS 26 Kel. Naikoten 1;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Naikoten 1;
10. Bukti PK.20.23-10 : - Fotokopi Form A Panwascam Maulafa;
- Fotokopi C1 TPS 8 Kel. Naimata;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Naimata;
11. Bukti PK.20.23-11 : - Fotokopi Form A Panwascam Maulafa;
- Fotokopi C1 TPS 20 Kel. Sikumana;
- Fotokopi DAA1 Kelurahan Sikumana;
12. Bukti PK.20.23-12 : - Fotokopi Form A Panwascam Kelapa Lima;
- Fotokopi C1 TPS 4, 9, 10, 11, 19 Kel. Kelapa Lima;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Kelapa Lima;
13. Bukti PK.20.23-13 : - Fotokopi Form A Panwascam Kelapa Lima;
- Fotokopi C1 TPS 6, 11, 15, 20, 49, 57 Kelurahan Oesapa;

- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Oesapa;
- 14. Bukti PK.20.23-14 : - Fotokopi Form A Panwascam Kelapa Lima;
- Fotokopi TPS 6, 13, 15, 26, 28 32 Kelurahan Lasiana;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Lasiana;
- 15. Bukti PK.20.23-15 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 2 Kelurahan Bonipoi;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Bonipoi;
- 16. Bukti PK.20.23-16 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 3 Kelurahan Tode Kisar;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Tode Kisar;
- 17. Bukti PK.20.23-17 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 10 Kelurahan Pasir Panjang;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Pasir Panjang;
- 18. Bukti PK.20.23-18 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 9 Kelurahan Nefonaek;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Nefonaek;
- 19. Bukti PK.20.23-19 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 11 Kelurahan Oeba;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Oeba;
- 20. Bukti PK.20.23-20 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 11 Kelurahan Fatubesi;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Fatubesi;
- 21. Bukti PK.20.23-21 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 2, 4, 14 Kelurahan Oetete;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Oetete;
- 22. Bukti PK.20.23-22 : - Fotokopi Form A Panwascam Oebobo;
- Fotokopi C1 TPS 8, 26, 40, 27 Kelurahan Fatululi;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Fatululi;
- 23. Bukti PK.20.23-23 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 7, 8, 10, 15, 19, 25 Kelurahan Kayu Putih;

- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Kayu Putih;
- 24. Bukti PK.20.23-24 : - Fotokopi Form A Panwascam Kota Lama;
- Fotokopi C1 TPS 4, 5, 24, 29, 45 Kelurahan Oebufu;
- Fotokopi DAA 1 Kelurahan Oebufu;
- 25. Bukti PK.20.23-25 : - Fotokopi TPS 1, 4, Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo;
- 26. Bukti PK.20.23-26 : - Fotokopi TPS 30, 33, 41 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo;
- 27. Bukti PK.20.23-27 : - Fotokopi Fotokopi Form. A Kecamatan Maulafa;
- Fotokopi DA1 Kecamatan Maulafa;
- 28. Bukti PK.20.23-28 : Fotokopi laporan pelanggaran administrasi atas nama Melkianus Asanab kepada Bawaslu Kota Kupang;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil NTT II DPR RI dan Dapil Kupang 4 DPRD Kota Kupang;
2. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang [vide risalah persidangan halaman 41];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak

dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil NTT II DPR RI.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1 = bukti T-039-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PT-2 Golkar = bukti PT-1 PDIP]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPR-RI.NTT II-2 = bukti PT-1 Golkar] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPR-RI.NTT II-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 03, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.7] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1 = bukti T-039-NTT II GERINDRA-159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PT-2 Golkar = bukti PT-1 PDIP]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105-02-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 hanya berisi permohonan mengenai Dapil NTT II DPR RI. Selanjutnya, Pemohon mengajukan kembali perbaikan permohonan bertanggal 28 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 11 Juni 2019 yang hanya berisi Dapil NTT II DPR RI, serta mengajukan perbaikan permohonan (perbaikan ke-3) bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 1 Juli 2019, berisi Dapil NTT II DPR RI dan Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang, di mana kedua perbaikan permohonan tersebut diajukan sudah melewati tenggang waktu. Oleh karena itu, permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan bertanggal 23

Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019, yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya;

2. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB dan dalam sidang tanggal 10 Juli 2019 pada Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon, Pemohon menjelaskan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019, sehingga melewati jangka waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Eksepsi Pihak Terkait

Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara uraian jumlah suara yang Pemohon dalilkan dengan Petitem. Selain itu, Petitem bersifat kumulatif karena memohon pembatalan putusan Termohon, menetapkan suara yang benar

menurut Pemohon dan memohon pemungutan suara ulang, sehingga terhadap Posita dan Petitum yang demikian menimbulkan kekaburan;

2. Permohonan Pemohon Lewat Waktu

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB, kemudian Pemohon memasukkan kembali perbaikan permohonan pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 03.25 WIB dan pada sidang hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, Pemohon menjelaskan permohonan berdasarkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019, sehingga perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 11 Juni 2019 haruslah dianggap permohonan baru. Dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;

Eksepsi Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar)

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Permohonan tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara dan seluruh dalil yang dikemukakan adalah terkait kecurangan dalam proses pemilihan umum yang seharusnya Pemohon selesaikan di Bawaslu, sehingga Pemohon telah mencampuradukkan antara kewenangan Bawaslu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Permohonan Kabur (*obscuur libel*)

Pemohon hanya menjelaskan adanya penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara di setiap wilayah dalam Dapil NTT II DPR RI dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memengaruhi perolehan kursi, selain itu permohonan tidak menjelaskan proses terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak menyebutkan dari mana data perolehan suara dalam tabel-tabel permohonan tersebut diperoleh, apakah dari Situng atau penghitungan manual;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.2]** dan **[3.3]**, sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi

tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang dijelaskan dalam persidangan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut Mahkamah, pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Majelis telah berulang kali mengingatkan Pemohon untuk menjelaskan pokok permohonan yang telah diregistrasi, namun Pemohon tetap pada pendiriannya bahwa substansi perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 sama dengan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019 dan 1 Juli 2019, padahal setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan banyak perbedaan substansi antara kedua perbaikan tersebut, baik dari segi narasi, angka-angka perolehan suara pada posita dan petitum, maupun tabel perolehan suara, sehingga Mahkamah menetapkan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 adalah permohonan yang diregistrasi dan belum melewati tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018. Dengan demikian Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.8]** di atas berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) kehilangan suara di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan basis Pemohon, (2) adanya perubahan suara Pemohon pada Formulir Model DA1-DPR awal dan DA1-DPR perbaikan, (3) keikutsertaan pemilih dalam pemilu ini lebih dari 90% bahkan lebih dari 100%, (4) Termohon tidak pernah menunjukkan daftar hadir di 159 TPS pada saat hari pencoblosan, (5) telah terjadi pembukaan kotak suara di Desa Noha dan Witaru, Kecamatan Kodi Utara tanpa disaksikan oleh saksi peserta pemilu dan (7) adanya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 15 TPS yang tidak dilaksanakan;

[3.13.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* tanpa disertai

dengan uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut, apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.13.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di Dapil NTT II;
4. Menyatakan perolehan suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II adalah 78.901 suara;
5. Memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C-7 untuk dilakukan penghitungan ulang di depan persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao;
7. Memerintahkan Termohon untuk menangguhkan Keputusan tentang Komposisi Perolehan Suara dari Partai peserta Pemilu di DPR RI Dapil NTT II sampai selesainya penghitungan suara pemungutan suara ulang di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao;
8.;

[3.13.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lainnya, yaitu:

1. terdapat perbedaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena pada permohonan menyatakan perolehan suara Pemohon di dalam Petitum yang benar adalah 78.901 suara, sedangkan Petitum yang dibacakan di persidangan menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 78.852 suara [vide risalah persidangan halaman 59];
2. pada tabel 15 permohonan, Pemohon menguraikan jumlah TPS yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam Pemilu di 159 TPS. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ternyata berjumlah 162 TPS;
3. sementara itu pada Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU (Petitum angka 3), menyatakan suara yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 4), dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, dan Rote Ndao (Petitum angka 6).

Dengan adanya pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.13.2]**. Di samping itu, Petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum angka 6 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.